

# DOKUMEN STANDAR

## SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Terlaksananya budaya mutu yang terintegrasi dan berkelanjutan guna mendukung terwujudnya Polman Babel yang memiliki daya saing dalam penguasaan ilmu pengetahuan terapan, teknologi, dan inovasi.





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
**POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG**

Kawasan Industri Airkantung Sungailiat – Bangka 33211  
Telepon (0717) 93586, <http://www.polman-babel.ac.id>

---

KEPUTUSAN DIREKTUR  
POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG

NOMOR 0255/PL28/DT/2022

TENTANG  
DOKUMEN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
DI LINGKUNGAN POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG

DIREKTUR POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Sistem Penjaminan Mutu Internal, maka dipandang perlu untuk menetapkan Dokumen Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada butir a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung tentang Dokumen Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Di Lingkungan Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62434/MPK/RHS/KP/2020 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung Periode Tahun 2020-2024;

7. Peraturan Direktur Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal di Lingkungan Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan:** KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK MANUFaktur NEGERI BANGKA BELITUNG TENTANG DOKUMEN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL DI LINGKUNGAN POLITEKNIK MANUFaktur NEGERI BANGKA BELITUNG.
- KESATU** : Menetapkan Dokumen Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Direktur Nomor 0810/PL28/PJ/2018 tentang Penetapan Dokumen Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung, yang terkait dengan dokumen Standar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KETIGA** : Keputusan Direktur ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungailiat  
pada tanggal 01 November 2022

DIREKTUR POLITEKNIK MANUFaktur  
NEGERI BANGKA BELITUNG,



I MADE ANDIK SETIAWAN  
NIP 197307032012121003

## **Kata Pengantar**

Tujuan disusunnya dokumen Standar pada Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) antara lain menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, tumbuh dan berkembangnya budaya mutu, serta mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam rangka mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu.

Tentunya dokumen ini masih banyak kekurangan, untuk itu saran dan masukan sangat diperlukan untuk peningkatan mutu dari dokumen standar ini sendiri.

Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Tim Penyusun beserta seluruh pihak yang terlibat baik langsung maupun secara tak langsung dalam penyusunan dokumen ini. Semoga menjadi amal jariyah dan bermanfaat bagi kita semua.

Sungailiat, November 2022

Direktur,

I Made Andik Setiawan, Ph.D

## Daftar Dokumen Standar

### Standar Pendidikan

- 1 STD-SPMI-101 Standar Kompetensi Lulusan
- 2 STD-SPMI-102 Standar Isi Pembelajaran
- 3 STD-SPMI-103 Standar Proses Pembelajaran
- 4 STD-SPMI-104 Standar Penilaian Pendidikan Pembelajaran
- 5 STD-SPMI-105 Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan
- 6 STD-SPMI-106 Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran
- 7 STD-SPMI-107 Standar Pengelolaan Pembelajaran
- 8 STD-SPMI-108 Standar Pembiayaan Pembelajaran

### Standar Penelitian

- 1 STD-SPMI-201 Standar Hasil Penelitian
- 2 STD-SPMI-202 Standar Isi Penelitian
- 3 STD-SPMI-203 Standar Proses Penelitian
- 4 STD-SPMI-204 Standar Penilaian Penelitian
- 5 STD-SPMI-205 Standar Peneliti
- 6 STD-SPMI-206 Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian
- 7 STD-SPMI-207 Standar Pengelolaan Penelitian
- 8 STD-SPMI-208 Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

### Standar Pengabdian Kepada Masyarakat

- 1 STD-SPMI-301 Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
- 2 STD-SPMI-302 Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
- 3 STD-SPMI-303 Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
- 4 STD-SPMI-304 Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
- 5 STD-SPMI-305 Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
- 6 STD-SPMI-306 Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
- 7 STD-SPMI-307 Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
- 8 STD-SPMI-308 Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

### Standar Akademik

- 1 STD-SPMI-401 Standar Rekrutmen Calon Mahasiswa
- 2 STD-SPMI-402 Standar Suasana Akademik
- 3 STD-SPMI-403 Standar Luaran
- 4 STD-SPMI-404 Standar Tracer Study
- 5 STD-SPMI-405 Standar Kemahasiswaan

### Standar Non Akademik

- 1 STD-SPMI-501 Standar Tata Kelola
- 2 STD-SPMI-502 Standar Kerjasama
- 3 STD-SPMI-503 Standar Pengembangan
- 4 STD-SPMI-504 Standar Penjaminan Mutu
- 5 STD-SPMI-505 Standar Kesejahteraan

# DOKUMEN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL



## STANDAR PENDIDIKAN






**POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG**

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN**

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Disusun	Ilham Ary Wahyudie, M.T	Tim SPMI Polmanbabel		20 SEP 2022
Disetujui	Indra Feriadi, M.T	Ketua Senat Polmanbabel		31 OCT 2022
Disahkan	I Made Andik Setiawan, Ph.D	Direktur Polmanbabel		01 NOV 2022
Dikendalikan	Ilham Ary Wahyudie, M.T	Kepala UPM Polmanbabel		01 NOV 2022



	<b>POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-101
		NO. REVISI : 1
	<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 1 dari 11

## 1. Visi dan Misi Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung (Polmanbabel)

Visi: Terwujudnya politeknik yang bermutu dengan kemampuan ilmu pengetahuan terapan, teknologi, dan inovasi untuk mendukung daya saing bangsa.

Misi:


1. Meningkatkan mutu, relevansi dan akses pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas;
2. Meningkatkan kemampuan penelitian dasar dan terapan untuk menghasilkan nilai tambah produk inovasi; dan
3. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan terapan, teknologi dan inovasi.

Tujuan:

1. Meningkatnya mutu, relevansi, dan akses pendidikan tinggi;
2. Meningkatnya jumlah dan mutu produk inovasi;
3. Meningkatnya jumlah dan mutu penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; dan
4. Menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu.

## 2. Definisi istilah

- a. Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
- b. Studi Pelacakan adalah studi untuk mendapatkan data yang diperlukan dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal sebagai bahan acuan untuk menentukan/membuat draf standar.
- c. Uji Publik merupakan proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal dari draf standar sebelum ditetapkan sebagai standar.
- d. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.
- e. Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
- f. Pengalaman kerja mahasiswa berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.
- g. Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses

	<b>POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-101
		NO. REVISI : 1
	<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 2 dari 11

pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.

- h. Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup:
  - Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi.
  - Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.
- i. Dokumen yang sah adalah informasi tertulis baik di atas kertas yang ditandatangani oleh seorang penanggungjawab maupun secara elektronik pada laman resmi serta digunakan sebagai bukti keterangan resmi.
- j. Status adalah kondisi standar yang diharapkan terdiri dari :
  - Pencapaian merupakan isi standar yang mencapai SN Dikti
  - Pelampauan merupakan isi standar yang melampaui SN Dikti

### 3. Rasionale Standar

Misi pertama Polmanbabel adalah meningkatkan akses, relevansi, dan mutu pendidikan untuk menghasilkan SDM yang berkualitas. Untuk mencapai Misi tersebut, Polmanbabel sebagai bagian dari bentuk pelayanan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya bidang akademik yang berkualitas, profesional serta kompetitif, diperlukan ketersediaan standar kompetensi lulusan yang mampu mengakomodasi stakeholders baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan, maupun masyarakat umum.


Standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan tinggi bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk menemukan, mengembangkan serta menerapkan ilmu, teknologi, dan seni, yang bermanfaat bagi kemanusiaan.

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, standar kompetensi lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.


### 4. Pernyataan Isi Standar

#### 4.1. Uraian Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Status : **Pencapaian**

	<b>POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-101
		NO. REVISI : 1
<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>		TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 3 dari 11

- STD-101.SN1 Direktur melalui Tim Kurikulum wajib memastikan penetapan standar kompetensi lulusan yang merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan pada setiap siklus PPEPP.
- STD-101.SN2 Direktur melalui Tim Kurikulum wajib memastikan penetapan standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran pada setiap siklus PPEPP.
- STD-101.SN3 Direktur melalui Tim Kurikulum wajib memastikan ketersediaan dokumen rumusan capaian pembelajaran lulusan dengan:
- mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNi; dan
  - memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNi pada setiap siklus PPEPP.
- STD-101.SN4 Direktur melalui Tim Kurikulum wajib memastikan sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait pembelajaran pada setiap siklus PPEPP.
- STD-101.SN5 Direktur melalui Tim Kurikulum wajib memastikan pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait pembelajaran pada setiap siklus PPEPP.
- STD-101.SN6 Direktur melalui Tim Kurikulum wajib memastikan keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup:
- keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis Pendidikan Tinggi; dan
  - keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi

	<b>POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-101
		NO. REVISI : 1
	<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 4 dari 11

pada setiap siklus PPEPP.

- STD-101.SN7 Direktur melalui Tim Kurikulum wajib memastikan pengalaman kerja mahasiswa berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis pada setiap siklus PPEPP.
- STD-101.SN8 Direktur melalui Tim Kurikulum wajib memastikan rumusan sikap dan keterampilan umum sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan untuk setiap tingkat program dan jenis Pendidikan Tinggi, sesuai dengan peraturan tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang berlaku pada setiap siklus PPEPP.
- STD-101.SN9 Direktur melalui Tim Kurikulum wajib memastikan rumusan sikap dan keterampilan umum dapat ditambah oleh Perguruan Tinggi pada setiap siklus PPEPP.
- STD-101.SN10 Direktur melalui Tim Kurikulum wajib memastikan rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan disusun oleh:
- forum program studi sejenis atau nama lain yang setara; atau
  - pengelola program studi dalam hal tidak memiliki forum program studi sejenis
- pada setiap siklus PPEPP.
- STD-101.SN11 Direktur melalui Tim Kurikulum wajib memastikan rumusan standar kompetensi lulusan merupakan satu kesatuan dengan rumusan capaian pembelajaran lulusan diusulkan kepada direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya untuk ditetapkan menjadi capaian pembelajaran lulusan pada setiap siklus PPEPP.
- STD-101.SN12 Direktur melalui Tim Kurikulum wajib memastikan rumusan capaian pembelajaran lulusan dikaji dan ditetapkan oleh Menteri sebagai rujukan program studi sejenis pada setiap siklus PPEPP.
- STD-101.SN13 Direktur melalui Tim Kurikulum wajib memastikan ketentuan mengenai penyusunan, pengusulan, pengkajian, penetapan rumusan capaian pembelajaran lulusan sesuai dengan peraturan yang berlaku pada setiap siklus PPEPP.


#### 4.2. Uraian Standar IKU

Status : **Pelampauan**

-

#### 4.3. Uraian Standar Institusi

Status : **Pelampauan**


	<b>POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-101
		NO. REVISI : 1
	<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 5 dari 11

- STD-101.PT1 Direktur melalui Tim Kurikulum wajib melakukan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.
- STD-101.PT2 Direktur melalui Tim Kurikulum wajib memastikan capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan, mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi, dan memenuhi level KKNI, serta dimutakhirkan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.
- STD-101.PT3 Direktur melalui Tim Kurikulum wajib menyusun struktur kurikulum yang memuat keterkaitan antara mata kuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran matakuliah, serta tidak ada capaian pembelajaran mata kuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan pada setiap siklus PPEPP.

#### 4.4. Uraian Standar Institusi - Suplemen untuk bidang Informatika dan komputer

##### Status : **Pelampauan**

- STD-101.PT4 Direktur melalui Tim Kurikulum wajib memastikan tersedianya dokumen Struktur Kurikulum memuat daftar mata kuliah inti Rekayasa Perangkat Lunak yang mencakup bidang kompetensi/ pengetahuan:
- (1) Pemodelan dan analisis perangkat lunak,
  - (2) Analisis dan spesifikasi kebutuhan (*requirements*),
  - (3) Verifikasi dan validasi perangkat lunak,
  - (4) Desain/ perancangan perangkat lunak,
  - (5) Kualitas perangkat lunak,
  - (6) Proses perangkat lunak,
  - (7) Keamanan perangkat lunak (a.l. Dasar-dasar keamanan, keamanan jaringan dan komputer, pengembangan perangkat lunak yang aman),
  - (8) Proyek utama (*major projects*) yang merupakan integrasi dan penerapan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari tugas-tugas mata kuliah sebelumnya, dan
  - (9) Dilengkapi RPS yang memuat CPMK yang relevan dengan CPL pada setiap siklus PPEPP.
- STD-101.PT5 Direktur melalui Tim Kurikulum wajib memastikan tersedianya dokumen Struktur Kurikulum terkait mata kuliah mata kuliah dasar-dasar komputasi dan praktek profesional di bidang Rekayasa Perangkat Lunak yang mencakup bidang kompetensi/pengetahuan:

	<b>POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-101
		NO. REVISI : 1
	<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 6 dari 11

(1) Dasar-dasar Komputasi:

- 1.1 Dasar-dasar Ilmu Komputer (a.l. dasar-dasar pemrograman, algoritma, struktur data & kompleksitas, dasar bahasa pemrograman, organisasi komputer & sistem operasi, dasar-dasar basis data, dll.),
- 1.2 Teknologi konstruksi (a.l. desain dan penggunaan API, 'reuse' kode dan pustaka, masalah runtime berorientasi objek metode konstruksi untuk software terdistribusi, dll.),
- 1.3. Tool-tool konstruksi (a.l. Lingkungan pengembangan, *frameworks* dan tools antarmuka pengguna, tools pengujian unit).

(2) Praktek Professional:

- 2.1 Keterampilan Komunikasi Khusus RPL,
- 2.2 Profesionalisme.


(3) Dilengkapi RPS yang memuat CPMK yang sesuai dengan CPL pada setiap siklus PPEPP.

STD-101.PT6 Direktur melalui Tim Kurikulum wajib memastikan tersedianya dokumen Struktur Kurikulum terkait mata kuliah dasar-dasar matematika dan teknik yang mencakup bidang kompetensi/pengetahuan:

- (1) Dasar-dasar matematika (a.l. matematika diskrit, statistik dan probabilitas diskrit, grammer, otomata, teknik pembuktian (*Proof techniques*), dll),
- (2) Dasar rekayasa untuk perangkat lunak (a.l. teori pengukuran, metode empiris dan teknik eksperimental, desain teknik, dll.,
- (3) Ekonomi teknik untuk perangkat lunak (a.l. Pertimbangan nilai selama siklus hidup perangkat lunak, mengevaluasi solusi hemat biaya)
- (4) Dilengkapi RPS yang memuat CPMK yang relevan dengan CPL pada setiap siklus PPEPP.

STD-101.PT7 Direktur melalui Ketua Jurusan wajib memastikan tersedianya dokumen pelaksanaan Proyek Utama (*Capstone Project*) yang Relevan dengan Bidang Rekayasa Perangkat Lunak Program Studi menguraikan pelaksanaan proyek utama (*Capstone projects*) yang merupakan integrasi dan penerapan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari tugas-tugas mata kuliah sebelumnya yang mencakup:

- (1) Panduan pelaksanaan
- (2) Mata kuliah-mata kuliah terkait proyek utama
- (3) Standar minimal kualitas produk perangkat lunak dari hasil proyek pada setiap siklus PPEPP.


	<b>POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-101
		NO. REVISI : 1
	<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 7 dari 11

## 5. Strategi Pencapaian Standar

- a. Direktur Polmanbabel beserta jajaran manajemen, Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi melakukan sosialisasi Standar terutama dalam kegiatan pemurusan kompetensi lulusan;
- b. Direktur Polmanbabel beserta jajaran manajemen, Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi perlu membina hubungan dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah daerah, dan dunia usaha dan dunia industri;
- c. Menyelenggarakan pelatihan dan peningkatan kualifikasi yang berkaitan dengan proses pembelajaran untuk dosen.

## 6. Indikator pencapaian Standar

- IPS-101.SN1 Tersedianya dokumen yang sah berkaitan dengan penetapan standar kompetensi lulusan yang merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
- IPS-101.SN2 Tersedianya dokumen yang sah berkaitan dengan penetapan standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.
- IPS-101.SN3 Tersedianya dokumen yang sah berkaitan dengan Direktur melalui Tim Kurikulum wajib memastikan ketersediaan dokumen rumusan capaian pembelajaran lulusan dengan:
- a. mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNi; dan
  - b. memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNi.
- IPS-101.SN4 Tersedianya dokumen yang sah berkaitan dengan sikap yang merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait pembelajaran.
- IPS-101.SN5 Tersedianya dokumen yang sah berkaitan dengan pengetahuan yang merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait pembelajaran.
- IPS-101.SN6 Tersedianya dokumen yang sah berkaitan dengan keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran,

	<b>POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-101
		NO. REVISI : 1
<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>		TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 8 dari 11

pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup:

- a. keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis Pendidikan Tinggi; dan
- b. keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.

IPS-101.SN7 Tersedianya dokumen yang sah berkaitan dengan pengalaman kerja mahasiswa berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.

IPS-101.SN8 Tersedianya dokumen yang sah berkaitan dengan rumusan sikap dan keterampilan umum yang merupakan bagian dari capaian pembelajaran lulusan untuk setiap tingkat program dan jenis Pendidikan Tinggi, sesuai dengan peraturan tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang berlaku.

IPS-101.SN9 Tersedianya dokumen yang menyatakan bahwa rumusan sikap dan keterampilan umum dapat ditambah oleh Perguruan Tinggi.

IPS-101.SN10 Tersedianya dokumen yang sah tentang rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan disusun oleh:


- a. forum program studi sejenis atau nama lain yang setara; atau
- b. pengelola program studi dalam hal tidak memiliki forum program studi sejenis.

IPS-101.SN11 Tersedianya dokumen yang sah tentang rumusan standar kompetensi lulusan yang merupakan satu kesatuan dengan rumusan capaian pembelajaran lulusan diusulkan kepada direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya untuk ditetapkan menjadi capaian pembelajaran lulusan.


IPS-101.SN12 Tersedianya dokumen yang sah tentang rumusan capaian pembelajaran lulusan dikaji dan ditetapkan oleh Menteri sebagai rujukan program studi sejenis.

IPS-101.SN13 Tersedianya dokumen yang sah tentang ketentuan mengenai penyusunan, pengusulan, pengkajian, penetapan rumusan capaian pembelajaran lulusan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

IPS-101.PT1 Tersedianya dokumen yang sah tentang evaluasi dan pemutakhiran kurikulum yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, atau asosiasi secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.

	<b>POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-101
		NO. REVISI : 1
	<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 9 dari 11

- IPS-101.PT2 Tersedianya dokumen yang sah tentang capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan, mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi, dan memenuhi level KKNI, serta dimutakhirkan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.
- IPS-101.PT3 Tersedianya dokumen yang sah tentang struktur kurikulum yang memuat keterkaitan antara mata kuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran matakuliah, serta tidak ada capaian pembelajaran mata kuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan.
- IPS-101.PT4 Tersedianya dokumen Struktur Kurikulum memuat daftar mata kuliah inti Rekayasa Perangkat Lunak yang mencakup bidang kompetensi/ pengetahuan:
- (1) Pemodelan dan analisis perangkat lunak,
  - (2) Analisis dan spesifikasi kebutuhan (*requirements*),
  - (3) Verifikasi dan validasi perangkat lunak,
  - (4) Desain/ perancangan perangkat lunak,
  - (5) Kualitas perangkat lunak,
  - (6) Proses perangkat lunak,
  - (7) Keamanan perangkat lunak (a.l. Dasar-dasar keamanan, keamanan jaringan dan komputer, pengembangan perangkat lunak yang aman),
  - (8) Proyek utama (*major projects*) yang merupakan integrasi dan penerapan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari tugas-tugas mata kuliah sebelumnya, dan
  - (9) Dilengkapi RPS yang memuat CPMK yang relevan dengan CPL.
- IPS-101.PT5 Tersedianya dokumen Struktur Kurikulum terkait mata kuliah mata kuliah dasar-dasar komputasi dan praktek profesional di bidang Rekayasa Perangkat Lunak yang mencakup bidang kompetensi/pengetahuan:
- (1) Dasar-dasar Komputasi:
    - 1.1 Dasar-dasar Ilmu Komputer (a.l. dasar-dasar pemrograman, algoritma, struktur data & kompleksitas, dasar bahasa pemrograman, organisasi komputer & sistem operasi, dasar-dasar basis data, dll.),
    - 1.2 Teknologi konstruksi (a.l. desain dan penggunaan API, 'reuse' kode dan pustaka, masalah *runtime* berorientasi objek metode konstruksi untuk software terdistribusi, dll.),
    - 1.3. Tool-tool konstruksi (a.l. Lingkungan pengembangan, *frameworks* dan tools antarmuka pengguna, tools pengujian unit).
  - (2) Praktek Professional:
    - 2.1 Keterampilan Komunikasi Khusus RPL,

	<b>POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-101
		NO. REVISI : 1
	<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 10 dari 11

## 2.2 Profesionalisme.

(3) Dilengkapi RPS yang memuat CPMK yang sesuai dengan CPL.

IPS-101.PT6 Tersedianya dokumen Struktur Kurikulum terkait mata kuliah dasar-dasar matematika dan teknik yang mencakup bidang kompetensi/pengetahuan:

- (1) Dasar-dasar matematika (a.l. matematika diskrit, statistik dan probabilitas diskrit, grammer, otomata, teknik pembuktian (*Proof techniques*), dll),
- (2) Dasar rekayasa untuk perangkat lunak (a.l. teori pengukuran, metode empiris dan teknik eksperimental, desain teknik, dll.,
- (3) Ekonomi teknik untuk perangkat lunak (a.l. Pertimbangan nilai selama siklus hidup perangkat lunak, mengevaluasi solusi hemat biaya)
- (4) Dilengkapi RPS yang memuat CPMK yang relevan dengan CPL.

IPS-101.PT7 Tersedianya dokumen pelaksanaan Proyek Utama (*Capstone Project*) yang Relevan dengan Bidang Rekayasa Perangkat Lunak Program Studi menguraikan pelaksanaan proyek utama (*Capstone projects*) yang merupakan integrasi dan penerapan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari tugas-tugas mata kuliah sebelumnya yang mencakup:

- (1) Panduan pelaksanaan
- (2) Mata kuliah-mata kuliah terkait proyek utama
- (3) Standar minimal kualitas produk perangkat lunak dari hasil proyek.

## 7. Formulir

-

## 8. Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai standar

Direktur, Tim Kurikulum.

## 9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- c. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Kemristekdikti, 2016;
- d. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- h. Matrik Penilaian LED dan LKPS Diploma III APS Akademik dan Vokasi Teknik;

	<b>POLITEKNIK MANUFaktur NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-101
		NO. REVISI : 1
	<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 11 dari 11

- i. Matrik Penilaian LED dan LKPS Sarjana Terapan APS Akademik dan Vokasi Teknik;
- j. Lampiran 4 Peraturan BAN-PT Nomor 6 2022 tentang IAPS STr Infokom;
- k. Rencana Strategis PolmanBabel 2020-2024;
- l. Kepmendikbud, Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama;
- m. Buku Panduan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri, Dirjen Dikti.







**POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG**

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
STANDAR ISI PEMBELAJARAN**

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Disusun	Ilham Ary Wahyudie, M.T	Tim SPMI Polmanbabel		20 SEP 2022
Disetujui	Indra Feriadi, M.T	Ketua Senat Polmanbabel		31 OCT 2022
Disahkan	I Made Andik Setiawan, Ph.D	Direktur Polmanbabel		01 NOV 2022
Dikendalikan	Ilham Ary Wahyudie, M.T	Kepala UPM Polmanbabel		01 NOV 2022



	<b>POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-102
		NO. REVISI : 1
	<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b>	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 1 dari 7

## 1. Visi dan Misi Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung (Polmanbabel)

Visi: Terwujudnya politeknik yang bermutu dengan kemampuan ilmu pengetahuan terapan, teknologi, dan inovasi untuk mendukung daya saing bangsa.

Misi:


1. Meningkatkan mutu, relevansi dan akses pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas;
2. Meningkatkan kemampuan penelitian dasar dan terapan untuk menghasilkan nilai tambah produk inovasi; dan
3. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan terapan, teknologi dan inovasi.

Tujuan:

1. Meningkatnya mutu, relevansi, dan akses pendidikan tinggi;
2. Meningkatnya jumlah dan mutu produk inovasi;
3. Meningkatnya jumlah dan mutu penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; dan
4. Menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu.

## 2. Definisi istilah

- a. Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi lulusan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh mahasiswa pada program Diploma pendidikan vokasi.
- b. Pimpinan adalah Direktur Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung beserta para Pembantu Direktur, dan Ketua Jurusan/ Program Studi.
- c. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan program pendidikan, pada program Diploma pendidikan vokasi.
- d. Kompetensi adalah kemampuan berpikir, bersikap, dan bertindak secara konsisten sebagai perwujudan dari pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dimiliki oleh mahasiswa.
- e. Pendidikan Vokasi merupakan pendidikan tinggi yang menyiapkan mahasiswa untuk untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai doktor terapan.
- f. Program Diploma adalah merupakan pendidikan vokasi yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat untuk mengembangkan ketrampilan dan penalaran dalam penerapan ilmu pengetahuan dan/ atau teknologi. Direktorat adalah penyelenggara pendidikan tinggi, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- g. Jurusan adalah Unsur Pelaksana Akademik yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Direktorat.
- h. Program Studi (Prodi) adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan

	<b>POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-102
		NO. REVISI : 1
	<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b>	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 2 dari 7

- akademik, dan sebagai unit pelaksana akademik di Jurusan yang melaksanakan pendidikan akademik Diploma III, Diploma IV/Sarjana Terapan, Magister Terapan dan Doktor Terapan.
- i. Sistem Kredit Semester (SKS) adalah penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban belajar mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan.
  - j. Mahasiswa transfer adalah mahasiswa yang masuk ke program studi dengan mentransfer mata kuliah yang telah diperolehnya dari Prodi di politeknik lain.
  - k. Praktikum adalah kegiatan pembelajaran yang bertujuan agar mahasiswa mendapat kesempatan untuk menguji dan mengaplikasikan teori atau penyelidikan dan pembuktian ilmiah mata kuliah atau bagian mata kuliah tertentu.
  - l. DTSPS adalah singkatan dari Dosen Tetap Program Studi.
  - m. MBKM adalah singkatan dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
  - n. TS adalah singkatan dari Tahun Selesai.
  - o. Status adalah kondisi standar yang diharapkan terdiri dari :
    - Pencapaian merupakan isi standar yang mencapai SN Dikti
    - Pelampauan merupakan isi standar yang melampaui SN Dikti

### 3. Rasionale Standar


Misi pertama Polmanbabel adalah meningkatkan akses, relevansi, dan mutu pendidikan untuk menghasilkan SDM yang berkualitas. Untuk mencapai Misi tersebut, Polmanbabel sebagai bagian dari bentuk pelayanan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya bidang akademik yang berkualitas, profesional serta kompetitif, diperlukan ketersediaan standar kompetensi lulusan yang mampu mengakomodasi stakeholders baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan, maupun masyarakat umum.

Standar isi mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar isi sebagaimana dimaksud memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan/akademik.

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud mengacu pada capaian pembelajaran lulusan. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program profesi, wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat.

### 4. Pernyataan Isi Standar

- 4.1. Uraian Standar Nasional Pendidikan Tinggi  
Status : **Pencapaian**

	<b>POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-102
		NO. REVISI : 1
	<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b>	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 3 dari 7

- STD-102.SN1 Direktur melalui Tim Kurikulum wajib memastikan tersedianya dokumen sah tentang standar isi pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada tiap siklus PPEPP.
- STD-102.SN2 Direktur melalui Tim Kurikulum wajib memastikan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan pada tiap siklus PPEPP.
- STD-102.SN3 Direktur melalui Tim Kurikulum wajib memastikan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNi tiap siklus PPEPP.
- STD-102.SN4 Direktur melalui Tim Kurikulum wajib memastikan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran:
- Lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum;
  - Lulusan program diploma empat dan sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam;
- pada tiap siklus PPEPP.
- STD-102.SN5 Direktur melalui Tim Kurikulum wajib memastikan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat kumulatif dan/atau integratif pada tiap siklus PPEPP.
- STD-102.SN6 Direktur melalui Tim Kurikulum wajib memastikan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah pada tiap siklus PPEPP.

#### 4.2. Uraian Standar IKU

##### Status : **Pelampauan**

- STD-102.IKU1 Direktur melalui Ketua Jurusan wajib memastikan persentase pembelajaran kelas dalam mata kuliah yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (*case method*) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (*team based project*) sebagai bagian bobot evaluasi sebesar 50% pada tiap siklus PPEPP.

#### 4.3. Uraian Standar Institusi

##### Status : **Pelampauan**

- STD-102.PT1 Direktur melalui Ketua Jurusan wajib memastikan dokumen RPS mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. RPS ditinjau dan



disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten.

STD-102.PT2 Direktur melalui Ketua Jurusan wajib memastikan isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang secara berkala.

STD-102.PT3 Direktur melalui Ketua Jurusan wajib memastikan tersedianya mata kuliah *basic sciences* dan matematika minimal 4 SKS pada tiap siklus PPEPP.

STD-102.PT4 Direktur melalui Ketua Jurusan wajib memastikan terselenggaranya *capstone design* yang memiliki:

1. Panduan pelaksanaan
2. Memiliki rumusan capaian pembelajaran mata kuliah
3. Menggunakan standar-standar keteknikan dan batasan-batasan realistis berdasarkan pada pengetahuan dan ketrampilan yang telah diperoleh di perkuliahan sebelumnya.
4. Mempunyai bukti sahih pelaksanaan pada tiap siklus PPEPP.

STD-102.PT5 Direktur melalui Ketua Jurusan wajib memastikan setidaknya 25% mahasiswa pada TS yang mengikuti kegiatan MBKM dengan minimal 20 SKS setiap tahun.

STD-102.PT6 Direktur melalui Ketua Jurusan wajib memastikan jumlah mata kuliah yang dikembangkan berdasarkan hasil penelitian/PkM DTPS minimal 4 dalam 3 tahun terakhir.

STD-102.PT7 Direktur melalui Tim Kurikulum wajib melakukan analisis capaian pembelajaran lulusan yang memenuhi 3 aspek:

- 1) keserbacakupan,
- 2) kedalaman, dan
- 3) kebermanfaatannya yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu.

#### 4.4. Uraian Standar Institusi - Suplemen untuk bidang Informatika dan komputer


Status : **Pelampauan**

STD-102.PT8 Direktur melalui Ketua Jurusan wajib memastikan tersedianya bukti yang sahih dan sangat lengkap mengenai sistem pembelajaran berbasis teaching industry pada tiap siklus PPEPP.

### 5. Strategi Pencapaian Standar

Direktur/ Ketua Jurusan/ Prodi :


- Melakukan sosialisasi Standar secara menyeluruh kepada civitas akademika yang berhubungan dengan pelaksanaan standar;

	<b>POLITEKNIK MANUFaktur NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-102
		NO. REVISI : 1
	<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b>	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 5 dari 7

- Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan standar secara priodik minimal 1 kali selama 1 semester;
- Melakukan pembinaan kepada staf yang belum memenuhi pelaksanaan standar dengan melakukan pengembangan keilmuan yang berhubungan dengan standar.

## 6. Indikator pencapaian Standar

- IPS-102.SN1 Tersedianya dokumen yang sah berkaitan dengan standar isi pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.
- IPS-102.SN2 Tersedianya dokumen yang sah berkaitan dengan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan.
- IPS-102.SN3 Tersedianya dokumen yang sah berkaitan dengan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.
- IPS-102.SN4 Tersedianya dokumen yang sah berkaitan dengan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk:
- Lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum;
  - Lulusan program diploma empat dan sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam.
- IPS-102.SN5 Tersedianya dokumen yang sah berkaitan dengan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang bersifat kumulatif dan/atau integratif.
- IPS-102.SN6 Tersedianya dokumen yang sah berkaitan dengan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang dituangkan dalam bahan kajian dan distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.
- IPS-102.IKU1 Tersedianya dokumen yang sah berkaitan dengan persentase pembelajaran kelas dalam mata kuliah yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (*case method*) atau pembelajaran kelompok berbasis projek (*team based project*).
- IPS-102.PT1 Tersedianya dokumen yang sah berkaitan dengan RPS yang mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten.
- IPS-102.PT2 Tersedianya dokumen yang sah berkaitan dengan isi materi pembelajaran yang sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang secara berkala.

	<b>POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-102
		NO. REVISI : 1
<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b>		TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 6 dari 7


- IPS-102.PT3 Tersedianya dokumen yang sah berkaitan dengan ketersediaan mata kuliah *basic sciences* dan matematika minimal 4 SKS.
- IPS-102.PT4 Tersedianya dokumen yang sah berkaitan dengan terselenggaranya *capstone design* yang memiliki:
1. Panduan pelaksanaan.
  2. Memiliki rumusan capaian pembelajaran mata kuliah.
  3. Menggunakan standar-standar keteknikan dan batasan-batasan realistis berdasarkan pada pengetahuan dan ketrampilan yang telah diperoleh di perkuliahan sebelumnya.
  4. Mempunyai bukti sah pelaksanaan.
- IPS-102.PT5 Tersedianya dokumen yang sah berkaitan dengan jumlah SKS mahasiswa yang mengikuti kegiatan MBKM.
- IPS-102.PT6 Tersedianya dokumen yang sah berkaitan dengan jumlah mata kuliah yang dikembangkan berdasarkan hasil penelitian/PkM DTSPS dalam 3 tahun terakhir.
- IPS-102.PT7 Tersedianya dokumen yang sah berkaitan dengan analisis capaian pembelajaran lulusan yang memenuhi 3 aspek:
- 1) keserbacakupan,
  - 2) kedalaman, dan
  - 3) kebermanfaatannya analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu.
- IPS-102.PT8 Tersedianya bukti yang sah dan sangat lengkap mengenai sistem pembelajaran berbasis *teaching industry*.

## 7. Formulir

- a) FRM-SPMI-004.00.24 Mata Kuliah *Basic Science* dan Matematika dalam Proses Pembelajaran
- b) FRM-SPMI-004.00.25 *Capstone Design* dalam Proses Pembelajaran
- c) FRM-SPMI-004.00.26 Beban Total Paket Perkuliahan untuk Belajar di Luar Program Studi < 20 SKS
- d) FRM-SPMI-004.00.27 Beban Total Paket Perkuliahan untuk Belajar di Luar Program Studi antara 20 hingga 40 SKS
- e) FRM-SPMI-004.00.28 Data Pelaksanaan Kegiatan Belajar dalam Kegiatan MBKM
- f) FRM-SPMI-004.00.29 Integrasi Kegiatan Penelitian/PkM dalam Pembelajaran

## 8. Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai standar

Direktur, Wakil Direktur I, Tim Pengembang Kurikulum, Ketua Jurusan, Ketua Program Studi,

	<b>POLITEKNIK MANUFaktur NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-102
		NO. REVISI : 1
	<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b>	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 7 dari 7

## 9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- c. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Kemristekdikti, 2016;
- d. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- h. Matrik Penilaian LED dan LKPS Diploma III APS Akademik dan Vokasi Teknik;
- i. Matrik Penilaian LED dan LKPS Sarjana Terapan APS Akademik dan Vokasi Teknik;
- j. Lampiran 4 Peraturan BAN-PT Nomor 6 2022 tentang IAPS STr Infokom;
- k. Rencana Strategis PolmanBabel 2020-2024;
- l. Kepmendikbud, Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama;
- m. Buku Panduan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri, Dirjen Dikti.



**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN**


PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Disusun	Ilham Ary Wahyudie, M.T	Tim SPMI Polmanbabel		20 SEP 2022
Disetujui	Indra Feriadi, M.T	Ketua Senat Polmanbabel		31 OCT 2022
Disahkan	I Made Andik Setiawan, Ph.D	Direktur Polmanbabel		01 NOV 2022
Dikendalikan	Ilham Ary Wahyudie, M.T	Kepala UPM Polmanbabel		01 NOV 2022



**POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG**

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN**

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Disusun	Ilham Ary Wahyudie, M.T	Tim SPMI Polmanbabel		20 SEP 2022
Disetujui	Indra Feriadi, M.T	Ketua Senat Polmanbabel		31 OCT 2022
Disahkan	I Made Andik Setiawan, Ph.D	Direktur Polmanbabel		01 NOV 2022
Dikendalikan	Ilham Ary Wahyudie, M.T	Kepala UPM Polmanbabel		01 NOV 2022





## 1. Visi dan Misi Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung (Polmanbabel)

Visi: Terwujudnya politeknik yang bermutu dengan kemampuan ilmu pengetahuan terapan, teknologi, dan inovasi untuk mendukung daya saing bangsa.

Misi:


1. Meningkatkan mutu, relevansi dan akses pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas;
2. Meningkatkan kemampuan penelitian dasar dan terapan untuk menghasilkan nilai tambah produk inovasi; dan
3. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan terapan, teknologi dan inovasi.

Tujuan:

1. Meningkatnya mutu, relevansi, dan akses pendidikan tinggi;
2. Meningkatnya jumlah dan mutu produk inovasi;
3. Meningkatnya jumlah dan mutu penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; dan
4. Menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu.

## 2. Definisi istilah

- a. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor;
- b. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi;
- c. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi;
- d. Karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa;
- e. Interaktif adalah proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen untuk meraih capaian pembelajaran lulusan;
- f. Holistik adalah bentuk pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan local maupun nasional melalui proses pembelajaran;
- g. Integratif adalah proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin;

	<b>POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-103
		NO. REVISI : 1
<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>		TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 2 dari 20


- h. Saintifik adalah proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan system nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai – nilai agama dan kebangsaan;
- i. Kontekstual adalah proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya;
- j. Tematik adalah proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin;
- k. Efektif adalah pemenuhan capaian pembelajaran lulusan secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum;
- l. Kolaboratif adalah proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan;
- m. Berpusat pada mahasiswa adalah proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan;
- n. Satuan kredit semester (SKS) adalah besaran beban belajar mahasiswa;
- o. Semester adalah satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester;
- p. Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester, yaitu semester ganjil dan semester genap;
- q. Satuan kredit semester (SKS) adalah besaran beban belajar mahasiswa.
- r. Status adalah kondisi standar yang diharapkan terdiri dari :
  - Pencapaian merupakan isi standar yang mencapai SN Dikti
  - Pelampauan merupakan isi standar yang melampaui SN Dikti

### 3. Rationale Standar

Misi pertama Polmanbabel adalah meningkatkan akses, relevansi, dan mutu pendidikan untuk menghasilkan SDM yang berkualitas. Untuk mencapai Misi tersebut, Polmanbabel sebagai bagian dari bentuk pelayanan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya bidang akademik yang berkualitas, profesional serta kompetitif, diperlukan ketersediaan standar kompetensi lulusan yang mampu mengakomodasi stakeholders baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan, maupun masyarakat umum.

Standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan tinggi bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk menemukan, mengembangkan serta menerapkan ilmu, teknologi, dan seni, yang bermanfaat bagi kemanusiaan.

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, standar kompetensi lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi

	<b>POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-103
		NO. REVISI : 1
<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>		TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 3 dari 20

pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.

#### 4. Pernyataan Isi Standar

##### 4.1. Uraian Standar Nasional Pendidikan Tinggi

###### Status : **Pencapaian**

- STD-103.SN1 Direktur melalui Tim Kurikulum memastikan tersedianya dokumen standar proses pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada Program Studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan pada tiap siklus PPEPP.
- STD-103.SN2 Direktur melalui Tim Kurikulum memastikan standar proses mencakup karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan beban belajar mahasiswa pada tiap siklus PPEPP.
- STD-103.SN3 Direktur melalui Tim Kurikulum memastikan karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa pada tiap siklus PPEPP.
- STD-103.SN4 Direktur melalui Tim Kurikulum memastikan tersedianya dokumen yang menyatakan bahwa interaktif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen pada tiap siklus PPEPP.
- STD-103.SN5 Direktur melalui Tim Kurikulum memastikan tersedianya dokumen yang menyatakan bahwa holistik merupakan proses pembelajaran yang mendorong terbentuknya pola pikir komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional pada tiap siklus PPEPP.
- STD-103.SN6 Direktur melalui Tim Kurikulum memastikan tersedianya dokumen yang menyatakan bahwa integratif adalah capaian pembelajaran lulusan yang diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin pada tiap siklus PPEPP.
- STD-103.SN7 Direktur melalui Tim Kurikulum memastikan tersedianya dokumen yang menyatakan bahwa saintifik merupakan capaian pembelajaran lulusan yang diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem



nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan pada tiap siklus PPEPP.

- STD-103.SN8 Direktur melalui Tim Kurikulum memastikan tersedianya dokumen yang menyatakan bahwa kontekstual merupakan capaian pembelajaran lulusan yang diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya pada tiap siklus PPEPP.
- STD-103.SN9 Direktur melalui Tim Kurikulum memastikan tersedianya dokumen yang menyatakan bahwa tematik merupakan capaian pembelajaran lulusan yang diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan Program Studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin pada tiap siklus PPEPP.
- STD-103.SN10 Direktur melalui Tim Kurikulum memastikan tersedianya dokumen yang menyatakan bahwa efektif adalah capaian pembelajaran lulusan yang diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum pada tiap siklus PPEPP.
- STD-103.SN11 Direktur melalui Tim Kurikulum memastikan tersedianya dokumen yang menyatakan bahwa kolaboratif merupakan capaian pembelajaran lulusan yang diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada tiap siklus PPEPP.
- STD-103.SN12 Direktur melalui Tim Kurikulum memastikan tersedianya dokumen yang menyatakan bahwa berpusat pada mahasiswa adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan pada tiap siklus PPEPP.
- STD-103.SN13 Direktur melalui Ketua Jurusan wajib memastikan perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester atau istilah lain tiap semester.
- STD-103.SN14 Direktur melalui Ketua Jurusan wajib memastikan Rencana Pembelajaran Semester atau istilah lain ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam Program Studi tiap semester.
- STD-103.SN15 Direktur melalui Tim Kurikulum dan Ketua Jurusan wajib memastikan Rencana Pembelajaran Semester atau istilah lain paling sedikit memuat:
- a. Nama Program Studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;



- b. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
- c. Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
- d. Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
- e. Metode pembelajaran;
- f. Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
- g. Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
- h. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
- i. Daftar referensi yang digunakan pada tiap siklus PPEPP.

- STD-103.SN16 Direktur melalui Ketua Jurusan wajib memastikan Rencana Pembelajaran Semester atau istilah lain ditinjau dan disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara berkala.
- STD-103.SN17 Direktur melalui Ketua Jurusan wajib memastikan pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu selama semester berjalan.
- STD-103.SN18 Direktur melalui Ketua Jurusan wajib memastikan proses pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai Rencana Pembelajaran Semester atau istilah lain dengan karakteristik proses pembelajaran tertentu selama semester berjalan.
- STD-103.SN19 Direktur melalui Ketua Jurusan wajib memastikan proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Penelitian tertentu selama semester berjalan.
- STD-103.SN20 Direktur melalui Ketua Jurusan wajib memastikan proses pembelajaran yang terkait dengan Pengabdian kepada Masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Pengabdian kepada Masyarakat tertentu selama semester berjalan.
- STD-103.SN21 Direktur melalui Ketua Jurusan wajib memastikan proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur tiap semester.
- STD-103.SN22 Direktur melalui Ketua Jurusan wajib memastikan proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan tiap semester.



- STD-103.SN23 Direktur melalui Ketua Jurusan wajib memastikan metode pembelajaran yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan pada tiap semester.
- STD-103.SN24 Direktur melalui Ketua Jurusan wajib memastikan setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran pada tiap semester.
- STD-103.SN25 Direktur melalui Ketua Jurusan wajib memastikan bentuk pembelajaran dapat berupa:
- Kuliah;
  - Responsi dan tutorial;
  - Seminar;
  - Praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja;
  - Penelitian, perancangan, atau pengembangan;
  - Pelatihan militer;
  - Pertukaran pelajar;
  - Magang;
  - Wirausaha; dan/atau
  - Bentuk lain Pengabdian kepada Masyarakat pada tiap semester.
- STD-103.SN26 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan atau pengembangan ditambahkan sebagai bentuk pembelajaran bagi program pendidikan sarjana terapan pada tiap siklus PPEPP.
- STD-103.SN27 Direktur melalui Ketua Jurusan wajib memastikan bentuk pembelajaran berupa Penelitian, perancangan, atau pengembangan merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa pada tiap siklus PPEPP.
- STD-103.SN28 Direktur melalui Ketua Jurusan wajib memastikan bentuk pembelajaran berupa Pengabdian kepada Masyarakat wajib ditambahkan sebagai bentuk pembelajaran bagi program pendidikan sarjana terapan pada tiap siklus PPEPP.
- STD-103.SN29 Direktur melalui Ketua Jurusan wajib memastikan bentuk pembelajaran berupa Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kegiatan mahasiswa di



bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa pada tiap siklus PPEPP.

- STD-103.SN30 Direktur melalui Ketua Jurusan wajib memastikan bentuk pembelajaran berupa:
- Kuliah;
  - Responsi dan tutorial;
  - Seminar;
  - Praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja;
  - Penelitian, perancangan, atau pengembangan;
  - Pelatihan militer;
  - Pertukaran pelajar;
  - Magang;
  - Wirausaha; dan/atau
  - Bentuk lain Pengabdian kepada Masyarakat dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi pada tiap tahun.
- STD-103.SN31 Direktur melalui Ketua Jurusan wajib memastikan bentuk pembelajaran di luar Program Studi merupakan proses pembelajaran yang terdiri atas:
- Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama;
  - Pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda;
  - Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda; dan
  - Pembelajaran pada lembaga non-Perguruan Tinggi pada tiap siklus PPEPP.
- STD-103.SN32 Direktur melalui Ketua Jurusan wajib memastikan proses pembelajaran di luar Program Studi merupakan kegiatan dalam program yang dapat ditentukan oleh Kementerian dan/atau pemimpin Perguruan Tinggi pada tiap siklus PPEPP.
- STD-103.SN33 Direktur melalui Ketua Jurusan wajib memastikan proses pembelajaran di luar Program Studi dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerjasama antara Perguruan Tinggi dengan Perguruan Tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer sks tiap siklus PPEPP.
- STD-103.SN34 Direktur melalui Ketua Jurusan wajib memastikan proses pembelajaran di luar Program Studi dilaksanakan di bawah bimbingan dosen setiap tahunnya.



- STD-103.SN35 Direktur melalui Tim Kurikulum wajib memastikan proses pembelajaran di luar Program Studi dilaksanakan hanya bagi program sarjana terapan tiap siklus PPEPP.
- STD-103.SN36 Direktur melalui Tim Kurikulum wajib memastikan kurikulum yang memuat tentang beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran SKS tiap siklus PPEPP.
- STD-103.SN37 Direktur melalui Tim Kurikulum wajib memastikan bahwa semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester tiap siklus PPEPP.
- STD-103.SN38 Direktur melalui Tim Kurikulum wajib memastikan satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester pada tiap siklus PPEPP.
- STD-103.SN39 Direktur melalui Tim Kurikulum wajib memastikan semester antara diselenggarakan:
- Selama paling sedikit 8 (delapan) minggu;
  - Beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks; dan
  - Sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan pada tiap siklus PPEPP.
- STD-103.SN40 Direktur melalui Tim Kurikulum wajib memastikan apabila semester antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara pada tiap tahun.
- STD-103.SN41 Direktur melalui Tim Kurikulum wajib memastikan masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan:
- Paling lama 5 (lima) tahun akademik untuk program diploma tiga, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 108 (seratus delapan) sks;
  - Paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana, program sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks
- tiap siklus PPEPP.
- STD-103.SN42 Direktur melalui Tim Kurikulum wajib memastikan bahwa Perguruan Tinggi dapat menetapkan masa penyelenggaraan program pendidikan kurang dari batas maksimum tiap siklus PPEPP.
- STD-103.SN43 Direktur melalui Tim Kurikulum wajib memastikan pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana terapan dapat dilaksanakan dengan cara:



- a. Mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam Program Studi pada Perguruan Tinggi sesuai masa dan beban belajar; atau
- b. Mengikuti proses pembelajaran di dalam Program Studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar Program Studi
- tiap siklus PPEPP.
- STD-103.SN44 Direktur melalui Tim Kurikulum wajib memastikan pelaksanaan pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses pembelajaran pada tiap semester.
- STD-103.SN45 Direktur melalui Tim Kurikulum wajib memastikan fasilitasi untuk pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses pembelajaran dengan cara sebagai berikut:
- a. Paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester merupakan pembelajaran di dalam Program Studi;
- b. 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks merupakan pembelajaran di luar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama; dan
- c. Paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks merupakan:
- 1) pembelajaran pada Program Studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda;
  - 2) pembelajaran pada Program Studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau
  - 3) pembelajaran di luar Perguruan Tinggi
- tiap siklus PPEPP.
- STD-103.SN46 Direktur melalui Tim Kurikulum wajib memastikan bentuk pembelajaran 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:
- a. Kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
- b. Kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
- c. Kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester
- tiap siklus PPEPP.
- STD-103.SN47 Direktur melalui Tim Kurikulum wajib memastikan bentuk pembelajaran 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:
- a. Kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
- b. Kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester



tiap siklus PPEPP.

STD-103.SN48 Direktur melalui Tim Kurikulum wajib memastikan penetapan perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain dalam memenuhi capaian pembelajaran tiap siklus PPEPP.

STD-103.SN49 Direktur melalui Tim Kurikulum wajib memastikan bentuk pembelajaran 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, Penelitian, perancangan, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat adalah 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester tiap siklus PPEPP.

#### 4.2. Uraian Standar IKU

Status : **Pelampauan**

-

#### 4.3. Uraian Standar Institusi

Status : **Pelampauan**

STD-103.PT1 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran program studi yang mencakup sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa, serta telah menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran tiap siklus PPEPP.

STD-103.PT2 Direktur melalui Ketua Jurusan wajib memastikan jumlah mata kuliah yang dikembangkan berdasarkan hasil penelitian/PkM DTSPS lebih dari 3 mata kuliah dalam 3 tahun terakhir.

STD-103.PT3 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara *on-line* dan *off-line* dalam bentuk audio-visual terdokumentasi pada tiap siklus PPEPP.

STD-103.PT4 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan adanya sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran serta hasil monev terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran pada tiap siklus PPEPP.

STD-103.PT5 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian harus mengacu SN Dikti Penelitian:

- 1) Hasil penelitian: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa.
- 2) Isi penelitian: memenuhi kedalaman dan keluasan materi penelitian sesuai capaian pembelajaran.
- 3) Proses penelitian: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.



4) Penilaian penelitian memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan pada tiap siklus PPEPP.

STD-103.PT6 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan proses pembelajaran yang terkait dengan PkM harus mengacu SNDikti PkM:

1) Hasil PkM: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa.

2) Isi PkM: memenuhi kedalaman dan keluasan materi PkM sesuai capaian pembelajaran.

3) Proses PkM: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.

4) Penilaian PkM memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan pada tiap siklus PPEPP.

STD-103.PT7 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan pada 75% s.d. 100% mata kuliah pada tiap siklus PPEPP.

STD-103.PT8 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan setidaknya 50% terhadap jumlah jam pembelajaran total selama masa pendidikan.

STD-103.PT9 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara konsisten dan ditindak lanjuti pada tiap siklus PPEPP.

#### 4.4. Uraian Standar Institusi - Suplemen untuk bidang Informatika dan komputer

Status : **Pelampauan**

STD-103.PT10 Direktur melalui Ketua Jurusan wajib memastikan tersedianya mekanisme integrasi topik penelitian dan kegiatan PkM kedalam proses pembelajaran disertai bukti yang sah dan sangat lengkap.


STD-103.PT11 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan tersedianya dokumen mekanisme proses penyelesaian tugas akhir disertai bukti yang sah dan sangat lengkap.

### 5. Strategi Pencapaian Standar

Direktur, pembantu direktur bidang akademik, ketua jurusan dan ketua program studi :

a. Melakukan sosialisasi standar proses pembelajaran dan memonitor pelaksanaan isi standar secara berkala.

b. Menyelenggarakan pelatihan untuk dosen yang berkaitan dengan proses pembelajaran

	<b>POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-103
		NO. REVISI : 1
<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>		TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 12 dari 20

- c. Menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung proses pembelajaran mengacu pada standar sarana dan prasarana


## 6. Indikator pencapaian Standar

- IPS-103.SN1 Tersedianya dokumen sahih yang berkaitan dengan standar proses pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada Program Studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.
- IPS-103.SN2 Tersedianya dokumen sahih yang berkaitan dengan standar proses yang mencakup karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan beban belajar mahasiswa.
- IPS-103.SN3 Tersedianya dokumen sahih yang berkaitan dengan karakteristik proses pembelajaran yang terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
- IPS-103.SN4 Tersedianya dokumen sahih yang berkaitan dengan interaktif yang menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.
- IPS-103.SN5 Tersedianya dokumen sahih yang berkaitan dengan holistik yang menyatakan bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
- IPS-103.SN6 Tersedianya dokumen sahih yang berkaitan dengan integratif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.
- IPS-103.SN7 Tersedianya dokumen sahih yang berkaitan dengan saintifik yang menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.
- IPS-103.SN8 Tersedianya dokumen sahih yang berkaitan dengan kontekstual yang menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
- IPS-103.SN9 Tersedianya dokumen sahih yang berkaitan dengan tematik yang menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang



disesuaikan dengan karakteristik keilmuan Program Studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.

- IPS-103.SN10 Tersedianya dokumen sahih yang berkaitan dengan efektif yang menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
- IPS-103.SN11 Tersedianya dokumen sahih yang berkaitan dengan kolaboratif yang menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
- IPS-103.SN12 Tersedianya dokumen sahih yang berkaitan dengan berpusat pada mahasiswa menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.
- IPS-103.SN13 Tersedianya dokumen sahih yang berkaitan dengan perencanaan proses pembelajaran yang disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester atau istilah lain.
- IPS-103.SN14 Tersedianya dokumen sahih yang berkaitan dengan Rencana Pembelajaran Semester atau istilah lain yang ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam Program Studi tiap semester.
- IPS-103.SN15 Tersedianya dokumen sahih yang berkaitan dengan Rencana Pembelajaran Semester atau istilah lain paling sedikit memuat:
- Nama Program Studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama Dosen pengampu;
  - Capaian Pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
  - Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap Pembelajaran untuk memenuhi capaian Pembelajaran lulusan;
  - Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
  - Metode Pembelajaran;
  - Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap Pembelajaran;
  - Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
  - Kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
  - Daftar referensi yang digunakan.

	<b>POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-103
		NO. REVISI : 1
<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>		TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 14 dari 20

- IPS-103.SN16 Tersedianya dokumen sah yang berkaitan dengan Rencana Pembelajaran Semester atau istilah lain wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi.
- IPS-103.SN17 Tersedianya dokumen sah yang berkaitan dengan pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu selama semester berjalan.
- IPS-103.SN18 Tersedianya dokumen sah yang berkaitan dengan proses pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai Rencana Pembelajaran Semester atau istilah lain dengan karakteristik proses pembelajaran.
- IPS-103.SN19 Tersedianya dokumen sah yang berkaitan dengan proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Penelitian.
- IPS-103.SN20 Tersedianya dokumen sah yang berkaitan dengan proses pembelajaran yang terkait dengan Pengabdian kepada Masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
- IPS-103.SN21 Tersedianya dokumen sah yang berkaitan dengan proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur.
- IPS-103.SN22 Tersedianya dokumen sah yang berkaitan dengan proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- IPS-103.SN23 Tersedianya dokumen sah yang berkaitan dengan metode pembelajaran yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- IPS-103.SN24 Tersedianya dokumen sah yang berkaitan dengan setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran.
- IPS-103.SN25 Tersedianya dokumen sah yang berkaitan dengan bentuk pembelajaran dapat berupa:
- a. Kuliah;
  - b. Responsi dan tutorial;
  - c. Seminar;
  - d. Praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja;
  - e. Penelitian, perancangan, atau pengembangan;



- f. Pelatihan militer;
- g. Pertukaran pelajar;
- h. Magang;
- i. Wirausaha; dan/atau
- j. Bentuk lain Pengabdian kepada Masyarakat.

IPS-103.SN26 Tersedianya dokumen sah yang berkaitan dengan bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan atau pengembangan ditambahkan sebagai bentuk pembelajaran bagi program pendidikan sarjana terapan.

IPS-103.SN27 Tersedianya dokumen sah yang berkaitan dengan bentuk pembelajaran berupa Penelitian, perancangan, atau pengembangan merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

IPS-103.SN28 Tersedianya dokumen sah yang berkaitan dengan bentuk pembelajaran berupa Pengabdian kepada Masyarakat wajib ditambahkan sebagai bentuk pembelajaran bagi program pendidikan sarjana terapan.

IPS-103.SN29 Tersedianya dokumen sah yang berkaitan dengan bentuk pembelajaran berupa Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

IPS-103.SN30 Tersedianya dokumen sah yang berkaitan dengan bentuk pembelajaran berupa:

- a. Kuliah;
- b. Responsi dan tutorial;
- c. Seminar;
- d. Praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja;
- e. Penelitian, perancangan, atau pengembangan;
- f. Pelatihan militer;
- g. Pertukaran pelajar;
- h. Magang;
- i. Wirausaha; dan/atau
- j. Bentuk lain Pengabdian kepada Masyarakat dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi.

IPS-103.SN31 Tersedianya dokumen sah yang berkaitan dengan bentuk pembelajaran di luar Program Studi merupakan proses pembelajaran yang terdiri atas:

- a. Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama;



- b. Pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda;
- c. Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda; dan
- d. Pembelajaran pada lembaga non-Perguruan Tinggi.

- IPS-103.SN32 Tersedianya dokumen sah yang berkaitan dengan proses pembelajaran di luar Program Studi merupakan kegiatan dalam program yang dapat ditentukan oleh Kementerian dan/atau pemimpin Perguruan Tinggi.
- IPS-103.SN33 Tersedianya dokumen sah yang berkaitan dengan proses pembelajaran di luar Program Studi dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerjasama antara Perguruan Tinggi dengan Perguruan Tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer sks.
- IPS-103.SN34 Tersedianya dokumen sah yang berkaitan dengan proses pembelajaran di luar Program Studi dilaksanakan di bawah bimbingan dosen.
- IPS-103.SN35 Tersedianya dokumen sah yang berkaitan dengan proses pembelajaran di luar Program Studi dilaksanakan hanya bagi program sarjana terapan.
- IPS-103.SN36 Tersedianya dokumen sah yang berkaitan dengan kurikulum yang memuat tentang beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran SKS.
- IPS-103.SN37 Tersedianya dokumen sah yang berkaitan dengan penjelasan bahwa semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
- IPS-103.SN38 Tersedianya dokumen sah yang berkaitan dengan satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester.
- IPS-103.SN39 Tersedianya dokumen sah yang berkaitan dengan semester antara diselenggarakan:
- a. Selama paling sedikit 8 (delapan) minggu;
  - b. Beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks; dan
  - c. Sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.
- IPS-103.SN40 Tersedianya dokumen sah yang berkaitan dengan apabila semester antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara.
- IPS-103.SN41 Tersedianya dokumen sah yang menyatakan bahwa masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan:
- a. Paling lama 5 (lima) tahun akademik untuk program diploma tiga, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 108 (seratus delapan) sks;



- b. Paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana, program sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks;
- IPS-103.SN42 Tersedianya dokumen sah yang berkaitan dengan masa penyelenggaraan program pendidikan kurang dari batas maksimum.
- IPS-103.SN43 Tersedianya dokumen sah yang menjelaskan pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana terapan dapat dilaksanakan dengan cara:
- Mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam Program Studi pada Perguruan Tinggi sesuai masa dan beban belajar; atau
  - Mengikuti proses pembelajaran di dalam Program Studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar Program Studi.
- IPS-103.SN44 Tersedianya dokumen sah yang berkaitan dengan pelaksanaan pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses pembelajaran.
- IPS-103.SN45 Tersedianya dokumen sah yang menjelaskan fasilitasi untuk pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses pembelajaran dengan cara sebagai berikut:
- Paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester merupakan Pembelajaran di dalam Program Studi;
  - 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks merupakan Pembelajaran di luar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama; dan
  - Paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks merupakan:
    - Pembelajaran pada Program Studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda;
    - Pembelajaran pada Program Studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau
    - Pembelajaran di luar Perguruan Tinggi.
- IPS-103.SN46 Tersedianya dokumen sah yang menjelaskan bahwa bentuk pembelajaran 1 (satu) sks pada proses Pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:
- Kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
  - Kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
  - Kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.



- IPS-103.SN47 Tersedianya dokumen sah yang menjelaskan bahwa bentuk pembelajaran 1 (satu) sks pada proses Pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:
- Kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
  - Kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- IPS-103.SN48 Tersedianya dokumen sah tentang penetapan perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain dalam memenuhi capaian pembelajaran.
- IPS-103.SN49 Tersedianya dokumen sah yang menjelaskan bahwa bentuk pembelajaran 1 (satu) sks pada proses Pembelajaran dapat berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, Penelitian, perancangan, pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat adalah 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- IPS-103.PT1 Tersedianya dokumen sah yang menjelaskan terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran program studi yang mencakup sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa, serta telah menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran.
- IPS-103.PT2 Tersedianya dokumen sah yang menjelaskan bahwa jumlah mata kuliah yang dikembangkan berdasarkan hasil penelitian/PkM DTSP > 3 dalam 3 tahun terakhir.
- IPS-103.PT3 Tersedianya dokumen sah yang menjelaskan bahwa pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara *on-line* dan *off-line* dalam bentuk audio-visual terdokumentasi.
- IPS-103.PT4 Tersedianya bukti sah adanya sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran. Hasil monev terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran.
- IPS-103.PT5 Tersedianya bukti sah tentang proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mengacu SN Dikti Penelitian:
- Hasil penelitian: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa.
  - Isi penelitian: memenuhi kedalaman dan keluasan materi penelitian sesuai capaian pembelajaran.
  - Proses penelitian: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.



4) Penilaian penelitian memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan.

IPS-103.PT6 Terdapat bukti sahih tentang proses pembelajaran yang terkait dengan PkM mengacu SNDikti PkM:

- 1) Hasil PkM: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa.
- 2) Isi PkM: memenuhi kedalaman dan keluasan materi PkM sesuai capaian pembelajaran.
- 3) Proses PkM: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
- 4) Penilaian PkM memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan.

IPS-103.PT7 Tersedianya bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan pada 75% s.d. 100% mata kuliah.

IPS-103.PT8 Tersedianya bukti sahih yang menunjukkan bahwa pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan setidaknya 50% terhadap jumlah jam pembelajaran total selama masa pendidikan.

IPS-103.PT9 Tersedianya bukti sahih yang menunjukkan bahwa sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara konsisten dan ditindak lanjuti.

IPS-103.PT10 Tersedianya bukti sahih yang menunjukkan mekanisme integrasi topik penelitian dan kegiatan PkM kedalam proses pembelajaran.

IPS-103.PT11 Tersedianya bukti sahih tentang mekanisme proses penyelesaian tugas akhir.

## **7. Formulir**

- a) FRM-SPMI-004.00.22 Kurikulum, Capaian Pembelajaran, dan Rencana Pembelajaran

## **8. Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai standar**

Direktur, Wakil Direktur III, Tim Pengembang Kurikulum, Ketua Jurusan, dan Ketua Program Studi.

## **9. Referensi**

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- c. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Kemristekdikti, 2016;
- d. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;



**POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI  
BANGKA BELITUNG**

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN**

NO. DOKUMEN : STD-SPMI-103

NO. REVISI : 1

TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022

HALAMAN : 20 dari 20

- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- h. Matrik Penilaian LED dan LKPS Diploma III APS Akademik dan Vokasi Teknik;
- i. Matrik Penilaian LED dan LKPS Sarjana Terapan APS Akademik dan Vokasi Teknik;
- j. Lampiran 4 Peraturan BAN-PT Nomor 6 2022 tentang IAPS STr Infokom;
- k. Rencana Strategis PolmanBabel 2020-2024;
- l. Kepmendikbud, Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama;
- m. Buku Panduan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri, Dirjen Dikti.



**POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG**

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN**

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Disusun	Ilham Ary Wahyudie, M.T	Tim SPMI Polmanbabel		20 SEP 2022
Disetujui	Indra Feriadi, M.T	Ketua Senat Polmanbabel		31 OCT 2022
Disahkan	I Made Andik Setiawan, Ph.D	Direktur Polmanbabel		07 NOV 2022
Dikendalikan	Ilham Ary Wahyudie, M.T	Kepala UPM Polmanbabel		1 NOV 2022






**POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG**

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
STANDAR DOSEN & TENAGA KEPENDIDIKAN**

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Disusun	Ilham Ary Wahyudie, M.T	Tim SPMI Polmanbabel		20 SEP 2022
Disetujui	Indra Feriadi, M.T	Ketua Senat Polmanbabel		31 OCT 2022
Disahkan	I Made Andik Setiawan, Ph.D	Direktur Polmanbabel		01 NOV 2022
Dikendalikan	Ilham Ary Wahyudie, M.T	Kepala UPM Polmanbabel		01 NOV 2022



	<b>POLITEKNIK MANUFaktur NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-104
		NO. REVISI : 1
	<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN</b>	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 1 dari 13

## 1. Visi dan Misi Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung (Polmanbabel)

Visi: Terwujudnya politeknik yang bermutu dengan kemampuan ilmu pengetahuan terapan, teknologi, dan inovasi untuk mendukung daya saing bangsa.

Misi:


1. Meningkatkan mutu, relevansi dan akses pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas;
2. Meningkatkan kemampuan penelitian dasar dan terapan untuk menghasilkan nilai tambah produk inovasi; dan
3. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan terapan, teknologi dan inovasi.

Tujuan:

1. Meningkatnya mutu, relevansi, dan akses pendidikan tinggi;
2. Meningkatnya jumlah dan mutu produk inovasi;
3. Meningkatnya jumlah dan mutu penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; dan
4. Menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu.

## 2. Definisi istilah

- a. Standar Penilaian Pembelajaran adalah merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- b. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor .
- c. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
- d. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- e. Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu:
  - memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan
  - meraih capaian pembelajaran lulusan.
- f. Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.

	<b>POLITEKNIK MANUFaktur NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-104
		NO. REVISI : 1
	<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN</b>	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 2 dari 13

- g. Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
- h. Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
- i. Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- j. IPK adalah Indeks Prestasi Kumulatif yang dinyatakan dengan besaran dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap matakuliah yang ditempuh dan SKS mata kuliah yang bersangkutan dibagi dengan jumlah SKS mata kuliah yang diambil dan ditempuh.
- k. Satuan kredit semester (SKS) adalah besaran beban belajar mahasiswa.
- l. Semester adalah satuan waktu Penilaian Pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
- m. Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester, yaitu semester ganjil dan semester genap.
- n. Satuan kredit semester (SKS) adalah besaran beban belajar mahasiswa.
- o. Dokumen yang sah adalah informasi tertulis baik di atas kertas yang ditandatangani oleh seorang penanggungjawab maupun secara elektronik pada laman resmi serta digunakan sebagai bukti keterangan resmi.
- p. Status adalah kondisi standar yang diharapkan terdiri dari :
  - Pencapaian merupakan isi standar yang mencapai SN Dikti
  - Pelampauan merupakan isi standar yang melampaui SN Dikti

### 3. Rasionale Standar


Untuk mewujudkan Visi, Misi dan Tujuan Polmanbabel yang tersebut diatas, maka diperlukan ukuran, kriteria, atau spesifikasi minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang mencakup prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, dan kelulusan mahasiswa.

### 4. Pernyataan Isi Standar

#### 4.1. Uraian Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Status : **Pencapaian**

STD-104.SN1 Direktur melalui Tim Kurikulum dan Ketua Jurusan memastikan tersedianya dokumen standar penilaian pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan tiap siklus PPEPP.


	<b>POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-104
		NO. REVISI : 1
	<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN</b>	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 3 dari 13

- STD-104.SN2 Direktur melalui Tim Kurikulum dan Ketua Jurusan memastikan tersedianya dokumen penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa yang mencakup:
- Prinsip penilaian;
  - Teknik dan instrumen penilaian;
  - Mekanisme dan prosedur penilaian;
  - Pelaksanaan penilaian;
  - Pelaporan penilaian; dan
  - Kelulusan mahasiswa tiap siklus PPEPP.
- STD-104.SN3 Direktur melalui Tim Kurikulum dan Ketua Jurusan memastikan tersedianya dokumen sah tentang prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi pada tiap siklus PPEPP.
- STD-104.SN4 Direktur melalui Tim Kurikulum dan Ketua Jurusan memastikan bahwa prinsip edukatif merupakan penilaian untuk memotivasi mahasiswa agar mampu:
- Memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan
  - Meraih capaian Pembelajaran lulusan pada tiap siklus PPEPP.
- STD-104.SN5 Direktur melalui Tim Kurikulum dan Ketua Jurusan memastikan bahwa prinsip otentik berupa penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung pada tiap siklus PPEPP.
- STD-104.SN6 Direktur melalui Tim Kurikulum dan Ketua Jurusan memastikan bahwa prinsip objektif berupa penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai pada tiap siklus PPEPP.
- STD-104.SN7 Direktur melalui Tim Kurikulum dan Ketua Jurusan memastikan bahwa prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa pada tiap siklus PPEPP.
- STD-104.SN8 Direktur melalui Tim Kurikulum dan Ketua Jurusan memastikan bahwa prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan pada tiap siklus PPEPP.
- STD-104.SN9 Direktur melalui Tim Kurikulum dan Ketua Jurusan memastikan tersedianya dokumen sah tentang teknik penilaian yang terdiri atas




observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan/atau angket pada tiap siklus PPEPP.

- STD-104.SN10 Direktur melalui Tim Kurikulum dan Ketua Jurusan memastikan tersedianya dokumen sahih tentang instrumen penilaian yang terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain pada tiap siklus PPEPP.
- STD-104.SN11 Direktur melalui Tim Kurikulum dan Ketua Jurusan memastikan tersedianya dokumen sahih tentang penilaian sikap menggunakan teknik penilaian observasi pada tiap siklus PPEPP.
- STD-104.SN12 Direktur melalui Tim Kurikulum dan Ketua Jurusan memastikan tersedianya dokumen sahih tentang penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus yang dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian pada tiap siklus PPEPP.
- STD-104.SN13 Direktur melalui Tim Kurikulum dan Ketua Jurusan memastikan hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan, pada tiap siklus PPEPP.
- STD-104.SN14 Direktur melalui Tim Kurikulum dan Ketua Jurusan memastikan tersedianya dokumen sahih tentang mekanisme penilaian yang terdiri atas:
- Menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana Pembelajaran;
  - Melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian;
  - Memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan
  - Mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan pada tiap siklus PPEPP.
- STD-104.SN15 Direktur melalui Tim Kurikulum dan Ketua Jurusan memastikan tersedianya dokumen sahih tentang prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir pada tiap siklus PPEPP.
- STD-104.SN16 Direktur melalui Tim Kurikulum dan Ketua Jurusan memastikan tersedianya dokumen sahih tentang prosedur penilaian pada tahap perencanaan yang dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang pada tiap siklus PPEPP.

	<b>POLITEKNIK MANUFaktur NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-104
		NO. REVISI : 1
<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN</b>		TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 5 dari 13

- STD-104.SN17 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan tersedianya dokumen sah tentang pelaksanaan penilaian yang dilakukan sesuai dengan rencana Pembelajaran pada tiap siklus PPEPP.
- STD-104.SN18 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan tersedianya dokumen sah tentang pelaksanaan penilaian yang dapat dilakukan oleh:
- Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu;
  - Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau
  - Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan pada tiap siklus PPEPP.
- STD-104.SN19 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan tersedianya dokumen sah tentang pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran:
- Huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik;
  - Huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik;
  - Huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup;
  - Huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau
  - Huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang pada tiap siklus PPEPP.
- STD-104.SN20 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan tersedianya dokumen sah tentang penggunaan huruf antara dan angka antara untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat).
- STD-104.SN21 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan tersedianya dokumen sah tentang hasil penilaian yang diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap Pembelajaran sesuai dengan rencana Pembelajaran pada tiap siklus PPEPP.
- STD-104.SN22 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan tersedianya dokumen sah tentang hasil penilaian capaian Pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS) dan pada akhir Program Studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) pada tiap siklus PPEPP.
- STD-104.SN23 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan bahwa Indeks Prestasi Semester (IPS) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester pada tiap siklus PPEPP.
- STD-104.SN24 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan bahwa Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara

	<b>POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-104
		NO. REVISI : 1
	<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN</b>	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 6 dari 13


menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh pada tiap siklus PPEPP.

- STD-104.SN25 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan mahasiswa dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian Pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol) pada tiap siklus PPEPP.
- STD-104.SN26 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan kelulusan mahasiswa dari program diploma dan sarjana terapan dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria:
- Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol);
  - Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau
  - Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma nol) pada tiap siklus PPEPP.
- STD-104.SN27 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh:
- Ijazah;
  - Sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh polmanbabel bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi;
  - Gelar; dan
  - Surat keterangan pendamping ijazah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan pada tiap tahun kelulusan.
- STD-104.SN28 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan sertifikat kompetensi diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi pada tiap tahun kelulusan.

#### 4.2. Uraian Standar IKU

Status : **Pelampauan**

-

	<b>POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-104
		NO. REVISI : 1
	<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN</b>	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 7 dari 13

#### 4.3. Uraian Standar Institusi

Status : **Pelampauan**

STD-104.PT1 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan dipenuhinya 5 prinsip penilaian (edukatif, otentik, objektif, akuntabel, transparan) yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian minimum 70% jumlah mata kuliah tiap semester.

STD-104.PT2 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan pelaksanaan penilaian terdiri atas teknik yang terdiri dari:

- 1) Observasi,
- 2) Partisipasi,
- 3) Unjuk kerja,
- 4) Test tertulis,
- 5) Test lisan, dan
- 6) Angket


dan instrumen penilaian yang terdiri dari:

- 1) Penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan/atau;
- 2) Penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau
- 3) Karya disain

minimum 75% s.d. 100% dari jumlah matakuliah tiap semester.

STD-104.PT3 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan pelaksanaan penilaian yang memuat unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Mempunyai kontrak rencana penilaian,
- 2) Melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan,
- 3) Memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa,
- 4) Mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa,
- 5) Mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir,
- 6) Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka,
- 7) Mempunyai bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian mahasiswa,
- 8) Mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir,
- 9) Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka,

	<b>POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-104
		NO. REVISI : 1
	<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN</b>	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 8 dari 13

10) Mempunyai bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian setidaknya mencakup 7 unsur penilaian pada tiap semester.

## 5. Strategi Pencapaian Standar

Direktur, pembantu direktur bidang akademik, ketua jurusan dan ketua program studi :

- a. Melakukan sosialisasi standar Penilaian Pembelajaran dan memonitor pelaksanaan isi standar secara berkala;
- b. Lembaga Penjaminan Mutu dan masing-masing prodi melaksanakan evaluasi dan usaha peningkatan standar mutu proses pembelajaran agar terbangun *Continuous Quality Improvement*;
- c. Program Studi melaksanakan audit internal guna mengetahui kekuatan dan kelemahan berbagai kriteria yang terdapat dalam dokumen standar proses pembelajaran dan sebagai penilaian dari setiap unit kerja terkait standar proses pembelajaran dalam mengontrol pelaksanaan /pemenuhan standar proses pembelajaran;
- d. Menyelenggarakan pelatihan untuk dosen yang berkaitan dengan Penilaian Pembelajaran;
- e. Menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung Penilaian Pembelajaran mengacu pada standar sarana dan prasarana.

## 6. Indikator pencapaian Standar

IPS-104.SN1 Tersedianya dokumen sah yang berkaitan dengan standar penilaian pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

IPS-104.SN2 Tersedianya dokumen sah yang berkaitan dengan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa yang mencakup:

- a. Prinsip penilaian;
- b. Teknik dan instrumen penilaian;
- c. Mekanisme dan prosedur penilaian;
- b. Pelaksanaan penilaian;
- c. Pelaporan penilaian; dan
- d. Kelulusan mahasiswa.

IPS-104.SN3 Tersedianya dokumen sah yang menjelaskan bahwa prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.

IPS-104.SN4 Tersedianya dokumen sah yang menjelaskan bahwa prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu:

- a. Memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan




b. Meraih capaian Pembelajaran lulusan.


- IPS-104.SN5 Tersedianya dokumen sah yang menjelaskan bahwa prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
- IPS-104.SN6 Tersedianya dokumen sah yang menjelaskan bahwa prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
- IPS-104.SN7 Tersedianya dokumen sah yang menjelaskan bahwa prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
- IPS-104.SN8 Tersedianya dokumen sah yang menjelaskan bahwa prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- IPS-104.SN9 Tersedianya dokumen sah yang menjelaskan bahwa teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.
- IPS-104.SN10 Tersedianya dokumen sah yang menjelaskan bahwa instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.
- IPS-104.SN11 Tersedianya dokumen sah yang menjelaskan bahwa penilaian sikap menggunakan teknik penilaian observasi.
- IPS-104.SN12 Tersedianya dokumen sah yang menjelaskan bahwa penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian.
- IPS-104.SN13 Tersedianya dokumen sah yang menjelaskan bahwa hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.
- IPS-104.SN14 Tersedianya dokumen sah yang menjelaskan bahwa mekanisme penilaian terdiri atas:
- Menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana Pembelajaran;
  - Melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian;
  - Memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan
  - Mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.



- IPS-104.SN15 Tersedianya dokumen sah yang menjelaskan bahwa prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.
- IPS-104.SN16 Tersedianya dokumen sah yang menjelaskan bahwa prosedur penilaian pada tahap perencanaan dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.
- IPS-104.SN17 Tersedianya dokumen sah yang menjelaskan bahwa pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran.
- IPS-104.SN18 Tersedianya dokumen sah yang menjelaskan bahwa pelaksanaan penilaian dapat dilakukan oleh:
- Dosen pengampu atau tim dosen pengampu;
  - Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau
  - Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.
- IPS-104.SN19 Tersedianya dokumen sah yang berkaitan dengan pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran:
- Huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik;
  - Huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik;
  - Huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup;
  - Huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau
  - Huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang.
- IPS-104.SN20 Tersedianya dokumen sah yang menjelaskan bahwa pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dan dinyatakan dalam huruf antara dan angka antara untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat).
- IPS-104.SN21 Tersedianya dokumen sah yang menjelaskan bahwa hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran.
- IPS-104.SN22 Tersedianya dokumen sah yang menjelaskan bahwa hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS) dan pada akhir Program Studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
- IPS-104.SN23 Tersedianya dokumen sah yang menjelaskan bahwa Indeks Prestasi Semester (IPS) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.

	<b>POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-104
		NO. REVISI : 1
	<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN</b>	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 11 dari 13

- IPS-104.SN24 Tersedianya dokumen sah yang menjelaskan bahwa Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.
- IPS-104.SN25 Tersedianya dokumen sah yang menjelaskan bahwa mahasiswa dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian Pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol).
- IPS-104.SN26 Tersedianya dokumen sah yang menjelaskan bahwa kelulusan mahasiswa dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria:
- Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol);
  - Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau
  - Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma nol).
- IPS-104.SN27 Tersedianya dokumen sah yang menjelaskan bahwa mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh:
- Ijazah;
  - Sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh polmanbabel bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi.;
  - Gelar; dan
  - Surat keterangan pendamping ijazah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- IPS-104.SN28 Tersedianya dokumen sah yang menjelaskan bahwa sertifikat kompetensi diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi.
- IPS-104.PT1 Terdapat bukti sah tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian minimum 70% jumlah mata kuliah.
- IPS-104.PT2 Terdapat bukti sah yang menunjukkan pelaksanaan penilaian terdiri atas teknik yang terdiri dari:
- 1) Observasi,

	<b>POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-104
		NO. REVISI : 1
	<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN</b>	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 12 dari 13

- 2) Partisipasi,
- 3) Unjuk kerja,
- 4) Test tertulis,
- 5) Test lisan, dan
- 6) Angket.

dan instrumen penilaian yang terdiri dari:

- 1) Penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan/atau;
- 2) Penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau
- 3) Karya disain

minimum 75% s.d. 100% dari jumlah matakuliah.

IPS-104.PT3 Terdapat bukti sahih yang menunjukkan pelaksanaan penilaian yang memuat setidaknya mencakup 7 unsur penilaian dari unsur-unsur berikut:


- 1) Mempunyai kontrak rencana penilaian,
- 2) Melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan,
- 3) Memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa,
- 4) Mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa,
- 5) Mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir,
- 6) Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka,
- 7) Mempunyai bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian mahasiswa,
- 8) Mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberiannilai akhir,
- 9) Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka,
- 10) Mempunyai bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian.

## 7. Formulir

-

## 8. Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai standar

Direktur, Tim Kurikulum, dan Ketua Jurusan.

	<b>POLITEKNIK MANUFaktur NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-104
		NO. REVISI : 1
	<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN</b>	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 13 dari 13

## 9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- c. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Kemristekdikti, 2016;
- d. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- h. Matrik Penilaian LED dan LKPS Diploma III APS Akademik dan Vokasi Teknik;
- i. Matrik Penilaian LED dan LKPS Sarjana Terapan APS Akademik dan Vokasi Teknik;
- j. Lampiran 4 Peraturan BAN-PT Nomor 6 2022 tentang IAPS STR Infokom;
- k. Rencana Strategis PolmanBabel 2020-2024;
- l. Kepmendikbud, Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama;
- m. Buku Panduan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri, Dirjen Dikti.



POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
STANDAR DOSEN & TENAGA KEPENDIDIKAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Disusun	Ilham Ary Wahyudie, M.T	Tim SPMI Polmanbabel		20 SEP 2022
Disetujui	Indra Feriadi, M.T	Ketua Senat Polmanbabel		31 OCT 2022
Disahkan	I Made Andik Setiawan, Ph.D	Direktur Polmanbabel		01 NOV 2022
Dikendalikan	Ilham Ary Wahyudie, M.T	Kepala UPM Polmanbabel		01 NOV 2022



## 1. Visi dan Misi Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung (Polmanbabel)

Visi: Terwujudnya politeknik yang bermutu dengan kemampuan ilmu pengetahuan terapan, teknologi, dan inovasi untuk mendukung daya saing bangsa.

Misi:


1. Meningkatkan mutu, relevansi dan akses pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas;
2. Meningkatkan kemampuan penelitian dasar dan terapan untuk menghasilkan nilai tambah produk inovasi; dan
3. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan terapan, teknologi dan inovasi.

Tujuan:

1. Meningkatnya mutu, relevansi, dan akses pendidikan tinggi;
2. Meningkatnya jumlah dan mutu produk inovasi;
3. Meningkatnya jumlah dan mutu penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; dan
4. Menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu.

## 2. Definisi istilah

- a. Standar dosen adalah kriteria baku minimal yang harus dipenuhi oleh seorang dosen untuk bisa mengajar di Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung;
- b. dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. dosen tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung;
- d. dosen tidak tetap adalah dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung;
- e. tenaga kependidikan adalah tenaga penunjang pendidikan yang mengabdikan dengan tugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan di Direktorat/ Jurusan/ Prodi di lingkungan Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung;
- f. Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh dosen sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal;
- g. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, ketrampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan;
- h. Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada dosen sebagai tenaga profesional;
- i. Sertifikasi dosen adalah proses pemberian sertifikat untuk dosen. Pengalaman kerja mahasiswa berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu

	<b>POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-105
		NO. REVISI : 1
<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR DOSEN &amp; TENAGA KEPENDIDIKAN</b>		TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 2 dari 11

tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis;

- j. Dokumen yang sah adalah informasi tertulis baik di atas kertas yang ditandatangani oleh seorang penanggungjawab maupun secara elektronik pada laman resmi serta digunakan sebagai bukti keterangan resmi.
- k. Status adalah kondisi standar yang diharapkan terdiri dari :
  - Pencapaian merupakan isi standar yang mencapai SN Dikti
  - Pelampauan merupakan isi standar yang melampaui SN Dikti

### 3. Rasionale Standar


Misi pertama Polmanbabel adalah meningkatkan akses, relevansi, dan mutu pendidikan untuk menghasilkan SDM yang berkualitas. Untuk mencapai Misi tersebut, Polmanbabel sebagai bagian dari bentuk pelayanan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya bidang akademik yang berkualitas, profesional serta kompetitif, diperlukan ketersediaan standar Dosen dan Tenaga Pendidik yang mampu mengakomodasi stakeholders baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan, maupun masyarakat umum.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dalam pasal 38 disebutkan bahwa tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada suatu pendidikan. Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.

Undang-undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, secara tegas menggunakan istilah dosen untuk merujuk pada pengertian pendidik pada jenjang pendidikan tinggi. Tugas utama dosen adalah mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Dalam konteks hubungan input, proses dan output pada sistem pendidikan tinggi, dosen dan tenaga kependidikan merupakan sumber daya manusia yang penting tugas dan perannya dalam menjalankan proses pada sistem tersebut. Agar dosen dan tenaga kependidikan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik diperlukan standar dosen dan tenaga kependidikan.

	<b>POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-105
		NO. REVISI : 1
	<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR DOSEN &amp; TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 3 dari 11

#### 4. Pernyataan Isi Standar

##### 4.1. Uraian Standar Nasional Pendidikan Tinggi

###### Status : **Pencapaian**

- STD-105.SN1 Direktur melalui Kepala Unit memastikan tersedianya dokumen standar dosen dan tenaga kependidikan yang telah disahkan mencakup kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan tiap siklus PPEPP.
- STD-105.SN2 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan dosen memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan tiap siklus PPEPP.
- STD-105.SN3 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah tiap siklus PPEPP.
- STD-105.SN4 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi tiap siklus PPEPP.
- STD-105.SN5 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan dosen program diploma tiga dan empat berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan Program Studi atau bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNi yang penyetaraannya dilakukan oleh direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau pada tiap siklus PPEPP.
- STD-105.SN6 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan dosen program diploma tiga dan sarjana terapan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNi tiap siklus PPEPP.
- STD-105.SN7 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan penyetaraan atas jenjang 8 (delapan) KKNi dilakukan oleh direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau.
- STD-105.SN8 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan penghitungan beban kerja dosen yang didasarkan pada:
- a. Kegiatan pokok dosen mencakup:
    - 1) Perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran;
    - 2) Pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran;




- 3) Pembimbingan dan pelatihan;
- 4) Penelitian; dan
- 5) Pengabdian kepada masyarakat

b. Kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan

c. Kegiatan penunjang

pada tiap tahun.

- STD-105.SN9 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan beban kerja pada kegiatan pokok dosen disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan pada tiap siklus PPEPP.
- STD-105.SN10 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan tugas akhir atau bentuk lain yang setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa pada tiap siklus PPEPP.
- STD-105.SN11 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan beban kerja dosen mengacu pada ekuivalen waktu mengajar penuh serta nisbah dosen dan mahasiswa pada tiap siklus PPEPP.
- STD-105.SN12 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan ekuivalen waktu mengajar penuh serta nisbah dosen dan mahasiswa mengikuti peraturan yang berlaku.
- STD-105.SN13 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap pada tiap siklus PPEPP.
- STD-105.SN14 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan dosen tetap merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (satu) Perguruan Tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain pada tiap siklus PPEPP.
- STD-105.SN15 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan jumlah dosen tetap paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen pada tiap siklus PPEPP.
- STD-105.SN16 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan dosen tetap yang ditugaskan untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap Program Studi paling sedikit 5 (lima) orang dan wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada Program Studi pada tiap siklus PPEPP.
- STD-105.SN17 Direktur melalui Kepala Unit memastikan tenaga kependidikan selain tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsi pada tiap siklus PPEPP.

	<b>POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-105
		NO. REVISI : 1
<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR DOSEN &amp; TENAGA KEPENDIDIKAN</b>		TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 5 dari 11

STD-105.SN18 Direktur melalui Kepala Unit memastikan tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat pada tiap siklus PPEPP.

STD-105.SN19 Direktur melalui Kepala Unit memastikan tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya pada tiap siklus PPEPP.

#### 4.2. Uraian Standar IKU

Status : **Pelampauan**

STD-105.IKU1 Direktur melalui Ketua Jurusan dan Ka. BAAKPK memastikan dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional sebesar 20% dalam 5 tahun terakhir.

STD-105.IKU2 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan persentase kualifikasi dosen tetap berkualifikasi akademik S3, memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja, atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja sebesar minimal 40% pada tiap siklus PPEPP.

#### 4.3. Uraian Standar Institusi

Status : **Pelampauan**

STD-105.PT1 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan skor kecukupan jumlah dosen tetap program studi minimal 3,6 dengan formula  

$$PDTT = (NDTT / (NDT + NDTT)) \times 100\%$$

$$A = ((NDTPS - 5)/7)$$

$$B = (40\% - PDTT)/40\%, \text{ Jika } PDTT \leq 40\%$$

$$B = (40\% - PDTT)/30\%, \text{ Jika } 10\% < PDTT \leq 40\%$$
 Jika NDTPS  $\geq$  12 dan PDTT  $\leq$  10%, maka skor = 4  
 Jika  $5 \leq$  NDTPS < 12 dan PDTT  $\leq$  40% , maka Skor = 2 + 2 (A x B)  
 jika NDTPS  $\geq$  12 dan  $10\% < PDTT \leq 40\%$  , maka Skor = 2 + (2 x B)  
 pada tiap siklus PPEPP.


STD-105.PT2 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan persentase DTPS yang berpendidikan tertinggi Doktor/Doktor Terapan paling sedikit 15% pada tiap siklus PPEPP.

STD-105.PT3 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan persentase DTPS yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi/ industri minimal 50% pada tiap siklus PPEPP.

STD-105.PT4 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan persentase jumlah DTPS yang memiliki jabatan akademik Guru Besar, Lektor Kepala, dan Lektor terhadap NDTPS paling sedikit 50% pada tiap siklus PPEPP.



- STD-105.PT5 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan skor rasio jumlah mahasiswa program studi D3 terhadap NDTPS minimal 3,6 dengan formula  
 $RMD = NM / NDTPS$   
Jika  $10 \leq RMD \leq 20$  , maka Skor = 4  
Jika  $RMD < 10$  , maka Skor =  $(2 \times RMD) / 5$   
Jika  $20 < RMD \leq 30$  , maka Skor =  $(60 - (2 \times RMD)) / 5$   
pada tiap siklus PPEPP.
- STD-105.PT6 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan skor rasio jumlah mahasiswa program studi D4 terhadap NDTPS minimal 3,6 dengan formula  
 $RMD = NM / NDTPS$   
Jika  $15 \leq RMD \leq 25$  , maka Skor = 4  
Jika  $RMD < 15$  , maka Skor =  $(4 \times RMD) / 15$   
Jika  $25 < RMD \leq 35$  , maka Skor =  $(70 - (2 \times RMD)) / 5$   
pada tiap siklus PPEPP.
- STD-105.PT7 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan skor DTPS sebagai pembimbing utama di seluruh program/semester minimal 3,6 dengan formula  
Jika  $RDPU \leq 6$  , maka Skor = 4  
Jika  $6 < RDPU \leq 10$  , maka Skor =  $7 - (RDPU / 2)$   
pada tiap semester.  
RDPU = Rata-rata jumlah bimbingan sebagai pembimbing utama di seluruh program/semester.
- STD-105.PT8 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan skor nilai ekuivalensi waktu mengajar penuh DTPS minimal sebesar 3,6 dengan formula  
Jika  $EWMP = 14$  , maka Skor = 4  
Jika  $12 \leq EWMP < 14$  Maka Skor =  $((3 \times EWMP) - 34) / 2$   
Jika  $14 < EWMP \leq 16$  Maka Skor =  $(50 - (3 \times EWMP)) / 2$   
pada tiap siklus PPEPP.
- STD-105.PT9 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan skor NDTT minimal sebesar 3,6 dengan formula  
 $PDTT = (NDTT / (NDT + NDTT)) \times 100\%$   
Jika  $PDTT = 0\%$  dan  $NDTPS \geq 5$  , maka skor 4  
Jika  $0\% < PDTT \leq 40\%$  dan  $NDTPS \geq 5$  , maka Skor =  $4 - (5 \times PDTT)$   
pada tiap siklus PPEPP.
- STD-105.PT10 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan skor keterlibatan dosen industri/praktisi minimal sebesar 3,6 dengan formula  
 $PMKI = (MKKI / MKK) \times 100\%$   
Jika  $PMKI \geq 20\%$  , maka Skor = 4  
Jika  $PMKI < 20\%$  , maka Skor =  $2 + (10 \times PMKI)$   
pada tiap siklus PPEPP.

	<b>POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-105
		NO. REVISI : 1
	<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR DOSEN &amp; TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 7 dari 11

STD-105.PT11 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan skor pengakuan/rekognisi atas kepakaran/ prestasi/kinerja DTPS diploma empat minimal 3,6 dengan formula

$$RRD = NRD / NDTPS$$

Jika  $RRD \geq 0,5$  , maka Skor = 4

Jika  $RRD < 0,5$  , maka Skor =  $2 + (4 \times RRD)$

dalam 3 tahun terakhir.

STD-105.PT12 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan perencanaan dan pengembangan DTPS mengikuti rencana pengembangan SDM sesuai Renstra secara konsisten.

STD-105.PT13 Direktur melalui Kepala Unit memastikan dimilikinya tenaga kependidikan yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan kebutuhan layanan program studi dan mendukung pelaksanaan akademik, fungsi unit pengelola, serta pengembangan program studi pada tiap siklus PPEPP.

STD-105.PT14 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan jumlah laboran yang cukup terhadap jumlah laboratorium yang digunakan program studi, kualifikasinya sesuai dengan laboratorium yang menjadi tanggungjawabnya, serta bersertifikat laboran dan atau bersertifikat kompetensi tertentu sesuai bidang tugasnya pada tiap siklus PPEPP.

#### 4.4. Uraian Standar Institusi - Suplemen untuk bidang Informatika dan komputer

Status : **Pelampauan**

STD-105.PT15 Direktur memastikan tersedianya kebijakan pengembangan tenaga kependidikan pada tiap siklus PPEPP.

### 5. Strategi Pencapaian Standar

- Mendorong dan memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang doktor melalui program beasiswa internal dan eksternal;
- Membuat blue print pembinaan karier dosen dan tenaga kependidikan dalam jangka panjang;
- Menyelenggarakan pelatihan secara periodik bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk peningkatan kompetensi yang dibutuhkan.

### 6. Indikator pencapaian Standar


IPS-105.SN1 Tersedianya dokumen standar dosen dan tenaga kependidikan yang telah disahkan mencakup kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.



- IPS-105.SN2 Tersedianya dokumen yang sah berkaitan dengan dosen yang memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- IPS-105.SN3 Tersedianya dokumen yang sah berkaitan dengan kualifikasi akademik yang merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah.
- IPS-105.SN4 Tersedianya dokumen yang sah berkaitan dengan kompetensi pendidik yang dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.
- IPS-105.SN5 Tersedianya dokumen sah tentang dosen program diploma tiga dan sarjana terapan yang harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan Program Studi atau menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNi yang penyetaraannya dilakukan oleh direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau.
- IPS-105.SN6 Tersedianya dokumen yang sah berkaitan dengan dosen program diploma tiga dan sarjana terapan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNi.
- IPS-105.SN7 Tersedianya dokumen yang sah berkaitan dengan penyetaraan atas jenjang 8 (delapan) KKNi dilakukan oleh direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau.
- IPS-105.SN8 Tersedianya dokumen sah yang menjelaskan tentang penghitungan beban kerja dosen didasarkan pada:
- a. Kegiatan pokok dosen mencakup:
    - 1) Perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran;
    - 2) Pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran;
    - 3) Pembimbingan dan pelatihan;
    - 4) Penelitian; dan
    - 5) Pengabdian kepada Masyarakat.
  - b. Kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan
  - c. Kegiatan penunjang.
- IPS-105.SN9 Tersedianya dokumen sah tentang beban kerja pada kegiatan pokok dosen yang disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan.
- IPS-105.SN10 Tersedianya dokumen sah beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam Penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan tugas akhir atau bentuk lain yang setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa.




- IPS-105.SN11 Tersedianya dokumen sahah beban kerja dosen mengacu pada ekuivalen waktu mengajar penuh serta nisbah dosen dan mahasiswa.
- IPS-105.SN12 Tersedianya dokumen sahah yang menyatakan bahwa ekuivalen waktu mengajar penuh serta nisbah dosen dan mahasiswa mengikuti peraturan yang berlaku.
- IPS-105.SN13 Tersedianya dokumen sahah yang menjelaskan bahwa dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.
- IPS-105.SN14 Tersedianya dokumen sahah yang menjelaskan bahwa dosen tetap merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain.
- IPS-105.SN15 Tersedianya dokumen sahah yang menjelaskan bahwa jumlah dosen tetap pada Perguruan Tinggi paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen.
- IPS-105.SN16 Tersedianya dokumen sahah yang menjelaskan bahwa dosen yang ditugaskan untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap Program Studi paling sedikit 5 (lima) orang dan wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada Program Studi.
- IPS-105.SN17 Tersedianya dokumen sahah yang menjelaskan bahwa tenaga kependidikan selain tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.
- IPS-105.SN18 Tersedianya dokumen sahah yang menjelaskan bahwa tenaga administrasi yang memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat.
- IPS-105.SN19 Tersedianya dokumen sahah yang menjelaskan bahwa tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.
- IPS-105.IKU1 Tersedianya dokumen sahah yang berkaitan dengan persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional minimal 4% dari jumlah dosen.
- IPS-105.IKU2 Tersedianya dokumen sahah yang berkaitan dengan persentase kualifikasi dosen tetap berkualifikasi akademik S3, memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja, atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja sebesar minimal 40%.
- IPS-105.PT1 Tersedianya dokumen sahah yang berkaitan dengan skor kecukupan jumlah dosen tetap program studi minimal 3,6.
- IPS-105.PT2 Tersedianya dokumen sahah yang berkaitan dengan persentase DTPS yang berpendidikan tertinggi Doktor/Doktor Terapan paling sedikit 15%.

	<b>POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-105
		NO. REVISI : 1
<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR DOSEN &amp; TENAGA KEPENDIDIKAN</b>		TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 10 dari 11

- IPS-105.PT3 Tersedianya dokumen sah yang berkaitan dengan persentase DTSP yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi/ industri minimal 50%.
- IPS-105.PT4 Tersedianya dokumen sah yang berkaitan dengan persentase jumlah DTSP yang memiliki jabatan akademik Guru Besar, Lektor Kepala, dan Lektor terhadap NDTSP paling sedikit 50%.
- IPS-105.PT5 Tersedianya dokumen sah yang berkaitan dengan skor rasio jumlah mahasiswa program studi D3 terhadap NDTSP minimal 3,6.
- IPS-105.PT6 Tersedianya dokumen sah yang berkaitan dengan skor rasio jumlah mahasiswa program studi D4 terhadap NDTSP minimal 3,6.
- IPS-105.PT7 Tersedianya dokumen sah yang berkaitan dengan skor DTSP sebagai pembimbing utama di seluruh program/semester minimal 3,6.
- IPS-105.PT8 Tersedianya dokumen sah yang berkaitan dengan skor nilai ekuivalensi waktu mengajar penuh DTSP minimal sebesar 3,6.
- IPS-105.PT9 Tersedianya dokumen sah yang berkaitan dengan skor NDTT minimal sebesar 3,6.
- IPS-105.PT10 Tersedianya dokumen sah yang berkaitan dengan skor keterlibatan dosen industri/praktisi minimal sebesar 3,6.
- IPS-105.PT11 Tersedianya dokumen sah yang berkaitan dengan skor pengakuan/rekognisi atas kepakaran/ prestasi/kinerja DTSP diploma empat minimal 3,6 dalam 3 tahun terakhir.
- IPS-105.PT12 Tersedianya dokumen sah yang berkaitan dengan perencanaan dan pengembangan DTSP mengikuti rencana pengembangan SDM sesuai Renstra secara konsisten.
- IPS-105.PT13 Tersedianya dokumen sah yang menjelaskan bahwa tenaga kependidikan telah memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan kebutuhan layanan program studi dan mendukung pelaksanaan akademik, fungsi unit pengelola, serta pengembangan program studi.
- IPS-105.PT14 Tersedianya dokumen sah yang berkaitan dengan jumlah laboran yang cukup terhadap jumlah laboratorium yang digunakan program studi, kualifikasinya sesuai dengan laboratorium yang menjadi tanggungjawabnya, serta bersertifikat laboran dan atau bersertifikat kompetensi tertentu sesuai bidang tugasnya.
- IPS-105.PT15 Tersedianya kebijakan pengembangan tenaga kependidikan disertai bukti yang sah dan sangat lengkap.

## 7. Formulir

- a) FRM-SPMI-004.00.4 Seleksi Mahasiswa
- b) FRM-SPMI-004.00.6 Dosen Tetap Perguruan Tinggi yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah Program Studi

	<b>POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-105
		NO. REVISI : 1
	<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR DOSEN &amp; TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 11 dari 11

- c) FRM-SPMI-004.00.7 Dosen Pembimbing Utama Tugas Akhir/Proyek Akhir
- d) FRM-SPMI-004.00.8 Ekuivalen Waktu Mengajar Penuh (EWMP) Dosen Tetap Perguruan Tinggi
- e) FRM-SPMI-004.00.9 Dosen Tidak Tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah Program Studi
- f) FRM-SPMI-004.00.10 Dosen Industri/Praktisi
- g) FRM-SPMI-004.00.11 Pengakuan/Rekognisi DTPS
- h) FRM-SPMI-004.00.18 Data Tenaga Kependidikan
- i) FRM-SPMI-004.00.23 Pembimbingan Tugas/Proyek Akhir

#### **8. Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai standar**

Direktur dan Kepala Unit.

#### **9. Referensi**

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan dosen;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- d. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Kemristekdikti, 2016;
- e. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- i. Matrik Penilaian LED dan LKPS Diploma III APS Akademik dan Vokasi Teknik;
- j. Matrik Penilaian LED dan LKPS Sarjana Terapan APS Akademik dan Vokasi Teknik;
- k. Lampiran 4 Peraturan BAN-PT Nomor 6 2022 tentang IAPS STr Infokom;
- l. Rencana Strategis PolmanBabel 2020-2024;
- m. Kepmendikbud, Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama;
- n. Buku Panduan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri, Dirjen Dikti.



**POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG**

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
STANDAR SARANA & PRASARANA**

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Disusun	Ilham Ary Wahyudie, M.T	Tim SPMI Polmanbabel		20 SEP 2022
Disetujui	Indra Feriadi, M.T	Ketua Senat Polmanbabel		31 OCT 2022
Disahkan	I Made Andik Setiawan, Ph.D	Direktur Polmanbabel		01 NOV 2022
Dikendalikan	Ilham Ary Wahyudie, M.T	Kepala UPM Polmanbabel		01 NOV 2022



## 1. Visi dan Misi Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung (Polmanbabel)

Visi: Terwujudnya politeknik yang bermutu dengan kemampuan ilmu pengetahuan terapan, teknologi, dan inovasi untuk mendukung daya saing bangsa.

Misi:

1. Meningkatkan mutu, relevansi dan akses pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas;
2. Meningkatkan kemampuan penelitian dasar dan terapan untuk menghasilkan nilai tambah produk inovasi; dan
3. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan terapan, teknologi dan inovasi.

Tujuan:

1. Meningkatnya mutu, relevansi, dan akses pendidikan tinggi;
2. Meningkatnya jumlah dan mutu produk inovasi;
3. Meningkatnya jumlah dan mutu penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; dan
4. Menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu.


## 2. Definisi istilah

- a. Standar Sarana dan Prasarana pembelajaran adalah kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan pencapaian pembelajaran lulusan.
- b. Sarana adalah perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindah-pindahkan.
- c. Prasarana adalah fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi pendidikan.
- d. Peralatan Pendidikan adalah sarana yang secara langsung digunakan untuk pembelajaran.
- e. Dokumen yang sah adalah informasi tertulis baik di atas kertas yang ditandatangani oleh seorang penanggungjawab maupun secara elektronik pada laman resmi serta digunakan sebagai bukti keterangan resmi.
- f. Status adalah kondisi standar yang diharapkan terdiri dari :
  - Pencapaian merupakan isi standar yang mencapai SN Dikti
  - Pelampauan merupakan isi standar yang melampaui SN Dikti

## 3. Rasionale Standar

Sarana dan prasarana sebagai perangkat penunjang utama pembelajaran guna mencapai tujuan pembelajaran, sedangkan pembelajaran merupakan sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat/media dalam mencapai tujuan.

Standar sarana dan Prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan pencapaian pembelajaran lulusan.

	<b>POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-106
		NO. REVISI : 1
<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR SARANA &amp; PRASARANA</b>		TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 2 dari 8

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan telah memberikan arahan tentang pentingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan. Penjaminan mutu seyogyanya meliputi semua proses dalam pendidikan, termasuk di dalamnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung proses pendidikan. Sarana prasarana pendidikan meliputi: (1) sarana pendidikan, yaitu perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, buku elektronik, repositori, sumber belajar, bahan habis pakai, sarana teknologi informasi dan komunikasi, instrumentasi eksperimen; (2) prasarana meliputi: lahan, ruang kelas, ruang pimpinan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang studio, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya listrik, ruang olah raga, tempat ibadah, ruang kesenian, tempat bermain, bermain, tempat rekreasi, ruang unit kegiatan mahasiswa; (3) keragaman jenis dan jumlah peralatan laboratorium, (4) jenis dan jumlah buku perpustakaan, (5) jumlah buku teks, (6) rasio ruang kelas per mahasiswa, (7) rasio luas bangunan per mahasiswa, (8) rasio luas lahan per mahasiswa, (9) luas dan letak lahan, (10) fasilitas umum (jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data) dan akses khusus ke sarana dan prasarana untuk mahasiswa yang berkebutuhan khusus, dan (11) sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Standar sarana dan prasarana diperlukan untuk menjamin kecukupan terhadap kebutuhan sehingga proses pendidikan berjalan secara efisien, efektif, dan berkelanjutan. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Polmanbabel melalui Unit Penjaminan Mutu menetapkan standar sarana dan prasarana pendidikan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi Direktur, Ketua Jurusan, dan Ketua Program Studi.

#### 4. Pernyataan Isi Standar

##### 4.1. Uraian Standar Nasional Pendidikan Tinggi

###### Status : **Pencapaian**

STD-106.SN1 Direktur melalui Kepala Unit memastikan tersedianya dokumen standar sarana dan prasarana pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan pada tiap siklus PPEPP.

STD-106.SN2 Direktur melalui Kepala Unit memastikan tersedianya sarana dan prasarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas:

- a. Perabot;



- b. Peralatan pendidikan;
- c. Media pendidikan;
- d. Buku, buku elektronik, dan repositori;
- e. Sarana teknologi informasi dan komunikasi;
- f. Instrumentasi eksperimen;
- g. Sarana olahraga;
- h. Sarana berkesenian;
- i. Sarana fasilitas umum;
- j. Bahan habis pakai; dan
- k. Sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan

tiap siklus PPEPP.

STD-106.SN3 Direktur melalui Kepala Unit memastikan jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana yang ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik tiap siklus PPEPP.

STD-106.SN4 Direktur melalui Kepala Unit memastikan tersedianya prasarana pembelajaran sesuai ketetapan direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya paling sedikit terdiri atas:


- a. Lahan;
- b. Ruang kelas;
- c. Perpustakaan;
- d. Laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi;
- e. Tempat berolahraga;
- f. Ruang untuk berkesenian;
- g. Ruang unit kegiatan mahasiswa;
- h. Ruang pimpinan perguruan tinggi;
- i. Ruang dosen;
- j. Ruang tata usaha; dan
- k. Fasilitas umum

tiap siklus PPEPP.

STD-106.SN5 Direktur melalui Kepala Unit memastikan tersedianya fasilitas umum yang meliputi:

- a. Jalan;
- b. Air;
- c. Listrik;
- d. Jaringan komunikasi suara; dan
- e. Data

tiap siklus PPEPP.

	<b>POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-106
		NO. REVISI : 1
<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR SARANA &amp; PRASARANA</b>		TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 4 dari 8

- STD-106.SN6 Direktur melalui Ka. BAUK memastikan tersedianya lahan yang berada dalam lingkungan secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran dan memiliki status Hak Pakai atas nama Pemerintah sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Hak Pakai tiap siklus PPEPP.
- STD-106.SN7 Direktur melalui Kepala Unit memastikan tersedianya pedoman mengenai kriteria prasarana pembelajaran ditetapkan oleh direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya tiap siklus PPEPP.
- STD-106.SN8 Direktur melalui Ka. UPT Logistik memastikan bangunan memiliki standar kualitas minimal kelas A atau setara tiap siklus PPEPP.
- STD-106.SN9 Direktur melalui Ka. UPT Logistik memastikan bangunan memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan pada tiap siklus PPEPP.
- STD-106.SN10 Direktur melalui Ka. UPT Logistik memastikan standar kualitas bangunan didasarkan pada peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum pada tiap siklus PPEPP.
- STD-106.SN11 Direktur melalui Ka. UPT Logistik memastikan tersedianya sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus terdiri atas:
- Pelabelan dengan tulisan *Braille* dan informasi dalam bentuk suara;
  - Lerengan (*ramp*) untuk pengguna kursi roda;
  - Jalur pemandu (*guiding block*) di jalan atau koridor di lingkungan kampus;
  - Peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan
  - Toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda pada tiap siklus PPEPP.
- STD-106.SN12 Direktur melalui Ka. UPT Logistik memastikan tersedianya dokumen penetapan pedoman mengenai sarana dan prasarana bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus oleh direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya pada tiap siklus PPEPP.

#### 4.2. Uraian Standar IKU


Status : **Pelampauan**

-

#### 4.3. Uraian Standar Institusi

Status : **Pelampauan**

- STD-106.PT1 Direktur melalui Kepala Unit memastikan tersedianya sarana dan prasarana yang mutakhir serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian

	<b>POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-106
		NO. REVISI : 1
<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR SARANA &amp; PRASARANA</b>		TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 5 dari 8

capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik pada tiap siklus PPEPP.

#### 4.4. Uraian Standar Institusi - Suplemen untuk bidang Informatika dan komputer

Status : **Pelampauan**

STD-106.PT2 Direktur melalui Kepala Unit memastikan tersedianya sistem pengelolaan sarana dan prasarana, termasuk kebijakan *teaching industry* dan keterlibatan mitra industri pada tiap siklus PPEPP.

### 5. Strategi Pencapaian Standar

Direktur Polmanbabel dan Tim Pengelola berkoordinasi dengan para Ketua Jurusan dan prodi menyusun dan menetapkan strategi dalam upaya mengelola prasarana dan sarana pembelajaran, antara lain

- a. Menginventarisir kelengkapan peralatan pendidikan dan melakukan evaluasi rasio ketersediaan prasarana tersebut;
- b. Mengevaluasi layak pakai dan kemutahiran peralatan pendidikan;
- c. Mengevaluasi program pemeliharaan dan pembaharuan peralatan pendidikan;
- d. Bekerjasama dengan pihak ketiga atau lembaga donor dalam penyediaan sarana dan prasarana yang kebutuhannya mendesak dan belum teralokasi anggaran dari pemerintah.

### 6. Indikator pencapaian Standar

IPS-106.SN1 Tersedianya dokumen yang sah tentang standar sarana dan prasarana pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

IPS-106.SN2 Tersedianya dokumen sah berkaitan dengan sarana dan prasarana pembelajaran yang paling sedikit terdiri atas:

- a. Perabot;
- b. Peralatan pendidikan;
- c. Media pendidikan;
- d. Buku, buku elektronik, dan repositori;
- e. Sarana teknologi informasi dan komunikasi;
- f. Instrumentasi eksperimen;
- g. Sarana olahraga;
- h. Sarana kesenian;
- i. Sarana fasilitas umum;
- j. Bahan habis pakai; dan
- k. Sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.

IPS-106.SN3 Tersedianya dokumen sah berkaitan dengan jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana yang ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan



karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.

IPS-106.SN4 Tersedianya dokumen sah berkaitan dengan prasarana pembelajaran sesuai ketetapan direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya paling sedikit terdiri atas:

- a. Lahan;
- b. Ruang kelas;
- c. Perpustakaan;
- d. Laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi;
- e. Tempat berolahraga;
- f. Ruang untuk berkesenian;
- g. Ruang unit kegiatan mahasiswa;
- h. Ruang pimpinan perguruan tinggi;
- i. Ruang dosen;
- j. Ruang tata usaha; dan
- k. Fasilitas umum.

IPS-106.SN5 Tersedianya dokumen sah berkaitan dengan fasilitas umum yang meliputi:

- a. Jalan;
- b. Air;
- c. Listrik;
- d. Jaringan komunikasi suara; dan
- e. Data.


IPS-106.SN6 Tersedianya dokumen sah berkaitan dengan lahan yang berada dalam lingkungan secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran dan memiliki status Hak Pakai atas nama Pemerintah sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Hak Pakai.

IPS-106.SN7 Tersedianya dokumen sah berkaitan dengan pedoman mengenai kriteria prasarana pembelajaran ditetapkan oleh direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya.

IPS-106.SN8 Tersedianya dokumen sah berkaitan dengan bangunan yang memiliki standar kualitas minimal kelas A atau setara.

IPS-106.SN9 Tersedianya dokumen sah berkaitan dengan bangunan yang memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan.

IPS-106.SN10 Tersedianya dokumen sah berkaitan dengan standar kualitas bangunan yang didasarkan pada peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

	<b>POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-106
		NO. REVISI : 1
<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR SARANA &amp; PRASARANA</b>		TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 7 dari 8

IPS-106.SN11 Tersedianya dokumen sah berkaitan dengan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus terdiri atas:

- a. Pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara;
- b. Lerengan (*ramp*) untuk pengguna kursi roda;
- c. Jalur pemandu (*guiding block*) di jalan atau koridor di lingkungan kampus;
- d. Peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan
- e. Toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.

IPS-106.SN12 Tersedianya dokumen sah berkaitan dengan penetapan pedoman mengenai sarana dan prasarana bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus oleh direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya.

IPS-106.PT1 Tersedianya dokumen sah berkaitan dengan sarana dan prasarana yang mutakhir serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik.

IPS-106.PT2 Tersedianya sistem pengelolaan sarana dan prasarana, termasuk kebijakan *teaching industry* dan keterlibatan mitra industri disertai bukti yang sah dan sangat lengkap.

## 7. Formulir


- a) FRM-SPMI-004.00.20 Prasarana dan Peralatan Utama Laboratorium yang digunakan oleh Program Studi
- b) FRM-SPMI-004.00.21 Data Prasarana di institusi

## 8. Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai standar

Direktur dan Kepala Unit.

## 9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- c. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Kemristekdikti, 2016;
- d. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- h. Matrik Penilaian LED dan LKPS Diploma III APS Akademik dan Vokasi Teknik;
- i. Matrik Penilaian LED dan LKPS Sarjana Terapan APS Akademik dan Vokasi Teknik;

	<b>POLITEKNIK MANUFaktur NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-106
		NO. REVISI : 1
	<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR SARANA &amp; PRASARANA</b>	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 8 dari 8

- j. Lampiran 4 Peraturan BAN-PT Nomor 6 2022 tentang IAPS STr Infokom;
- k. Rencana Strategis PolmanBabel 2020-2024;
- l. Kepmendikbud, Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama;
- m. Buku Panduan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri, Dirjen Dikti.






**POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG**

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN**

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Disusun	Ilham Ary Wahyudie, M.T	Tim SPMI Polmanbabel		20 SEP 2022
Disetujui	Indra Feriadi, M.T	Ketua Senat Polmanbabel		01 OKT 2022
Disahkan	I Made Andik Setiawan, Ph.D	Direktur Polmanbabel		01 NOV 2022
Dikendalikan	Ilham Ary Wahyudie, M.T	Kepala UPM Polmanbabel		01 NOV 2022



	<b>POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-107
		NO. REVISI : 1
	<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN</b>	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 1 dari 5

## 1. Visi dan Misi Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung (Polmanbabel)

Visi: Terwujudnya politeknik yang bermutu dengan kemampuan ilmu pengetahuan terapan, teknologi, dan inovasi untuk mendukung daya saing bangsa.

Misi:


1. Meningkatkan mutu, relevansi dan akses pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas;
2. Meningkatkan kemampuan penelitian dasar dan terapan untuk menghasilkan nilai tambah produk inovasi; dan
3. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan terapan, teknologi dan inovasi.

Tujuan:

1. Meningkatnya mutu, relevansi, dan akses pendidikan tinggi;
2. Meningkatnya jumlah dan mutu produk inovasi;
3. Meningkatnya jumlah dan mutu penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; dan
4. Menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu.

## 2. Definisi istilah

- a. Standar Pengelolaan pembelajaran adalah kriteria mengenai penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian serta peningkatan kegiatan pembelajaran pada Polman Negeri Babel agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan;
- b. Statuta adalah pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan dan menyelenggarakan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan Polman Negeri Babel;
- c. Jurusan adalah unit pelaksana akademik di Polman Negeri Babel yang melaksanakan pendidikan akademik Program Diploma dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni tertentu. Jurusan dapat menyelenggarakan lebih dari satu program studi;
- d. Program Studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan atau profesional yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai ilmu pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum;
- e. Dokumen yang sah adalah informasi tertulis baik di atas kertas yang ditandatangani oleh seorang penanggungjawab maupun secara elektronik pada laman resmi serta digunakan sebagai bukti keterangan resmi.
- f. Status adalah kondisi standar yang diharapkan terdiri dari :
  - Pencapaian merupakan isi standar yang mencapai SN Dikti
  - Pelampauan merupakan isi standar yang melampaui SN Dikti

	<b>POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-107
		NO. REVISI : 1
<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN</b>		TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 2 dari 5

### 3. Rasionale Standar


- a. Tujuan penyusunan standar ini untuk memberikan petunjuk bagi pengelola pembelajaran serta acuan dalam melakukan penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, serta peningkatan dalam pengelolaan sehingga menghasilkan lulusan yang berkualitas sesuai dengan tuntutan dunia kerja (industri);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi, sehingga menghasilkan lulusan yang berkualitas baik tingkat nasional maupun internasional.

### 4. Pernyataan Isi Standar

#### 4.1. Uraian Standar Nasional Pendidikan Tinggi

##### Status : **Pencapaian**

- STD-107.SN1 Direktur melalui Ketua Jurusan wajib memastikan tersedianya dokumen sah tentang standar pengelolaan pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat Program Studi pada tiap siklus PPEPP.
- STD-107.SN2 Direktur melalui Ketua Jurusan wajib memastikan standar pengelolaan pembelajaran mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran pada tiap siklus PPEPP.
- STD-107.SN3 Direktur melalui Ketua Jurusan wajib memastikan pelaksana standar pengelolaan dilakukan oleh Perguruan Tinggi pada tiap siklus PPEPP.
- STD-107.SN4 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan:
- a. Melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah;
  - b. Menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan;
  - c. Melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik;
  - d. Melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran ; dan

	<b>POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-107
		NO. REVISI : 1
	<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN</b>	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 3 dari 5

- e. Melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran ;

tiap siklus PPEPP.

STD-107.SN5 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan dalam melaksanakan standar pengelolaan wajib:

- a. Kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi Program Studi dalam melaksanakan program pembelajaran ;
- b. Penyelenggaraan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan;
- c. Upaya menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan Program Studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi Perguruan Tinggi;
- d. Pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan Program Studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran ;
- e. Panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan Dosen; dan
- f. Laporan kinerja Program Studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi

tiap siklus PPEPP.

#### 4.2. Uraian Standar IKU

Status : **Pelampauan**

-


#### 4.3. Uraian Standar Institusi

Status : **Pelampauan**

-


### 5. Strategi Pencapaian Standar

- a. Direktur Polmanbabel menyelenggarakan koordinasi dengan para Ketua Jurusan, prodi secara berkala;
- b. Direktur Polmanbabel, ketua jurusan serta ketua program studi melakukan sosialisasi standar pengelolaan pembelajaran dan memonitoring standar secara berkala;
- c. Direktur Polmanbabel dipastikan selalu menerima laporan pengelolaan baik itu dari proses pembelajaran maupun pelaksanaan pembelajaran.

	<b>POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-107
		NO. REVISI : 1
<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN</b>		TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 4 dari 5

## 6. Indikator pencapaian Standar

- IPS-107.SN1 Tersedianya dokumen sahih berkaitan dengan pembelajaran yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat Program Studi.
- IPS-107.SN2 Tersedianya dokumen sahih berkaitan dengan standar pengelolaan pembelajaran mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.
- IPS-107.SN3 Tersedianya dokumen sahih berkaitan dengan pelaksana standar pengelolaan dilakukan oleh Perguruan Tinggi.
- IPS-107.SN4 Tersedianya dokumen sahih berkaitan dengan kewajiban Perguruan Tinggi dalam:
- Melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah;
  - Menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan;
  - Melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik;
  - Melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran ; dan
  - Melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.
- IPS-107.SN5 Tersedianya dokumen sahih tentang:
- Kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi Program Studi dalam melaksanakan program pembelajaran ;
  - Penyelenggaraan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan;
  - Upaya menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan Program Studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi Perguruan Tinggi;
  - Pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan Program Studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran ;
  - Panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan Dosen; dan

	<b>POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-107
		NO. REVISI : 1
	<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN</b>	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 5 dari 5

- f. Laporan kinerja Program Studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi.

## 7. Formulir

-

## 8. Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai standar

Direktur dan Ketua Jurusan.

## 9. Referensi


- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- c. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Kemristekdikti, 2016;
- d. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- h. Matrik Penilaian LED dan LKPS Diploma III APS Akademik dan Vokasi Teknik;
- i. Matrik Penilaian LED dan LKPS Sarjana Terapan APS Akademik dan Vokasi Teknik;
- j. Lampiran 4 Peraturan BAN-PT Nomor 6 2022 tentang IAPS STr Infokom;
- k. Rencana Strategis PolmanBabel 2020-2024;
- l. Kepmendikbud, Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama;
- m. Buku Panduan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri, Dirjen Dikti.



POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Disusun	Ilham Ary Wahyudie, M.T	Tim SPMI Polmanbabel		20 SEP 2022
Disetujui	Indra Feriadi, M.T	Ketua Senat Polmanbabel		31 OKT 2022
Disahkan	I Made Andik Setiawan, Ph.D	Direktur Polmanbabel		01 NOV 2022
Dikendalikan	Ilham Ary Wahyudie, M.T	Kepala UPM Polmanbabel		01 NOV 2022

	<b>POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-108
		NO. REVISI : 1
	<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</b>	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 1 dari 6

## 1. Visi dan Misi Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung (Polmanbabel)

Visi: Terwujudnya politeknik yang bermutu dengan kemampuan ilmu pengetahuan terapan, teknologi, dan inovasi untuk mendukung daya saing bangsa.

Misi:


1. Meningkatkan mutu, relevansi dan akses pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas;
2. Meningkatkan kemampuan penelitian dasar dan terapan untuk menghasilkan nilai tambah produk inovasi; dan
3. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan terapan, teknologi dan inovasi.

Tujuan:

1. Meningkatnya mutu, relevansi, dan akses pendidikan tinggi;
2. Meningkatnya jumlah dan mutu produk inovasi;
3. Meningkatnya jumlah dan mutu penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; dan
4. Menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu.

## 2. Definisi istilah

- a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat;
- b. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan;
- c. Biaya investasi pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi;
- d. Biaya operasional pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung;
- e. Dokumen yang sah adalah informasi tertulis baik di atas kertas yang ditandatangani oleh seorang penanggungjawab maupun secara elektronik pada laman resmi serta digunakan sebagai bukti keterangan resmi.
- f. Status adalah kondisi standar yang diharapkan terdiri dari :
  - Pencapaian merupakan isi standar yang mencapai SN Dikti
  - Pelampauan merupakan isi standar yang melampaui SN Dikti

	<b>POLITEKNIK MANUFaktur NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-108
		NO. REVISI : 1
<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</b>		TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 2 dari 6

### 3. Rasionale Standar


Dalam penyelenggaraan kegiatan Polmanbabel, unsur pembiayaan merupakan salah satu unsur utama demi kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan seluruh kegiatan yang dilakukan. Pembiayaan penyelenggaraan Polmanbabel membutuhkan tolak ukur minimum atau standar agar pembiayaan penyelenggaraan pendidikan dapat berjalan sesuai hukum yang berlaku, sesuai dengan visi dan misi serta tujuan Polmanbabel, transparan, akuntabel dan bermutu.

### 4. Pernyataan Isi Standar

#### 4.1. Uraian Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Status : **Pencapaian**

- STD-108.SN1 Direktur melalui Ka. BAAKPK memastikan tersedianya standar pembiayaan pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan pada tiap tahun.
- STD-108.SN2 Direktur melalui Ka. BAAKPK memastikan tersedianya biaya investasi Pendidikan Tinggi yang merupakan bagian dari biaya Pendidikan Tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada Pendidikan Tinggi tiap tahun.
- STD-108.SN3 Direktur melalui Ka. BAAKPK memastikan tersedianya biaya operasional Pendidikan Tinggi yang merupakan bagian dari biaya Pendidikan Tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen dan biaya tenaga kependidikan tiap tahun.
- STD-108.SN4 Direktur melalui Ka. BAAKPK memastikan tersedianya biaya bahan operasional pembelajaran dan biaya operasional tidak langsung tiap tahun.
- STD-108.SN5 Direktur melalui Ka. BAAKPK memastikan tersedianya biaya operasional Pendidikan Tinggi yang ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi tiap tahun.
- STD-108.SN6 Direktur melalui Ka. BAAKPK memastikan tersedianya standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi bagi Perguruan Tinggi Negeri ditetapkan secara periodik oleh Menteri dengan mempertimbangkan:
- Jenis Program studi;
  - Tingkat akreditasi perguruan tinggi dan program studi; dan
  - Indeks kemahalan wilayah
- tiap siklus PPEPP.
- STD-108.SN7 Direktur melalui Ka. BAAKPK memastikan tersedianya standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi yang menjadi dasar bagi setiap Perguruan Tinggi untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja

	<b>POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-108
		NO. REVISI : 1
<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</b>		TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 3 dari 6

Perguruan Tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa setiap tahun.

- STD-108.SN8 Direktur melalui Ka. BAAKPK memastikan bahwa:
- Mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan Program Studi;
  - Melakukan analisis biaya operasional Pendidikan Tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan Perguruan Tinggi yang bersangkutan; dan
  - Melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya Pendidikan Tinggi pada setiap akhir tahun anggaran tiap siklus PPEPP.
- STD-108.SN9 Direktur melalui Ka. BAAKPK memastikan bahwa Perguruan Tinggi wajib mengupayakan pendanaan Pendidikan Tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa tiap siklus PPEPP.
- STD-108.SN10 Direktur melalui Ka. BAAKPK memastikan komponen pembiayaan lain di luar biaya pendidikan, antara lain:
- Hibah;
  - Jasa layanan profesi dan/atau keahlian;
  - Dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau
  - Kerjasama kelembagaan pemerintah dan swasta tiap siklus PPEPP.
- STD-108.SN11 Direktur melalui Ka. BAAKPK memastikan Perguruan Tinggi menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggali sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.

#### 4.2. Uraian Standar IKU


Status : **Pelampauan**

-

#### 4.3. Uraian Standar Institusi

Status : **Pelampauan**

- STD-108.PT1 Direktur melalui Ka. BAAKPK memastikan tersedianya biaya operasional pendidikan/mahasiswa minimal sebesar Rp. 20.0000.000,- per tahun.
- STD-108.PT2 Direktur melalui Kepala Unit memastikan realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) yang memenuhi seluruh kebutuhan penyelenggaraan program pendidikan, penelitian dan PkM serta memenuhi standar terkait pendidikan, penelitian dan PkM pada tiap tahun.
- STD-108.PT3 Direktur melalui Ka. BAAKPK memastikan tersedianya dana untuk menjamin keberlangsungan operasional tridharma, pengembangan tahun berjalan

	<b>POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-108
		NO. REVISI : 1
<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</b>		TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 4 dari 6


serta memiliki kecukupan dana untuk rencana pengembangan tahun depan yang didukung oleh sumber pendanaan yang realistis pada tiap tahun.

## 5. Strategi Pencapaian Standar

- a. Rencana anggaran pendapatan dan belanja Polmanbabel disusun oleh Direktur berdasarkan rencana kegiatan dari setiap unit dan diusulkan kepada Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Pelaksanaan anggaran dilakukan sesuai dengan petunjuk operasional anggaran pendapatan dan belanja Polmanbabel;
- c. Pelaksanaan anggaran dilakukan dengan menerapkan prinsip skala prioritas, efisiensi, dan efektivitas serta akuntabilitas;
- d. Pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 6. Indikator pencapaian Standar

- IPS-108.SN1 Tersedianya dokumen sah tentang standar pembiayaan pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- IPS-108.SN2 Tersedianya dokumen sah yang menjelaskan bahwa biaya investasi Pendidikan Tinggi merupakan bagian dari biaya Pendidikan Tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada Pendidikan Tinggi.
- IPS-108.SN3 Tersedianya dokumen sah yang menjelaskan bahwa biaya operasional Pendidikan Tinggi merupakan bagian dari biaya Pendidikan Tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen dan biaya tenaga kependidikan.
- IPS-108.SN4 Tersedianya dokumen sah tentang biaya bahan operasional pembelajaran dan biaya operasional tidak langsung.
- IPS-108.SN5 Tersedianya dokumen sah yang menjelaskan bahwa biaya operasional Pendidikan Tinggi ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi.
- IPS-108.SN6 Tersedianya dokumen penetapan standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi yang dikukan secara periodik oleh Menteri dengan mempertimbangkan:
- a. Jenis Program Studi;
  - b. Tingkat akreditasi polmanbabel dan Program Studi; dan
  - c. Indeks kemahalan wilayah;
- IPS-108.SN7 Tersedianya dokumen sah tentang standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi yang menjadi dasar bagi setiap Perguruan Tinggi untuk

	<b>POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-108
		NO. REVISI : 1
<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</b>		TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 5 dari 6

menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Perguruan Tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.


- IPS-108.SN8 Tersedianya dokumen sah tentang:
- Sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan Program Studi;
  - Analisis biaya operasional Pendidikan Tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan Perguruan Tinggi yang bersangkutan; dan
  - Evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya Pendidikan Tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.
- IPS-108.SN9 Tersedianya dokumen sah tentang upaya pendanaan Pendidikan Tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa.
- IPS-108.SN10 Tersedianya dokumen sah tentang komponen pembiayaan lain di luar biaya pendidikan, seperti:
- Hibah;
  - Jasa layanan profesi dan/atau keahlian;
  - Dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau
  - Kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta.
- IPS-108.SN11 Tersedianya dokumen sah tentang kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.
- IPS-108.PT1 Tersedianya dokumen sah tentang biaya operasional pendidikan/ mahasiswa minimal Rp. 20.0000.000,- per tahun.
- IPS-108.PT2 Tercapainya realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) yang memenuhi seluruh kebutuhan penyelenggaraan program pendidikan, penelitian dan PkM serta memenuhi standar perguruan tinggi terkait pendidikan, penelitian dan PkM.
- IPS-108.PT3 Tersedianya dana untuk menjamin keberlangsungan operasional tridharma, pengembangan tahun berjalan serta memiliki kecukupan dana untuk rencana pengembangan tahun depan yang didukung oleh sumber pendanaan yang realistis.

## 7. Formulir

- FRM-SPMI-004.00.19 Penggunaan Dana

## 8. Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai standar

Direktur dan Kepala Unit.

	<b>POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-108
		NO. REVISI : 1
	<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</b>	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 6 dari 6

## 9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- c. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Kemristekdikti, 2016;
- d. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- h. Matrik Penilaian LED dan LKPS Diploma III APS Akademik dan Vokasi Teknik;
- i. Matrik Penilaian LED dan LKPS Sarjana Terapan APS Akademik dan Vokasi Teknik;
- j. Lampiran 4 Peraturan BAN-PT Nomor 6 2022 tentang IAPS STr Infokom;
- k. Rencana Strategis PolmanBabel 2020-2024;
- l. Kepmendikbud, Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama;
- m. Buku Panduan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri, Dirjen Dikti.

# DOKUMEN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL



## STANDAR PENELITIAN







POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
STANDAR HASIL PENELITIAN**

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Disusun	Novita Sari, M.Pd	Tim SPMI Polmanbabel		20 SEP 2022
Disetujui	Indra Feriadi, M.T	Ketua Senat Polmanbabel		31 OCT 2022
Disahkan	I Made Andik Setiawan, Ph.D	Direktur Polmanbabel		01 NOV 2022
Dikendalikan	Ilham Ary Wahyudie, M.T	Kepala UPM Polmanbabel		01 NOV 2022



	<b>POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-201
		NO. REVISI : 1
	<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 1 dari 7

## 1. Visi dan Misi Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung (Polmanbabel)

Visi: Terwujudnya politeknik yang bermutu dengan kemampuan ilmu pengetahuan terapan, teknologi, dan inovasi untuk mendukung daya saing bangsa.

Misi:

1. Meningkatkan mutu, relevansi dan akses pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas;
2. Meningkatkan kemampuan penelitian dasar dan terapan untuk menghasilkan nilai tambah produk inovasi; dan
3. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan terapan, teknologi dan inovasi.

Tujuan:

1. Meningkatnya mutu, relevansi, dan akses pendidikan tinggi;
2. Meningkatnya jumlah dan mutu produk inovasi;
3. Meningkatnya jumlah dan mutu penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; dan
4. Menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu.

## 2. Definisi istilah

- a. Hasil penelitian dosen adalah luaran berupa konsep, produk, model, prototipe, Jurnal, HAKI, Paten, Buku Ajar.
- b. Standar hasil penelitian adalah kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.
- c. Dokumen yang sah adalah informasi tertulis baik di atas kertas yang ditandatangani oleh seorang penanggungjawab maupun secara elektronik pada laman resmi serta digunakan sebagai bukti keterangan resmi.
- d. Status adalah kondisi standar yang diharapkan terdiri dari :
  - Pencapaian merupakan isi standar yang mencapai SN Dikti
  - Pelampauan merupakan isi standar yang melampaui SN Dikti


## 3. Rasionale Standar

Hasil kegiatan penelitian yang dilakukan dosen merupakan prasyarat utama yang harus dipenuhi oleh setiap peneliti. Agar hasil penelitian dosen dapat menghasilkan output yang baik sesuai dengan visi dan misi institusi maka diperlukan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh dosen yang akan melakukan penelitian. Untuk itulah ditetapkan standar hasil penelitian yang berlaku dilingkungan Polmanbabel.

## 4. Pernyataan Isi Standar

### 4.1. Uraian Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Status : **Pencapaian**

	<b>POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-201
		NO. REVISI : 1
<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR HASIL PENELITIAN</b>		TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 2 dari 7

- STD-201.SN1 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) wajib memastikan tersedianya standar hasil penelitian yang merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian pada setiap siklus PPEPP.
- STD-201.SN2 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) wajib memastikan hasil penelitian diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa pada setiap siklus PPEPP.
- STD-201.SN3 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) dan Ketua Jurusan wajib memastikan hasil penelitian merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik pada setiap siklus PPEPP.
- STD-201.SN4 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) dan Ketua Jurusan wajib memastikan hasil penelitian mahasiswa harus diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi tiap tahun.
- STD-201.SN5 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) dan Ketua Jurusan wajib memastikan hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat pada tiap tahun.

#### 4.2. Uraian Standar IKU

Status : **Pelampauan**

- STD-201.IKU1 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) dan Ketua Jurusan memastikan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat sebanyak minimal 15% dari jumlah dosen setiap tahun.

#### 4.3. Uraian Standar Institusi

Status : **Pelampauan**

- STD-201.PT1 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) dan Ketua Jurusan wajib memastikan skor pagelaran/pameran/ presentasi/publikasi ilmiah dengan tema yang relevan



dengan bidang Program Studi, yang dihasilkan oleh DTSPS minimal 3,6 dengan formula

$$RW = (NA1 + NB1 + NC1) / NDTPS$$

$$RN = (NA2 + NA3 + NB2 + NC2) / NDTPS$$

$$RI = (NA4 + NB3 + NC3) / NDTPS$$

Faktor : a = 0,1 , b= 1 , c = 2

NA1 = Jumlah publikasi di jurnal nasional tidak terakreditasi

NA2 = Jumlah publikasi di jurnal nasional terakreditasi

NA3 = Jumlah publikasi di jurnal internasional

NA4 = Jumlah publikasi di jurnal internasional bereputasi

NB1 = Jumlah publikasi di seminar wilayah/lokal/PT

NB2 = Jumlah publikasi di seminar nasional

NB3 = Jumlah publikasi di seminar internasional

NC1 = Jumlah pagelaran/pameran/presentasi dalam forum di tingkat wilayah

NC2 = Jumlah pagelaran/pameran/presentasi dalam forum di tingkat nasional

NC3 = Jumlah pagelaran/pameran/presentasi dalam forum di tingkat internasional

NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi

$$A = RI/a; B = RN/b; C = RW/c$$

Jika  $RI \geq a$  dan  $RN < b$ , maka  $RI = a$

Jika  $RI < a$  dan  $RN \geq b$ , maka  $RN = b$

Jika  $RW \geq c$ , maka  $RW = c$

Jika  $RI > a$  dan  $RN > b$  maka Skor = 4

Jika  $0 < RI \leq a$ , atau  $0 < RN \leq b$ , atau  $0 < RW \leq c$  maka Skor =  $3,75 \times ((A+B+(C/2))-(A \times B)-((A \times C)/2)-((B \times C)/2)+((A \times B \times C)/2))$

dalam 3 tahun terakhir.

STD-201.PT2 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) wajib memastikan rasio artikel karya ilmiah DTSPS yang disitasi minimal 0,5 dengan formula

$$RS = NAS / NDTPS$$

NAS= Jumlah artikel yang disitasi

dalam 3 tahun terakhir.

STD-201.PT3 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) dan Ketua Jurusan wajib memastikan rasio produk/jasa



yang diadopsi oleh industri/ masyarakat terhadap jumlah dosen tetap minimal 1 dengan formula

$$RS = \text{NAPJ} / \text{NDTPS}$$

NAPJ = Jumlah produk/jasa yang diadopsi oleh industri/ masyarakat dalam 3 tahun terakhir.

STD-201.PT4 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) dan Ketua Jurusan wajib memastikan skor luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTSPS minimal 3,6 dengan formula

$$\text{RLP} = (2 \times (\text{NA} + \text{NB} + \text{NC}) + \text{ND}) / \text{NDTPS}$$

NA = Jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana)

NB = Jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.)

NC = Jumlah luaran penelitian/PkM dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi)

ND = Jumlah luaran penelitian/PkM yang diterbitkan dalam bentuk Buku ber-ISBN, Book Chapter

Jika  $\text{RLP} \geq 1$ , maka Skor 4

Jika  $\text{RLP} < 1$ , maka Skor =  $2 + (2 \times \text{RLP})$

dalam 3 tahun terakhir.

STD-201.PT5 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) dan Ketua Jurusan wajib memastikan skor pagelaran/pameran/presentasi/publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTSPS minimal 3,6 dengan formula

$$\text{RL} = ((\text{NA1} + \text{NB1} + \text{NC1}) / \text{NM}) \times 100\%$$

$$\text{RN} = ((\text{NA2} + \text{NA3} + \text{NB2} + \text{NC2}) / \text{NM}) \times 100\%$$

$$\text{RI} = ((\text{NA4} + \text{NB3} + \text{NC3}) / \text{NM}) \times 100\%$$

Faktor : a = 1% , b = 10% , c = 50%

NA1 = Jumlah publikasi mahasiswa di jurnal nasional tidak terakreditasi.

NA2 = Jumlah publikasi mahasiswa di jurnal nasional terakreditasi.

NA3 = Jumlah publikasi mahasiswa di jurnal internasional.

NA4 = Jumlah publikasi mahasiswa di jurnal internasional bereputasi.

NB1 = Jumlah publikasi mahasiswa di seminar wilayah/lokal/PT.

NB2 = Jumlah publikasi mahasiswa di seminar nasional.

NB3 = Jumlah publikasi mahasiswa di seminar internasional.

NC1 = Jumlah pagelaran/pameran/ presentasi mahasiswa dalam forum di tingkat wilayah.

NC2 = Jumlah pagelaran/pameran/ presentasi mahasiswa dalam forum di tingkat nasional.



**POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI  
BANGKA BELITUNG**

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
STANDAR HASIL PENELITIAN**

NO. DOKUMEN : STD-SPMI-201

NO. REVISI : 1

TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022

HALAMAN : 5 dari 7

NC3 = Jumlah pagelaran/pameran/ presentasi mahasiswa dalam forum di tingkat internasional.

NM = Jumlah mahasiswa pada saat TS.

$A=RI/a; B=RN/b; C=RL/c$

Jika  $RI \geq a$  dan  $RN < b$ , maka  $RI = a$

Jika  $RI < a$  dan  $RN \geq b$ , maka  $RN = b$

Jika  $RL \geq c$ , maka  $RL = c$

Jika  $RI > a$  dan  $RN > b$  maka Skor = 4

Jika  $0 < RI \leq a$ , atau  $0 < RN \leq b$ , atau  $0 < RL \leq c$

maka Skor =  $3,75 \times ((A+B+(C/2))-(AxB)-((AxC)/2)-((BxC)/2)+((AxBxC)/2))$

dalam 3 tahun terakhir.

STD-201.PT6 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) dan Ketua Jurusan wajib memastikan produk/jasa karya mahasiswa yang diadopsi oleh industri/masyarakat paling sedikit 2 karya dalam 3 tahun terakhir.

STD-201.PT7 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) dan Ketua Jurusan memastikan skor luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTSPS minimal 3,6 dengan formula

$NLP = 2 \times (NA + NB + NC) + ND$

NA = Jumlah luaran penelitian/PkM mahasiswa yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana)

NB = Jumlah luaran penelitian/PkM mahasiswa yang mendapat pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.)

NC = Jumlah luaran penelitian/PkM mahasiswa dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi)

ND = Jumlah luaran penelitian/PkM mahasiswa yang diterbitkan dalam bentuk Buku ber-ISBN, Book Chapter


Jika  $NLP \geq 1$ , maka Skor 4

Jika  $NLP < 1$ , maka Skor =  $2 + (2 \times NLP)$

dalam 3 tahun terakhir.


## 5. Strategi Pencapaian Standar

- Mensosialisasikan kepada setiap dosen dilingkungan Polmanbabel tentang standar hasil penelitian Polmanbabel.
- Menginformasikan peraturan Dirjen Dikti tentang hasil penelitian dosen kepada setiap dosen dan unit lain yang memerlukan informasi tersebut tiap tahunnya.

	<b>POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-201
		NO. REVISI : 1
<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR HASIL PENELITIAN</b>		TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 6 dari 7

## 6. Indikator pencapaian Standar

- IPS-201.SN1 Tersedianya dokumen sahih tentang standar hasil penelitian yang merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.
- IPS-201.SN2 Tersedianya dokumen sahih tentang hasil penelitian yang diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- IPS-201.SN3 Tersedianya dokumen sahih tentang hasil penelitian yang merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- IPS-201.SN4 Tersedianya dokumen sahih tentang hasil penelitian mahasiswa yang diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan dalam peraturan yang berlaku.
- IPS-201.SN5 Tersedianya dokumen sahih tentang hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.
- IPS-201.IKU1 Tersedianya dokumen sahih tentang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat sebanyak minimal 15% dari jumlah dosen.
- IPS-201.PT1 Tersedianya dokumen sahih tentang skor pagelaran/pameran/presentasi/publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang Program Studi, yang dihasilkan oleh DTSPS minimal 3,6.
- IPS-201.PT2 Tersedianya dokumen sahih tentang rasio artikel karya ilmiah DTSPS yang disitasi minimal 0,5 dalam 3 tahun terakhir.
- IPS-201.PT3 Tersedianya dokumen sahih tentang rasio produk/jasa yang diadopsi oleh industri/ masyarakat terhadap jumlah dosen tetap minimal 1 dalam 3 tahun terakhir.
- IPS-201.PT4 Tersedianya dokumen sahih tentang skor luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTSPS minimal 3,6 dalam 3 tahun terakhir.
- IPS-201.PT5 Tersedianya dokumen sahih tentang skor pagelaran/ pameran/presentasi/publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTSPS minimal 3,6 dalam 3 tahun terakhir.
- IPS-201.PT6 Tersedianya dokumen sahih tentang produk/jasa karya mahasiswa yang diadopsi oleh industri/masyarakat paling sedikit 2 karya dalam 3 tahun terakhir.
- IPS-201.PT7 Tersedianya dokumen sahih tentang skor luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTSPS minimal 3,6 dalam 3 tahun terakhir.

	<b>POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-201
		NO. REVISI : 1
	<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 7 dari 7

## 7. Formulir

- a) FRM-SPMI-004.00.14 Pagelaran/Pameran/Presentasi/Publikasi Ilmiah DTPS
- b) FRM-SPMI-004.00.15 Karya Ilmiah DTPS yang Disitasi dalam 3 tahun terakhir
- c) FRM-SPMI-004.00.16 Produk/Jasa DTPS yang Diadopsi oleh Industri/Masyarakat
- d) FRM-SPMI-004.00.17 Luaran Penelitian/PkM Lainnya oleh DTPS
- e) FRM-SPMI-004.00.41 Pagelaran/Pameran/Presentasi/Publikasi Ilmiah Mahasiswa
- f) FRM-SPMI-004.00.42 Produk/Jasa yang Dihasilkan Mahasiswa yang Diadopsi oleh Industri/Masyarakat
- g) FRM-SPMI-004.00.43 Luaran Penelitian/PkM yang Dihasilkan Mahasiswa

## 8. Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai standar

Direktur, Ka. P3kM, dan Ketua Jurusan.

## 9. Referensi


- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- c. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Kemristekdikti, 2016;
- d. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- h. Matrik Penilaian LED dan LKPS Diploma III APS Akademik dan Vokasi Teknik;
- i. Matrik Penilaian LED dan LKPS Sarjana Terapan APS Akademik dan Vokasi Teknik;
- j. Lampiran 4 Peraturan BAN-PT Nomor 6 2022 tentang IAPS STr Infokom;
- k. Rencana Strategis PolmanBabel 2020-2024;
- l. Kepmendikbud, Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama;
- m. Buku Panduan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri, Dirjen Dikti.




POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
STANDAR ISI PENELITIAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Disusun	Novita Sari, M.Pd	Tim SPMI Polmanbabel		20 SEP 2022
Disetujui	Indra Feriadi, M.T	Ketua Senat Polmanbabel		31 OCT 2022
Disahkan	I Made Andik Setiawan, Ph.D	Direktur Polmanbabel		07 NOV 2022
Dikendalikan	Ilham Ary Wahyudie, M.T	Kepala UPM Polmanbabel		01 NOV 2022



	<b>POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-202
		NO. REVISI : 1
	<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR ISI PENELITIAN</b>	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 1 dari 4

## 1. Visi dan Misi Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung (Polmanbabel)

Visi: Terwujudnya politeknik yang bermutu dengan kemampuan ilmu pengetahuan terapan, teknologi, dan inovasi untuk mendukung daya saing bangsa.

Misi:

1. Meningkatkan mutu, relevansi dan akses pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas;
2. Meningkatkan kemampuan penelitian dasar dan terapan untuk menghasilkan nilai tambah produk inovasi; dan
3. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan terapan, teknologi dan inovasi.

Tujuan:

1. Meningkatnya mutu, relevansi, dan akses pendidikan tinggi;
2. Meningkatnya jumlah dan mutu produk inovasi;
3. Meningkatnya jumlah dan mutu penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; dan
4. Menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu.

## 2. Definisi istilah

- a. Isi penelitian adalah merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.
- b. Dokumen yang sah adalah informasi tertulis baik di atas kertas yang ditandatangani oleh seorang penanggungjawab maupun secara elektronik pada laman resmi serta digunakan sebagai bukti keterangan resmi.
- c. Status adalah kondisi standar yang diharapkan terdiri dari :
  - Pencapaian merupakan isi standar yang mencapai SN Dikti
  - Pelampauan merupakan isi standar yang melampaui SN Dikti


## 3. Rasionale Standar

Dalam perguruan tinggi, penelitian adalah salah satu dharma perguruan tinggi yang tidak kalah pentingnya dengan dharma pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. Perguruan tinggi harus memandu, mengelola dan memfasilitasi agar dharma penelitian dapat dilaksanakan oleh setiap dosen baik secara perorangan maupun berkelompok serta dapat mempublikasikannya untuk kepentingan masyarakat sehingga perlu ditetapkan standar isi penelitian.

## 4. Pernyataan Isi Standar

### 4.1. Uraian Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Status : **Pencapaian**

	<b>POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-202
		NO. REVISI : 1
<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR ISI PENELITIAN</b>		TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 2 dari 4

- STD-202.SN1 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) wajib memastikan tersedianya standar isi penelitian yang merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian pada setiap siklus PPEPP.
- STD-202.SN2 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) wajib memastikan kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan pada setiap siklus PPEPP.
- STD-202.SN3 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) wajib memastikan materi pada penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru pada setiap siklus PPEPP.
- STD-202.SN4 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) wajib memastikan materi pada penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri pada setiap siklus PPEPP.
- STD-202.SN5 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) wajib memastikan materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional pada setiap siklus PPEPP.
- STD-202.SN6 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) wajib memastikan materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang pada setiap siklus PPEPP.

#### 4.2. Uraian Standar IKU

Status : **Pelampauan**


-

#### 4.3. Uraian Standar Institusi

Status : **Pelampauan**

STD-202.PT1 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) wajib memastikan relevansi penelitian dosen dan mahasiswa mencakup unsur:

- 1) Memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa,
- 2) Dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian,

	<b>POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-202
	<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR ISI PENELITIAN</b>	NO. REVISI : 1
		HALAMAN : 3 dari 4


- 3) Melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan
- 4) Menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi pada setiap siklus PPEPP.

## 5. Strategi Pencapaian Standar

- a. Mengadakan workshop terkait pembuatan road map penelitian institusi untuk para dosen peneliti.
- b. Membuat road map penelitian institusi terkait orientasi penelitian yang didasarkan kepada kebutuhan institusi, daerah dan nasional.
- c. Membuat tim-tim penelitian yang disesuaikan dengan ketertarikan tema penelitian, serta mengarahkan para peneliti tersebut untuk meneliti sesuai road map yang telah disepakati oleh institusi.

## 6. Indikator pencapaian Standar

- IPS-202.SN1 Tersedianya dokumen sah tentang standar isi penelitian yang merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.
- IPS-202.SN2 Tersedianya dokumen sah tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian yang meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan.
- IPS-202.SN3 Tersedianya dokumen sah tentang materi pada penelitian dasar yang berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
- IPS-202.SN4 Tersedianya dokumen sah tentang materi pada penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
- IPS-202.SN5 Tersedianya dokumen sah tentang materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional.
- IPS-202.SN6 Tersedianya dokumen sah tentang materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.
- IPS-202.PT1 Tersedianya dokumen sah tentang relevansi penelitian dosen dan mahasiswa yang mencakup unsur:
- 1) Memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa,
  - 2) Dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian,
  - 3) Melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan

	<b>POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-202
		NO. REVISI : 1
	<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR ISI PENELITIAN</b>	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 4 dari 4

- 4) Menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi.

## 7. Formulir

-

## 8. Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai standar

Direktur dan Ka. P3kM.

## 9. Referensi


- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- c. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Kemristekdikti, 2016;
- d. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- h. Matrik Penilaian LED dan LKPS Diploma III APS Akademik dan Vokasi Teknik;
- i. Matrik Penilaian LED dan LKPS Sarjana Terapan APS Akademik dan Vokasi Teknik;
- j. Lampiran 4 Peraturan BAN-PT Nomor 6 2022 tentang IAPS STr Infokom;
- k. Rencana Strategis PolmanBabel 2020-2024;
- l. Kepmendikbud, Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama;
- m. Buku Panduan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri, Dirjen Dikti.




**POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG**

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
STANDAR PROSES PENELITIAN**

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Disusun	Novita Sari, M.Pd	Tim SPMI Polmanbabel		20 SEP 2022
Disetujui	Indra Feriadi, M.T	Ketua Senat Polmanbabel		31 OCT 2022
Disahkan	I Made Andik Setiawan, Ph.D	Direktur Polmanbabel		01 NOV 2022
Dikendalikan	Ilham Ary Wahyudie, M.T	Kepala UPM Polmanbabel		01 NOV 2022



	<b>POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-203
		NO. REVISI : 1
	<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR PROSES PENELITIAN</b>	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 1 dari 4

### 1. Visi dan Misi Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung (Polmanbabel)

Visi: Terwujudnya politeknik yang bermutu dengan kemampuan ilmu pengetahuan terapan, teknologi, dan inovasi untuk mendukung daya saing bangsa.

Misi:

1. Meningkatkan mutu, relevansi dan akses pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas;
2. Meningkatkan kemampuan penelitian dasar dan terapan untuk menghasilkan nilai tambah produk inovasi; dan
3. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan terapan, teknologi dan inovasi.

Tujuan:


1. Meningkatnya mutu, relevansi, dan akses pendidikan tinggi;
2. Meningkatnya jumlah dan mutu produk inovasi;
3. Meningkatnya jumlah dan mutu penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; dan
4. Menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu.

### 2. Definisi istilah

- a. Proposal adalah usulan yang disampaikan dengan mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh unit P3KM.
- b. P3KM adalah singkatan dari Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan unit kerja yang ada di Polmanbabel yang bertugas mengkoordinir kegiatan penelitian dan pengabdian.
- c. Logbook adalah dokumen proses penelitian yang harus diisi setiap kegiatan yang dilakukan, baik catatan maupun photo kejadian.
- d. Dokumen yang sah adalah informasi tertulis baik di atas kertas yang ditandatangani oleh seorang penanggungjawab maupun secara elektronik pada laman resmi serta digunakan sebagai bukti keterangan resmi.
- e. DTPR adalah singkatan dari Dosen Tetap Pembagi Rasio.
- f. Status adalah kondisi standar yang diharapkan terdiri dari :
  - Pencapaian merupakan isi standar yang mencapai SN Dikti
  - Pelampauan merupakan isi standar yang melampaui SN Dikti

### 3. Rasionale Standar

Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Standar proses penelitian ini digunakan untuk membantu mengarahkan proses penelitian yang dilakukan sesuai dengan tujuan yang akan diharapkan.

	<b>POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-203
		NO. REVISI : 1
<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR PROSES PENELITIAN</b>		TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 2 dari 4

#### 4. Pernyataan Isi Standar

##### 4.1. Uraian Standar Nasional Pendidikan Tinggi

###### Status : **Pencapaian**

STD-203.SN1 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) wajib memastikan tersedianya standar proses penelitian yang merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pada setiap siklus PPEPP.

STD-203.SN2 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) wajib memastikan kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik pada setiap siklus PPEPP.

STD-203.SN3 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) wajib memastikan kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan pada setiap siklus PPEPP.

STD-203.SN4 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) dan Ketua Jurusan wajib memastikan kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik, mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan, capaian Pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi pada setiap siklus PPEPP.

STD-203.SN5 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) dan Ketua Jurusan wajib memastikan kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks pada tiap siklus PPEPP.

##### 4.2. Uraian Standar IKU


###### Status : **Pelampauan**

-

##### 4.3. Uraian Standar Institusi - Suplemen untuk bidang Informatika dan Komputer

###### Status : **Pelampauan**

STD-203.PT1 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) wajib memastikan tersedianya mekanisme pelaksanaan PkM DTPR dan mahasiswa sesuai dengan agenda PkM DTPR yang merujuk kepada peta jalan PkM pada tiap siklus PPEPP.


	<b>POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-203
		NO. REVISI : 1
<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR PROSES PENELITIAN</b>		TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 3 dari 4

## 5. Strategi Pencapaian Standar

- a. Sosialisasi standar proses penelitian kepada dosen dan mahasiswa;
- b. Mempersiapkan daftar dokumen yang akan diberikan kepada para dosen dan *reviewer* didalam jaringan internal Polmanbabel agar mudah dicopy atau diunduh;
- c. Ka.P3kM mengecek kesiapan semua dokumen yang ada dan menandatangani formulir kesiapan dokumen;
- d. Unit P3kM menjalankan monitoring evaluasi setelah proses penelitian sudah berjalan waktunya 70% dari jadwal waktu yang direncanakan di proposal.
- e. Unit P3kM mengumpulkan dokumen hasil monitoring evaluasi dan petugas unit P3KM harus memberi paraf pada formulir pengumpulan dokumen monitoring evaluasi.
- f. Ka.P3kM mengecek formulir pengumpulan dokumen monitoring evaluasi dan menandatangani formulir tersebut bila sudah lengkap.
- g. Ka.P3kM memastikan bahwa hasil penelitian sudah diseminarkan atau akan diseminar dalam waktu yang sudah diketahui.
- h. Unit P3kM merekap laporan akhir setelah habis waktu penelitian dengan mengisi formulir pengumpulan laporan akhir dan diparaf oleh staf P3kM yang bertugas dan formulir tersebut diperiksa ka.P3kM dan selanjutnya ditandatangani bila semuanya sudah terkumpul.

## 6. Indikator pencapaian Standar

- IPS-203.SN1 Tersedianya dokumen sah tentang standar proses penelitian yang merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
- IPS-203.SN2 Tersedianya dokumen sah tentang kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- IPS-203.SN3 Tersedianya dokumen sah tentang kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
- IPS-203.SN4 Tersedianya dokumen sah tentang kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik, mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan, capaian Pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan yang berlaku.
- IPS-203.SN5 Tersedianya dokumen sah tentang kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks.

	<b>POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-203
		NO. REVISI : 1
	<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR PROSES PENELITIAN</b>	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 4 dari 4

IPS-203.PT1 Tersedianya mekanisme pelaksanaan PkM DTPR dan mahasiswa sesuai dengan agenda PkM DTPR yang merujuk kepada peta jalan PkM disertai bukti yang sangat lengkap dan sah.

## 7. Formulir

-

## 8. Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai standar

Direktur, Ka. P3kM dan Ketua Jurusan.

## 9. Referensi


- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- c. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Kemristekdikti, 2016;
- d. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- h. Matrik Penilaian LED dan LKPS Diploma III APS Akademik dan Vokasi Teknik;
- i. Matrik Penilaian LED dan LKPS Sarjana Terapan APS Akademik dan Vokasi Teknik;
- j. Lampiran 4 Peraturan BAN-PT Nomor 6 2022 tentang IAPS STr Infokom;
- k. Rencana Strategis PolmanBabel 2020-2024;
- l. Kepmendikbud, Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama;
- m. Buku Panduan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri, Dirjen Dikti.




**POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG**

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
STANDAR PENILAIAN PENELITIAN**

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Disusun	Novita Sari, M.Pd	Tim SPMI Polmanbabel		20 SEP 2022
Disetujui	Indra Feriadi, M.T	Ketua Senat Polmanbabel		31 OCT 2022
Disahkan	I Made Andik Setiawan, Ph.D	Direktur Polmanbabel		01 NOV 2022
Dikendalikan	Ilham Ary Wahyudie, M.T	Kepala UPM Polmanbabel		01 NOV 2022



	<b>POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-204
		NO. REVISI : 1
	<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR PENILAIAN PENELITIAN</b>	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 1 dari 4

## 1. Visi dan Misi Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung (Polmanbabel)

Visi: Terwujudnya politeknik yang bermutu dengan kemampuan ilmu pengetahuan terapan, teknologi, dan inovasi untuk mendukung daya saing bangsa.

Misi:

1. Meningkatkan mutu, relevansi dan akses pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas;
2. Meningkatkan kemampuan penelitian dasar dan terapan untuk menghasilkan nilai tambah produk inovasi; dan
3. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan terapan, teknologi dan inovasi.

Tujuan:


1. Meningkatnya mutu, relevansi, dan akses pendidikan tinggi;
2. Meningkatnya jumlah dan mutu produk inovasi;
3. Meningkatnya jumlah dan mutu penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; dan
4. Menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu.

## 2. Definisi istilah

- a. Proposal adalah usulan yang disampaikan dengan mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh unit P3kM.
- b. P3kM adalah singkatan dari Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan unit kerja yang ada di Polmanbabel yang bertugas mengkoordinir kegiatan penelitian dan pengabdian.
- c. Dokumen yang sah adalah informasi tertulis baik di atas kertas yang ditandatangani oleh seorang penanggungjawab maupun secara elektronik pada laman resmi serta digunakan sebagai bukti keterangan resmi.
- d. Status adalah kondisi standar yang diharapkan terdiri dari :
  - Pencapaian merupakan isi standar yang mencapai SN Dikti
  - Pelampauan merupakan isi standar yang melampaui SN Dikti

## 3. Rasionale Standar

Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. Terhadap usulan penelitian yang masuk perlu dilakukan penilaian untuk lolos dan dibiayai terhadap kegiatan penelitian, yang telah lolos perlu dilakukan penilaian untuk mengetahui mutu hasil penelitian sekaligus mempertanggungjawabkan dana yang telah diperoleh.

	<b>POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-204
		NO. REVISI : 1
<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR PENILAIAN PENELITIAN</b>		TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 2 dari 4

#### 4. Pernyataan Isi Standar

##### 4.1. Uraian Standar Nasional Pendidikan Tinggi

###### Status : **Pencapaian**

STD-204.SN1 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) wajib memastikan tersedianya standar penilaian penelitian yang merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian pada setiap siklus PPEPP.

STD-204.SN2 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) wajib memastikan penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur:

- a. Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya;
- b. Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas;
- c. Akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan
- d. Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan pada setiap siklus PPEPP.

STD-204.SN3 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) wajib memastikan penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian pada setiap siklus PPEPP.


STD-204.SN4 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) wajib memastikan penilaian penelitian dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian pada setiap siklus PPEPP.

STD-204.SN5 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) dan Ketua Jurusan wajib memastikan penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir dan proyek akhir diatur berdasarkan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi pada setiap siklus PPEPP.

##### 4.2. Uraian Standar IKU

###### Status : **Pelampauan**

-

	<b>POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-204
		NO. REVISI : 1
<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR PENILAIAN PENELITIAN</b>		TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 3 dari 4

#### 4.3. Uraian Standar Institusi

Status : **Pelampauan**

-

#### 5. Strategi Pencapaian Standar


- a. Sosialisasi proses penilaian kepada para reviewer;
- b. Mempersiapkan daftar dokumen yang akan diberikan kepada para reviewer dan setiap penyerahan dokumen harus ada paraf reviewer;
- c. Ka.P3kM harus memeriksa daftar dokumen yang sudah diparaf reviewer dan menandatangani daftar dokumen tersebut;
- d. Peningkatan mutu penelitian dengan semakin meningkatnya secara kualitas dan kuantitas penelitian di tingkat Polman Negeri Babel dan Dikti.

#### 6. Indikator pencapaian Standar

- IPS-204.SN1 Tersedianya dokumen sahih tentang standar penilaian penelitian yang merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.
- IPS-204.SN2 Tersedianya dokumen sahih tentang penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur:
- a. Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya;
  - b. Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas;
  - c. Akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan
  - d. Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- IPS-204.SN3 Tersedianya dokumen sahih tentang penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.
- IPS-204.SN4 Tersedianya dokumen sahih tentang penilaian penelitian dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian.
- IPS-204.SN5 Tersedianya dokumen sahih tentang penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir dan proyek akhir diatur berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku.

#### 7. Formulir

-

	<b>POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-204
	<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR PENILAIAN PENELITIAN</b>	NO. REVISI : 1 TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022 HALAMAN : 4 dari 4

## 8. Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai standar

Direktur, Ka. P3kM, dan Ketua Jurusan.

## 9. Referensi


- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- c. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Kemristekdikti, 2016;
- d. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- h. Matrik Penilaian LED dan LKPS Diploma III APS Akademik dan Vokasi Teknik;
- i. Matrik Penilaian LED dan LKPS Sarjana Terapan APS Akademik dan Vokasi Teknik;
- j. Lampiran 4 Peraturan BAN-PT Nomor 6 2022 tentang IAPS STr Infokom;
- k. Rencana Strategis PolmanBabel 2020-2024;
- l. Kepmendikbud, Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama;
- m. Buku Panduan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri, Dirjen Dikti.




**POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG**

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
STANDAR PENELITI**

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Disusun	Novita Sari, M.Pd	Tim SPMI Polmanbabel		20 SEP 2022
Disetujui	Indra Feriadi, M.T	Ketua Senat Polmanbabel		31 OCT 2022
Disahkan	I Made Andik Setiawan, Ph.D	Direktur Polmanbabel		01 NOV 2022
Dikendalikan	Ilham Ary Wahyudie, M.T	Kepala UPM Polmanbabel		01 NOV 2022



	<b>POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-205
		NO. REVISI : 1
	<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR PENELITI</b>	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 1 dari 4

### 1. Visi dan Misi Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung (Polmanbabel)

Visi: Terwujudnya politeknik yang bermutu dengan kemampuan ilmu pengetahuan terapan, teknologi, dan inovasi untuk mendukung daya saing bangsa.

Misi:

1. Meningkatkan mutu, relevansi dan akses pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas;
2. Meningkatkan kemampuan penelitian dasar dan terapan untuk menghasilkan nilai tambah produk inovasi; dan
3. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan terapan, teknologi dan inovasi.

Tujuan:


1. Meningkatnya mutu, relevansi, dan akses pendidikan tinggi;
2. Meningkatnya jumlah dan mutu produk inovasi;
3. Meningkatnya jumlah dan mutu penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; dan
4. Menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu.

### 2. Definisi istilah

- a. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
- b. Proposal adalah usulan yang disampaikan dengan mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh unit P3kM.
- c. P3kM adalah singkatan dari Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan unit kerja yang ada di Polmanbabel yang bertugas mengkoordinir kegiatan penelitian dan pengabdian.
- d. Dokumen yang sah adalah informasi tertulis baik di atas kertas yang ditandatangani oleh seorang penanggungjawab maupun secara elektronik pada laman resmi serta digunakan sebagai bukti keterangan resmi.
- e. Status adalah kondisi standar yang diharapkan terdiri dari :
  - Pencapaian merupakan isi standar yang mencapai SN Dikti
  - Pelampauan merupakan isi standar yang melampaui SN Dikti

### 3. Rasionale Standar

Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian. Standar peneliti ini digunakan untuk membantu mengarahkan para peneliti dan pejabat yang berwenang dalam melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan tujuan yang akan diharapkan.

	<b>POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-205
		NO. REVISI : 1
	<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR PENELITI</b>	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 2 dari 4

#### 4. Pernyataan Isi Standar

##### 4.1. Uraian Standar Nasional Pendidikan Tinggi

###### Status : **Pencapaian**

STD-205.SN1 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) wajib memastikan tersedianya dokumen standar peneliti yang merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian pada setiap siklus PPEPP.

STD-205.SN2 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) memastikan peneliti memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian pada setiap siklus PPEPP.

STD-205.SN3 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) wajib memastikan kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian pada setiap siklus PPEPP.

STD-205.SN4 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) wajib memastikan kemampuan peneliti akan menentukan kewenangan dalam melaksanakan penelitian pada setiap siklus PPEPP.

STD-205.SN5 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) wajib memastikan tersedianya pedoman mengenai kewenangan melaksanakan penelitian sesuai dengan peraturan yang berlaku pada setiap siklus PPEPP.

##### 4.2. Uraian Standar IKU

###### Status : **Pelampauan**

-

##### 4.3. Uraian Standar Institusi

###### Status : **Pelampauan**

STD-205.PT1 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) dan Ketua Jurusan memastikan skor penelitian DTSP yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi minimal 3,6 dengan formula


$$PPDM = (NPM / NPD) \times 100\%$$

NPM = Jumlah judul penelitian DTSP yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir

NPD = Jumlah judul penelitian DTSP dalam 3 tahun terakhir

Jika  $PPDM \geq 25\%$ , maka Skor = 4

Jika  $PPDM < 25\%$ , maka Skor =  $2 + (8 \times PPDM)$ .

	<b>POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-205
		NO. REVISI : 1
<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR PENELITI</b>		TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 3 dari 4

## 5. Strategi Pencapaian Standar

- a. Sosialisasi standar peneliti kepada dosen;
- b. Mendayagunakan sarana & prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerjasama penelitian;
- c. Mengadakan pelatihan, seminar, lokakarya serta transformasi ke Perguruan Tinggi lain di dalam dan luar negeri guna meningkatkan kemampuan dan kualitas penelitian;
- d. Setiap semester unit P3kM meminta atau mengambil data penelitian dan jabatan akademik para dosen;
- e. Ka.P3kM harus mengecek semua dokumen penelitian dan jabatan akademik para dosen dan menandatangani dokumen tersebut.

## 6. Indikator pencapaian Standar

- IPS-205.SN1 Tersedianya dokumen sahih tentang standar peneliti yang merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.
- IPS-205.SN2 Tersedianya dokumen sahih tentang peneliti yang memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.
- IPS-205.SN3 Tersedianya dokumen sahih tentang kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian.
- IPS-205.SN4 Tersedianya dokumen sahih tentang kemampuan peneliti akan menentukan kewenangan dalam melaksanakan penelitian.
- IPS-205.SN5 Tersedianya dokumen sahih tentang pedoman mengenai kewenangan melaksanakan penelitian sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- IPS-205.PT1 Tersedianya dokumen sahih tentang skor penelitian DTSP yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi minimal 3,6 dalam 3 tahun terakhir.

## 7. Formulir

- a) FRM-SPMI-004.00.31 Penelitian DTSP yang Melibatkan Mahasiswa

## 8. Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai standar

Direktur, Ka. P3kM, dan Ketua Jurusan.

## 9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- c. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Kemristekdikti, 2016;



**POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI  
BANGKA BELITUNG**

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
STANDAR PENELITI**

NO. DOKUMEN : STD-SPMI-205

NO. REVISI : 1

TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022

HALAMAN : 4 dari 4


- d. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- h. Matrik Penilaian LED dan LKPS Diploma III APS Akademik dan Vokasi Teknik;
- i. Matrik Penilaian LED dan LKPS Sarjana Terapan APS Akademik dan Vokasi Teknik;
- j. Lampiran 4 Peraturan BAN-PT Nomor 6 2022 tentang IAPS STR Infokom;
- k. Rencana Strategis PolmanBabel 2020-2024;
- l. Kepmendikbud, Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama;
- m. Buku Panduan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri, Dirjen Dikti.




**POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG**

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
STANDAR SARANA & PRASARANA PENELITIAN**

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Disusun	Novita Sari, M.Pd	Tim SPMI Polmanbabel		20 SEP 2022
Disetujui	Indra Feriadi, M.T	Ketua Senat Polmanbabel		31 OCT 2022
Disahkan	I Made Andik Setiawan, Ph.D	Direktur Polmanbabel		01 NOV 2022
Dikendalikan	Ilham Ary Wahyudie, M.T	Kepala UPM Polmanbabel		01 NOV 2022



	<b>POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-206
		NO. REVISI : 1
	<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR SARANA &amp; PRASARANA PENELITIAN</b>	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 1 dari 3

## 1. Visi dan Misi Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung (Polmanbabel)

Visi: Terwujudnya politeknik yang bermutu dengan kemampuan ilmu pengetahuan terapan, teknologi, dan inovasi untuk mendukung daya saing bangsa.

Misi:

1. Meningkatkan mutu, relevansi dan akses pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas;
2. Meningkatkan kemampuan penelitian dasar dan terapan untuk menghasilkan nilai tambah produk inovasi; dan
3. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan terapan, teknologi dan inovasi.

Tujuan:


1. Meningkatnya mutu, relevansi, dan akses pendidikan tinggi;
2. Meningkatnya jumlah dan mutu produk inovasi;
3. Meningkatnya jumlah dan mutu penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; dan
4. Menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu.

## 2. Definisi istilah

- a. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat atau media dalam mencapai maksud dan tujuan.
- b. Prasarana adalah perangkat penunjang utama suatu proses atau usaha pendidikan agar tujuan pendidikan tercapai.
- c. Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.
- d. Dokumen yang sah adalah informasi tertulis baik di atas kertas yang ditandatangani oleh seorang penanggungjawab maupun secara elektronik pada laman resmi serta digunakan sebagai bukti keterangan resmi.
- e. Status adalah kondisi standar yang diharapkan terdiri dari :
  - Pencapaian merupakan isi standar yang mencapai SN Dikti
  - Pelampauan merupakan isi standar yang melampaui SN Dikti

## 3. Rasionale Standar

Standar sarana dan prasarana penelitian dibutuhkan dalam menunjang proses kegiatan penelitian, sehingga visi, misi, tujuan dan suasana akademik yang diharapkan dapat tercapai.

	<b>POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-206
		NO. REVISI : 1
	<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR SARANA &amp; PRASARANA PENELITIAN</b>	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 2 dari 3

#### 4. Pernyataan Isi Standar

##### 4.1. Uraian Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Status : **Pencapaian**

STD-206.SN1 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) wajib memastikan tersedianya dokumen standar sarana dan prasarana penelitian yang merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian pada setiap tahun.

STD-206.SN2 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) dan Ketua Jurusan wajib memastikan sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas Perguruan Tinggi yang digunakan untuk:

- a. Memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu Program Studi;
- b. Proses pembelajaran; dan
- c. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat pada setiap tahun.

STD-206.SN3 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) wajib memastikan sarana dan prasarana penelitian memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan pada setiap tahun.

##### 4.2. Uraian Standar IKU

Status : **Pelampauan**

-

##### 4.3. Uraian Standar Institusi

Status : **Pelampauan**


-

#### 5. Strategi Pencapaian Standar

- a. Masing-masing jurusan membuat usulan pengajuan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk kegiatan penelitian.
- b. Melakukan pemeliharaan secara berkala terhadap fasilitas sarana dan prasarana untuk mendukung proses kegiatan penelitian.

#### 6. Indikator pencapaian Standar

IPS-206.SN1 Tersedianya dokumen sah tentang standar sarana dan prasarana penelitian yang merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.

	<b>POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-206
		NO. REVISI : 1
	<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR SARANA &amp; PRASARANA PENELITIAN</b>	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 3 dari 3

- IPS-206.SN2 Tersedianya dokumen sah tentang sarana dan prasarana penelitian yang merupakan fasilitas Perguruan Tinggi yang digunakan untuk:
- Memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu Program Studi;
  - Proses pembelajaran; dan
  - Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
- IPS-206.SN3 Tersedianya dokumen sah tentang sarana dan prasarana penelitian yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

## 7. Formulir

-

## 8. Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai standar

Direktur, Ka. P3kM, dan Ketua Jurusan.





## 9. Referensi


- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Kemristekdikti, 2016;
- Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Matrik Penilaian LED dan LKPS Diploma III APS Akademik dan Vokasi Teknik;
- Matrik Penilaian LED dan LKPS Sarjana Terapan APS Akademik dan Vokasi Teknik;
- Lampiran 4 Peraturan BAN-PT Nomor 6 2022 tentang IAPS STr Infokom;
- Rencana Strategis PolmanBabel 2020-2024;
- Kepmendikbud, Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama;
- Buku Panduan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri, Dirjen Dikti.



**POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG**

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN**

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Disusun	Novita Sari, M.Pd	Tim SPMI Polmanbabel		20 SEP 2022
Disetujui	Indra Feriadi, M.T	Ketua Senat Polmanbabel		31 OCT 2022
Disahkan	I Made Andik Setiawan, Ph.D	Direktur Polmanbabel		01 NOV 2022
Dikendalikan	Ilham Ary Wahyudie, M.T	Kepala UPM Polmanbabel		01 NOV 2022

	<b>POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-207
		NO. REVISI : 1
<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN</b>		TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 1 dari 5

## 1. Visi dan Misi Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung (Polmanbabel)

Visi: Terwujudnya politeknik yang bermutu dengan kemampuan ilmu pengetahuan terapan, teknologi, dan inovasi untuk mendukung daya saing bangsa.

Misi:


1. Meningkatkan mutu, relevansi dan akses pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas;
2. Meningkatkan kemampuan penelitian dasar dan terapan untuk menghasilkan nilai tambah produk inovasi; dan
3. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan terapan, teknologi dan inovasi.

Tujuan:

1. Meningkatnya mutu, relevansi, dan akses pendidikan tinggi;
2. Meningkatnya jumlah dan mutu produk inovasi;
3. Meningkatnya jumlah dan mutu penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; dan
4. Menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu.

## 2. Definisi istilah

- a. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Pengelolaan penelitian adalah aktifitas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi serta pelaporan kegiatan penelitian.
- c. Standard pengelolaan penelitian adalah kriteria minimal terkait perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi serta pelaporan kegiatan penelitian. Standard pengelolaan penelitian mencakup unit kerja yang bertugas untuk mengelola penelitian.
- d. Dokumen yang sah adalah informasi tertulis baik di atas kertas yang ditandatangani oleh seorang penanggungjawab maupun secara elektronik pada laman resmi serta digunakan sebagai bukti keterangan resmi.
- e. DTPR adalah singkatan dari Dosen Tetap Pembagi Rasio.
- f. Status adalah kondisi standar yang diharapkan terdiri dari :
  - Pencapaian merupakan isi standar yang mencapai SN Dikti
  - Pelampauan merupakan isi standar yang melampaui SN Dikti

	<b>POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-207
		NO. REVISI : 1
<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN</b>		TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 2 dari 5

### 3. Rasionale Standar

Standar pengelolaan penelitian diperlukan sebagai panduan evaluasi dan pengembangan kegiatan penelitian yang dilaksanakan di lingkup Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung. Secara khusus, kriteria minimal pengelolaan penelitian digunakan sebagai acuan pelaksanaan misi institusi untuk meningkatkan kemampuan iptek dan inovasi untuk menghasilkan nilai tambah produk inovasi, serta meningkatkan kualitas dan relevansi penerapan iptek dan inovasi untuk masyarakat.

### 4. Pernyataan Isi Standar

#### 4.1. Uraian Standar Nasional Pendidikan Tinggi

##### Status : **Pencapaian**

STD-207.SN1 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) wajib memastikan tersedianya standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian pada setiap tahun.


STD-207.SN2 Direktur wajib memastikan pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian setiap tahun.

STD-207.SN3 Direktur wajib memastikan tersedianya dokumen tentang kelembagaan adalah lembaga Penelitian, lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan Perguruan Tinggi pada tiap siklus PPEPP.

STD-207.SN4 Direktur wajib memastikan kelembagaan wajib:

- a. Menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian Perguruan Tinggi;
- b. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian;
- c. Memfasilitasi pelaksanaan penelitian;
- d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian;
- e. Melakukan diseminasi hasil penelitian;
- f. Memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan Kekayaan Intelektual (KI); dan
- g. Memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi pada setiap siklus PPEPP.

STD-207.SN5 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) wajib memastikan:

	<b>POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-207
		NO. REVISI : 1
<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN</b>		TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 3 dari 5

- a. memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis Perguruan Tinggi;
- b. Menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar;
- c. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan;
- d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi Penelitian dalam melaksanakan program Penelitian;
- e. Memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian;
- f. Mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama Penelitian;
- g. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian; dan
- h. Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi pada setiap siklus PPEPP.

#### 4.2. Uraian Standar IKU

Status : **Pelampauan**

-


#### 4.3. Uraian Standar Institusi - Suplemen untuk bidang Informatika dan Komputer

Status : **Pelampauan**

STD-207.PT1 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) wajib memastikan tersedianya mekanisme monitoring kesesuaian penelitian DTPR dengan peta jalan, dan penggunaan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan Program Studi pada tiap siklus PPEPP.

### 5. Strategi Pencapaian Standar

- a. Institusi menetapkan struktur organisasi (unit kerja) pengelola penelitian yang mempunyai fungsi dan tanggungjawab yang jelas;
- b. P3kM membantu institusi dalam menyusun Rencana Induk Penelitian Institusi;
- c. P3kM menyusun panduan pelaksanaan penelitian di lingkup institusi;
- d. P3kM mendokumentasikan kegiatan penelitian masyarakat di lingkup Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung;

	<b>POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-207
		NO. REVISI : 1
	<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN</b>	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 4 dari 5

- e. P3kM menyelenggarakan pelatihan, seminar dan lokakarya kemampuan peneliti untuk peningkatan kemampuan dalam melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan Kekayaan Intelektual (KI);
- f. P3kM menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah, maupun pusat, khususnya terkait dengan pengelolaan penelitian.

## 6. Indikator pencapaian Standar

IPS-207.SN1 Tersedianya dokumen sahih tentang standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.

IPS-207.SN2 Tersedianya dokumen sahih tentang pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian.

IPS-207.SN3 Tersedianya dokumen sahih tentang kelembagaan adalah lembaga Penelitian, lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan.

IPS-207.SN4 Tersedianya dokumen sahih tentang kewajiban lembaga penelitian dalam hal:

- a. Menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian Perguruan Tinggi;
- b. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian;
- c. Memfasilitasi pelaksanaan penelitian;
- d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian;
- e. Melakukan diseminasi hasil penelitian;
- f. Memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan Kekayaan Intelektual (KI); dan
- g. Memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi.

IPS-207.SN5 Tersedianya dokumen sahih tentang:

- a. Rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis Perguruan Tinggi;
- b. Kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar;
- c. Mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan;
- d. Pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi Penelitian dalam melaksanakan program Penelitian;



- e. Panduan kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian;
- f. Pendayagunaan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama Penelitian;
- g. Analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian; dan
- h. Laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi.

IPS-207.PT1 Tersedianya mekanisme monitoring kesesuaian penelitian DTPR dengan peta jalan, dan penggunaan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan Program Studi, disertai bukti yang sahih dan sangat lengkap.

## **7. Formulir**

-

## **8. Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai standar**

Direktur dan Ka. P3kM.

## **9. Referensi**

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- c. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Kemristekdikti, 2016;
- d. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- h. Matrik Penilaian LED dan LKPS Diploma III APS Akademik dan Vokasi Teknik;
- i. Matrik Penilaian LED dan LKPS Sarjana Terapan APS Akademik dan Vokasi Teknik;
- j. Lampiran 4 Peraturan BAN-PT Nomor 6 2022 tentang IAPS STR Infokom;
- k. Rencana Strategis PolmanBabel 2020-2024;
- l. Kepmendikbud, Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama;
- m. Buku Panduan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri, Dirjen Dikti.




**POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG**

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
STANDAR PENDANAAN PENELITIAN**

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Disusun	Novita Sari, M.Pd	Tim SPMI Polmanbabel		20 SEP 2022
Disetujui	Indra Feriadi, M.T	Ketua Senat Polmanbabel		31 OCT 2022
Disahkan	I Made Andik Setiawan, Ph.D	Direktur Polmanbabel		01 NOV 2022
Dikendalikan	Ilham Ary Wahyudie, M.T	Kepala UPM Polmanbabel		01 NOV 2022



	<b>POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-208
		NO. REVISI : 1
	<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR PENDANAAN PENELITIAN</b>	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 1 dari 5

## 1. Visi dan Misi Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung (Polmanbabel)

Visi: Terwujudnya politeknik yang bermutu dengan kemampuan ilmu pengetahuan terapan, teknologi, dan inovasi untuk mendukung daya saing bangsa.

Misi:

1. Meningkatkan mutu, relevansi dan akses pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas;
2. Meningkatkan kemampuan penelitian dasar dan terapan untuk menghasilkan nilai tambah produk inovasi; dan
3. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan terapan, teknologi dan inovasi.

Tujuan:


1. Meningkatnya mutu, relevansi, dan akses pendidikan tinggi;
2. Meningkatnya jumlah dan mutu produk inovasi;
3. Meningkatnya jumlah dan mutu penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; dan
4. Menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu.

## 2. Definisi istilah

- a. Pembiayaan Penelitian adalah kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.
- b. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah kriteria minimal tentang mutu pendanaan dan pembiayaan penelitian.
- c. Dokumen yang sah adalah informasi tertulis baik di atas kertas yang ditandatangani oleh seorang penanggungjawab maupun secara elektronik pada laman resmi serta digunakan sebagai bukti keterangan resmi.
- d. Status adalah kondisi standar yang diharapkan terdiri dari :
  - Pencapaian merupakan isi standar yang mencapai SN Dikti
  - Pelampauan merupakan isi standar yang melampaui SN Dikti

## 3. Rasionale Standar

Pendanaan dan pembiayaan kegiatan penelitian yang dilakukan dosen merupakan prasyarat utama yang harus dipenuhi oleh institusi. Agar pendanaan dan pembiayaan penelitian dosen dapat dikelola dengan baik sesuai dengan visi dan misi institusi maka diperlukan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh institusi. Dengan demikian perlu ditetapkan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian yang berlaku di lingkungan Polmanbabel.

	<b>POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-208
		NO. REVISI : 1
	<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR PENDANAAN PENELITIAN</b>	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 2 dari 5

#### 4. Pernyataan Isi Standar

##### 4.1. Uraian Standar Nasional Pendidikan Tinggi

###### Status : **Pencapaian**

STD-208.SN1 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) wajib memastikan tersedianya standar pendanaan dan pembiayaan penelitian yang merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian pada setiap siklus PPEPP.

STD-208.SN2 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) wajib menyediakan dana penelitian internal yang digunakan untuk membiayai:

- a. Perencanaan penelitian;
- b. Pelaksanaan penelitian;
- c. Pengendalian penelitian;
- d. Pemantauan dan evaluasi penelitian;
- e. Pelaporan hasil penelitian; dan
- f. Diseminasi hasil penelitian

pada setiap siklus PPEPP.

STD-208.SN3 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) wajib memastikan selain dari anggaran penelitian internal Perguruan Tinggi, pendanaan penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat pada setiap siklus PPEPP.

STD-208.SN4 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) wajib memastikan tersedianya dokumen mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian diatur oleh Direktur pada setiap siklus PPEPP.

STD-208.SN5 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian yang digunakan untuk membiayai:


- a. Manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian;
- b. Peningkatan kapasitas peneliti; dan
- c. Insentif publikasi ilmiah atau insentif Kekayaan Intelektual (KI)

pada setiap siklus PPEPP.

##### 4.2. Uraian Standar IKU

###### Status : **Pelampauan**

-

	<b>POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-208
		NO. REVISI : 1
	<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR PENDANAAN PENELITIAN</b>	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 3 dari 5

#### 4.3. Uraian Standar Institusi

Status : **Pelampauan**

STD-208.PT1 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) dan Ketua Jurusan wajib memastikan skor kegiatan penelitian DTSP yang relevan dengan bidang program studi minimal 3,6 dengan formula

$$RI = NI / 3 / NDTPS ,$$

$$RN = NN / 3 / NDTPS ,$$

$$RL = NL / 3 / NDTPS$$

$$\text{Faktor : } a = 0,05 , b = 0,3 , c = 1$$

NI = Jumlah penelitian dengan sumber pembiayaan luar negeri dalam 3 tahun terakhir.

NN = Jumlah penelitian dengan sumber pembiayaan dalam negeri dalam 3 tahun terakhir.

NL = Jumlah penelitian dengan sumber pembiayaan PT/ mandiri dalam 3 tahun terakhir.

$$A=RI/a; B=RN/b; C=RL/c$$

Jika  $RI \geq a$  dan  $RN < b$ , maka  $RI = a$

Jika  $RI < a$  dan  $RN \geq b$ , maka  $RN = b$

Jika  $RL \geq c$ , maka  $RL = c$

Jika  $RI > a$  dan  $RN > b$  maka Skor = 4

Jika  $0 < RI \leq a$ , atau  $0 < RN \leq b$ , atau  $0 < RL \leq c$  maka Skor =  $3,75 \times ((A+B+(C/2)) - (A \times B) - ((A \times C)/2) - ((B \times C)/2) + ((A \times B \times C)/2))$

dalam 3 tahun terakhir.


STD-208.PT2 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) wajib memastikan rata-rata dana penelitian DTSP/tahun minimal 10.000.000 setiap tahun dalam 3 tahun terakhir.

#### 5. Strategi Pencapaian Standar

- Mensosialisasikan kepada setiap Dosen dilingkungan Polmanbabel tentang standar pendanaan dan pembiayaan penelitian Polmanbabel.
- Menginformasikan peraturan Dirjen Dikti tentang pendanaan dan pembiayaan penelitian Dosen kepada setiap Dosen dan unit lain yang memerlukan informasi tersebut.

#### 6. Indikator pencapaian Standar

IPS-208.SN1 Tersedianya dokumen sah tentang standar pendanaan dan pembiayaan penelitian yang merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.

	<b>POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-208
		NO. REVISI : 1
<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR PENDANAAN PENELITIAN</b>		TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 4 dari 5

IPS-208.SN2 Tersedianya dokumen sah tentang dana penelitian internal yang digunakan untuk membiayai:

- a. Perencanaan penelitian;
- b. Pelaksanaan penelitian;
- c. Pengendalian penelitian;
- d. Pemantauan dan evaluasi penelitian;
- e. Pelaporan hasil penelitian; dan
- f. Diseminasi hasil penelitian.

IPS-208.SN3 Tersedianya dokumen sah tentang pendanaan penelitian selain dari anggaran penelitian internal Perguruan Tinggi, pendanaan penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.

IPS-208.SN4 Tersedianya dokumen sah tentang mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian diatur oleh Direktur.

IPS-208.SN5 Tersedianya dokumen sah tentang dana pengelolaan penelitian yang digunakan untuk membiayai:

- a. Manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian;
- b. Peningkatan kapasitas peneliti; dan
- c. Insentif publikasi ilmiah atau insentif Kekayaan Intelektual (KI).

IPS-208.PT1 Tersedianya dokumen sah tentang skor kegiatan penelitian DTSP yang relevan dengan bidang program studi minimal 3,6.

IPS-208.PT2 Tersedianya dokumen sah tentang rata-rata dana penelitian DTSP/tahun minimal 10.000.000 setiap tahun dalam 3 tahun terakhir.

## 7. Formulir

- a) FRM-SPMI-004.00.12 Penelitian DTSP
- b) FRM-SPMI-004.00.19 Penggunaan Dana

## 8. Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai standar

Direktur dan Ka. P3kM.

## 9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- c. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Kemristekdikti, 2016;
- d. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;



**POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI  
BANGKA BELITUNG**

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
STANDAR PENDANAAN PENELITIAN**

NO. DOKUMEN : STD-SPMI-208

NO. REVISI : 1

TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022

HALAMAN : 5 dari 5

- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- h. Matrik Penilaian LED dan LKPS Diploma III APS Akademik dan Vokasi Teknik;
- i. Matrik Penilaian LED dan LKPS Sarjana Terapan APS Akademik dan Vokasi Teknik;
- j. Lampiran 4 Peraturan BAN-PT Nomor 6 2022 tentang IAPS STr Infokom;
- k. Rencana Strategis PolmanBabel 2020-2024;
- l. Kepmendikbud, Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama;
- m. Buku Panduan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri, Dirjen Dikti.

# DOKUMEN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL



## STANDAR PENGABDIAN






**POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG**

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
STANDAR HASIL PkM**

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Disusun	Elisa Mayang Sari, M.Pd	Tim SPMI Polmanbabel		
Disetujui	Indra Feriadi, M.T	Ketua Senat Polmanbabel		
Disahkan	I Made Andik Setiawan, Ph.D	Direktur Polmanbabel		
Dikendalikan	Ilham Ary Wahyudie, M.T	Kepala UPM Polmanbabel		

	<b>POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-301
		NO. REVISI : 1
	<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR HASIL PkM</b>	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 1 dari 3

### 1. Visi dan Misi Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung (Polmanbabel)

Visi: Terwujudnya politeknik yang bermutu dengan kemampuan ilmu pengetahuan terapan, teknologi, dan inovasi untuk mendukung daya saing bangsa.

Misi:

1. Meningkatkan mutu, relevansi dan akses pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas;
2. Meningkatkan kemampuan penelitian dasar dan terapan untuk menghasilkan nilai tambah produk inovasi; dan
3. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan terapan, teknologi dan inovasi.

Tujuan:


1. Meningkatnya mutu, relevansi, dan akses pendidikan tinggi;
2. Meningkatnya jumlah dan mutu produk inovasi;
3. Meningkatnya jumlah dan mutu penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; dan
4. Menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu.

### 2. Definisi istilah

- a. P3kM adalah Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan unit kerja yang ada di Polmanbabel yang bertugas mengkoordinir kegiatan penelitian dan pengabdian.
- b. PkM adalah Pengabdian kepada Masyarakat adalah penerapan bidang ilmu, kompetensi dan keahlian, hasil-hasil iptek untuk pemberdayaan masyarakat.
- c. Iptek adalah Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- d. TTG singkatan dari Teknologi Tepat Guna adalah teknologi yang dirancang bagi suatu masyarakat tertentu agar dapat disesuaikan dengan aspek-aspek lingkungan, keetisan, kebudayaan, sosial, politik, dan ekonomi masyarakat yang bersangkutan.
- e. Dokumen yang sah adalah informasi tertulis baik di atas kertas yang ditandatangani oleh seorang penanggungjawab maupun secara elektronik pada laman resmi serta digunakan sebagai bukti keterangan resmi.
- f. Status adalah kondisi standar yang diharapkan terdiri dari :
  - Pencapaian merupakan isi standar yang mencapai SN Dikti
  - Pelampauan merupakan isi standar yang melampaui SN Dikti

### 3. Rationale Standar

Standar Hasil PkM merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

	<b>POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-301
		NO. REVISI : 1
	<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR HASIL PKM</b>	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 2 dari 3

#### 4. Pernyataan Isi Standar

##### 4.1. Uraian Standar Nasional Pendidikan Tinggi

###### Status : **Pencapaian**

STD-301.SN1 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) wajib memastikan tersedianya standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang merupakan kriteria minimal hasil Pengabdian kepada Masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa pada setiap siklus PPEPP.

STD-301.SN2 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) wajib memastikan hasil Pengabdian kepada Masyarakat adalah:

- a. Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan;
- b. Pemanfaatan teknologi tepat guna;
- c. Bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
- d. Bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar pada setiap siklus PPEPP.

##### 4.2. Uraian Standar IKU

###### Status : **Pelampauan**

-

##### 4.3. Uraian Standar Institusi

###### Status : **Pelampauan**


-

#### 5. Strategi Pencapaian Standar

- a. Mensosialisasikan standar Hasil PKM kepada dosen;
- b. Mewajibkan kepada dosen pengabdi untuk mendokumentasikan hasil pengabdian kepada masyarakatnya pada formulir FRM-SPMI-305.01;
- c. Mewajibkan kepada dosen pengabdi yang hasilnya berupa TTG untuk mendokumentasikan serah terima TTG pada formulir FRM-SPMI-305.02;
- d. Setiap akhir tahun unit P3KM meminta atau mengambil data hasil PKM ke seluruh sivitas Polmanbabel dengan menggunakan formulir FRM-SPMI-305.01;
- e. Ka.P3KM mengecek, memvalidasi, menandatangani, dan mendokumentasikan semua dokumen terkait hasil PKM.

#### 6. Indikator pencapaian Standar

IPS-301.SN1 Tersedianya dokumen sahih tentang standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang merupakan kriteria minimal hasil Pengabdian kepada

	<b>POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-301
		NO. REVISI : 1
	<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR HASIL PkM</b>	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 3 dari 3

Masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

IPS-301.SN2 Tersedianya dokumen sah tentang hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang merupakan:

- a. Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan;
- b. Pemanfaatan teknologi tepat guna;
- c. Bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
- d. Bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.

## 7. Formulir

-

## 8. Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai standar

Direktur dan Ka. P3kM.

## 9. Referensi


- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- c. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Kemristekdikti, 2016;
- d. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- h. Matrik Penilaian LED dan LKPS Diploma III APS Akademik dan Vokasi Teknik;
- i. Matrik Penilaian LED dan LKPS Sarjana Terapan APS Akademik dan Vokasi Teknik;
- j. Lampiran 4 Peraturan BAN-PT Nomor 6 2022 tentang IAPS STr Infokom;
- k. Rencana Strategis PolmanBabel 2020-2024;
- l. Kepmendikbud, Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama;
- m. Buku Panduan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri, Dirjen Dikti.




**POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG**

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
STANDAR ISI PKM**

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Disusun	Elisa Mayang Sari, M.Pd	Tim SPMI Polmanbabel		20 SEP 2022
Disetujui	Indra Feriadi, M.T	Ketua Senat Polmanbabel		31 OCT 2022
Disahkan	I Made Andik Setiawan, Ph.D	Direktur Polmanbabel		01 NOV 2022
Dikendalikan	Ilham Ary Wahyudie, M.T	Kepala UPM Polmanbabel		01 NOV 2022



	<b>POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-302
		NO. REVISI : 1
	<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR ISI PkM</b>	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 1 dari 4

## 1. Visi dan Misi Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung (Polmanbabel)

Visi: Terwujudnya politeknik yang bermutu dengan kemampuan ilmu pengetahuan terapan, teknologi, dan inovasi untuk mendukung daya saing bangsa.

Misi:

1. Meningkatkan mutu, relevansi dan akses pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas;
2. Meningkatkan kemampuan penelitian dasar dan terapan untuk menghasilkan nilai tambah produk inovasi; dan
3. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan terapan, teknologi dan inovasi.

Tujuan:

1. Meningkatnya mutu, relevansi, dan akses pendidikan tinggi;
2. Meningkatnya jumlah dan mutu produk inovasi;
3. Meningkatnya jumlah dan mutu penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; dan
4. Menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu.

## 2. Definisi istilah

- a. Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya langsung pada masyarakat secara kelembagaan melalui metodologi ilmiah sebagai pengamalan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- b. Isi pengabdian adalah kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian.
- c. Dokumen yang sah adalah informasi tertulis baik di atas kertas yang ditandatangani oleh seorang penanggungjawab maupun secara elektronik pada laman resmi serta digunakan sebagai bukti keterangan resmi.
- d. Status adalah kondisi standar yang diharapkan terdiri dari :
  - Pencapaian merupakan isi standar yang mencapai SN Dikti
  - Pelampauan merupakan isi standar yang melampaui SN Dikti

## 3. Rationale Standar


Kegiatan pengabdian yang dilakukan oleh dosen sesuai keahlian dan bidang ilmunya, serta disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di Provinsi Kep. Bangka Belitung.

## 4. Pernyataan Isi Standar

### 4.1. Uraian Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Status : **Pencapaian**

STD-302.SN1 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) wajib memastikan tersedianya standar isi Pengabdian

	<b>POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-302
		NO. REVISI : 1
	<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR ISI PkM</b>	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 2 dari 4

kepada Masyarakat yang merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat pada setiap siklus PPEPP.

STD-302.SN2 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) wajib memastikan kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat mengacu pada standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat pada setiap siklus PPEPP.

STD-302.SN3 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) wajib memastikan kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat bersumber dari hasil Penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada setiap siklus PPEPP.

STD-302.SN4 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) wajib memastikan hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi meliputi:

- a. Hasil Penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna;
  - b. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat;
  - c. Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;
  - d. Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau
  - e. Kekayaan Intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri
- pada setiap siklus PPEPP.

#### 4.2. Uraian Standar IKU

Status : **Pelampauan**


-

#### 4.3. Uraian Standar Institusi

Status : **Pelampauan**

STD-302.PT1 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) dan Ketua Jurusan wajib memastikan relevansi PkM mencakup unsur:

- a. Memiliki peta jalan yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa serta hilirisasi/penerapan keilmuan program studi,
- b. Dosen dan mahasiswa melaksanakan PkM sesuai dengan peta jalan PkM,

	<b>POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-302
	<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR ISI PkM</b>	NO. REVISI : 1
		TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 3 dari 4


- c. Melakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan
- d. Menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan program studi pada setiap siklus PPEPP.

## 5. Strategi Pencapaian Standar

- a. Menyusun dan menetapkan Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat (RIPkM) institusi berdasarkan pada peta jalan PkM, ketersediaan sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana;
- b. Menyusun dan menetapkan panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat (PkM) di lingkup institusi yang mengacu pada Buku Pedoman Pengabdian Masyarakat yang diterbitkan oleh Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat;

## 6. Indikator pencapaian Standar

- IPS-302.SN1 Tersedianya dokumen sah tentang standar isi Pengabdian kepada Masyarakat yang merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat.
- IPS-302.SN2 Tersedianya dokumen sah tentang kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat mengacu pada standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
- IPS-302.SN3 Tersedianya dokumen sah tentang kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat bersumber dari hasil Penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- IPS-302.SN4 Tersedianya dokumen yang sah menjelaskan bahwa hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi meliputi:
- a. Hasil Penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna;
  - b. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat;
  - c. Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;
  - d. Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau
  - e. Kekayaan Intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

	<b>POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-302
		NO. REVISI : 1
	<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR ISI PkM</b>	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 4 dari 4

IPS-302.PT1 Tersedianya dokumen sah yang menunjukkan relevansi PkM memenuhi unsur-unsur:

- a. Memiliki peta jalan yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa serta hilirisasi/penerapan keilmuan program studi;
- b. Dosen dan mahasiswa melaksanakan PkM sesuai dengan peta jalan PkM;
- c. Melakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan; dan
- d. Menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan program studi.

## 7. Formulir

-

## 8. Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai standar

Direktur, Ka. P3kM, dan Ketua Jurusan.

## 9. Referensi


- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- c. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Kemristekdikti, 2016;
- d. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- h. Matrik Penilaian LED dan LKPS Diploma III APS Akademik dan Vokasi Teknik;
- i. Matrik Penilaian LED dan LKPS Sarjana Terapan APS Akademik dan Vokasi Teknik;
- j. Lampiran 4 Peraturan BAN-PT Nomor 6 2022 tentang IAPS STr Infokom;
- k. Rencana Strategis PolmanBabel 2020-2024;
- l. Kepmendikbud, Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama;
- m. Buku Panduan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri, Dirjen Dikti.




**POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG**

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
STANDAR PROSES PkM**

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Disusun	Elisa Mayang Sari, M.Pd	Tim SPMI Polmanbabel		20 SEP 2022
Disetujui	Indra Feriadi, M.T	Ketua Senat Polmanbabel		31 OKT 2022
Disahkan	I Made Andik Setiawan, Ph.D	Direktur Polmanbabel		01 NOV 2022
Dikendalikan	Ilham Ary Wahyudie, M.T	Kepala UPM Polmanbabel		01 NOV 2022



	<b>POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-303 NO. REVISI : 1
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL <b>STANDAR PROSES PKM</b>	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022 HALAMAN : 1 dari 5

## 1. Visi dan Misi Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung (Polmanbabel)

Visi: Terwujudnya politeknik yang bermutu dengan kemampuan ilmu pengetahuan terapan, teknologi, dan inovasi untuk mendukung daya saing bangsa.

Misi:

1. Meningkatkan mutu, relevansi dan akses pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas;
2. Meningkatkan kemampuan penelitian dasar dan terapan untuk menghasilkan nilai tambah produk inovasi; dan
3. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan terapan, teknologi dan inovasi.

Tujuan:


1. Meningkatnya mutu, relevansi, dan akses pendidikan tinggi;
2. Meningkatnya jumlah dan mutu produk inovasi;
3. Meningkatnya jumlah dan mutu penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; dan
4. Menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu.

## 2. Definisi istilah

- a. Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya langsung pada masyarakat secara kelembagaan melalui metodologi ilmiah sebagai pengamalan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- b. Proses Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang pelaksanaan kegiatan dalam pengabdian kepada masyarakat yang akan dijadikan ujung tombak tentang semua kegiatan yang dilakukan oleh Polman Negeri Bangka Belitung.
- c. Dokumen yang sah adalah informasi tertulis baik di atas kertas yang ditandatangani oleh seorang penanggungjawab maupun secara elektronik pada laman resmi serta digunakan sebagai bukti keterangan resmi.
- d. DTPR adalah singkatan dari Dosen Tetap Pembagi Rasio.
- e. Status adalah kondisi standar yang diharapkan terdiri dari :
  - Pencapaian merupakan isi standar yang mencapai SN Dikti
  - Pelampauan merupakan isi standar yang melampaui SN Dikti

## 3. Rationale Standar

Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat diperlukan sebagai panduan evaluasi dan pengembangan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di lingkup Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung. Secara khusus, kriteria minimal pengelolaan pengabdian kepada masyarakat digunakan sebagai acuan pelaksanaan misi institusi untuk meningkatkan kemampuan iptek dan inovasi untuk menghasilkan nilai tambah produk inovasi, serta meningkatkan kualitas dan relevansi penerapan iptek dan inovasi untuk masyarakat.

	<b>POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-303
		NO. REVISI : 1
	<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR PROSES PkM</b>	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 2 dari 5

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan dosen sesuai dengan keahlian dan bidang ilmunya, dapat dilaksanakan dengan lancar bila didukung sarana dan prasarana.

#### 4. Pernyataan Isi Standar

##### 4.1. Uraian Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Status : **Pencapaian**

STD-303.SN1 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) wajib memastikan tersedianya dokumen standar proses Pengabdian kepada Masyarakat yang merupakan kriteria minimal tentang kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan pada setiap siklus PPEPP.

STD-303.SN2 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) wajib memastikan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dapat berupa:

- a. Pelayanan kepada masyarakat;
- b. Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya;
- c. Peningkatan kapasitas masyarakat; atau
- d. Pemberdayaan masyarakat


pada setiap tahun.

STD-303.SN3 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) wajib memastikan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan pada setiap tahun.

STD-303.SN4 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) dan Ketua Jurusan wajib memastikan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi pada setiap siklus PPEPP.

STD-303.SN5 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) dan Ketua Jurusan wajib memastikan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks pada setiap tahun.

STD-303.SN6 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) wajib memastikan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram pada tiap tahun.

	<b>POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-303
		NO. REVISI : 1
<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR PROSES PkM</b>		TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 3 dari 5

#### 4.2. Uraian Standar IKU

Status : **Pelampauan**

-

#### 4.3. Uraian Standar Institusi - Suplemen untuk bidang Informatika dan Komputer

Status : **Pelampauan**

STD-303.PT1 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) wajib memastikan tersedianya mekanisme pelaksanaan PkM DTPR dan mahasiswa sesuai dengan agenda PkM DTPR yang merujuk kepada peta jalan PkM pada setiap siklus PPEPP.

STD-303.PT2 Direktur melalui Ketua Jurusan wajib memastikan tersedianya dokumen pelaksanaan pengembangan produk perangkat lunak (*software product*) yang digunakan di masyarakat dan pemangku kepentingan pada suatu domain (misalnya: kesehatan, keuangan, dll.) yang memenuhi semua aspek, sangat efektif dan ada keberlanjutan upaya yang telah dilakukan pada setiap siklus PPEPP.

### 5. Strategi Pencapaian Standar


- Menetapkan struktur organisasi (unit kerja) pengelola pengabdian kepada masyarakat yang mempunyai fungsi dan pertanggungjawaban yang jelas;
- Menyusun dan menetapkan Rencana Induk pengabdian kepada masyarakat institusi;
- Menyusun dan menetapkan panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di lingkup institusi;
- Mendokumentasikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di lingkup Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung;
- Menyelenggarakan pelatihan, seminar dan lokakarya terkait pengelolaan pengabdian kepada masyarakat;
- Menjalin kerjasama lokal, nasional maupun internasional, khususnya terkait dengan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.

### 6. Indikator pencapaian Standar

IPS-303.SN1 Tersedianya dokumen sah tentang standar proses Pengabdian kepada Masyarakat yang merupakan kriteria minimal tentang kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.

IPS-303.SN2 Tersedianya dokumen sah tentang kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dapat berupa:

- Pelayanan kepada masyarakat;
- Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya;

	<b>POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-303
		NO. REVISI : 1
<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR PROSES PkM</b>		TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 4 dari 5

- c. Peningkatan kapasitas masyarakat; atau
- d. Pemberdayaan masyarakat.

- IPS-303.SN3 Tersedianya dokumen sahih tentang kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.
- IPS-303.SN4 Tersedianya dokumen sahih tentang kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi.
- IPS-303.SN5 Tersedianya dokumen sahih tentang kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks.
- IPS-303.SN6 Tersedianya dokumen sahih tentang kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.
- IPS-303.PT1 Tersedianya mekanisme pelaksanaan PkM DTPR dan mahasiswa sesuai dengan agenda PkM DTPR yang merujuk kepada peta jalan PkM disertai bukti yang sangat lengkap dan sahih.
- IPS-303.PT2 Tersedianya dokumen pelaksanaan pengembangan produk perangkat lunak (*software product*) yang digunakan di masyarakat dan pemangku kepentingan pada suatu domain (misalnya: kesehatan, keuangan, dll.) yang memenuhi semua aspek, sangat efektif dan ada keberlanjutan upaya yang telah dilakukan.

## 7. Formulir

-

## 8. Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai standar

Direktur, Ka. P3kM, dan Ketua Jurusan.

## 9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- c. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Kemristekdikti, 2016;
- d. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;

	<b>POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-303
		NO. REVISI : 1
	<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR PROSES PkM</b>	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 5 dari 5

- h. Matrik Penilaian LED dan LKPS Diploma III APS Akademik dan Vokasi Teknik;
- i. Matrik Penilaian LED dan LKPS Sarjana Terapan APS Akademik dan Vokasi Teknik;
- j. Lampiran 4 Peraturan BAN-PT Nomor 6 2022 tentang IAPS STr Infokom;
- k. Rencana Strategis PolmanBabel 2020-2024;
- l. Kepmendikbud, Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama;
- m. Buku Panduan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri, Dirjen Dikti.







**POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG**

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
STANDAR PENILAIAN PKM**

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Disusun	Elisa Mayang Sari, M.Pd	Tim SPMI Polmanbabel		20 SEP 2022
Disetujui	Indra Feriadi, M.T	Ketua Senat Polmanbabel		31 OCT 2022
Disahkan	I Made Andik Setiawan, Ph.D	Direktur Polmanbabel		01 NOV 2022
Dikendalikan	Ilham Ary Wahyudie, M.T	Kepala UPM Polmanbabel		01 NOV 2022



	<b>POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-304
		NO. REVISI : 1
	<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR PENILAIAN PkM</b>	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 1 dari 4

## 1. Visi dan Misi Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung (Polmanbabel)

Visi: Terwujudnya politeknik yang bermutu dengan kemampuan ilmu pengetahuan terapan, teknologi, dan inovasi untuk mendukung daya saing bangsa.

Misi:

1. Meningkatkan mutu, relevansi dan akses pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas;
2. Meningkatkan kemampuan penelitian dasar dan terapan untuk menghasilkan nilai tambah produk inovasi; dan
3. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan terapan, teknologi dan inovasi.

Tujuan:

1. Meningkatnya mutu, relevansi, dan akses pendidikan tinggi;
2. Meningkatnya jumlah dan mutu produk inovasi;
3. Meningkatnya jumlah dan mutu penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; dan
4. Menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu.

## 2. Definisi istilah

- a. Proposal adalah usulan yang disampaikan dengan mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh unit P3kM;
- b. P3kM adalah Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan unit kerja yang ada di Polmanbabel yang bertugas mengkoordinir kegiatan penelitian dan pengabdian;
- c. PkM adalah Pengabdian kepada Masyarakat;
- d. Dokumen yang sah adalah informasi tertulis baik di atas kertas yang ditandatangani oleh seorang penanggungjawab maupun secara elektronik pada laman resmi serta digunakan sebagai bukti keterangan resmi.
- e. Status adalah kondisi standar yang diharapkan terdiri dari :
  - Pencapaian merupakan isi standar yang mencapai SN Dikti
  - Pelampauan merupakan isi standar yang melampaui SN Dikti

## 3. Rationale Standar


Standar penilaian PkM merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil PkM. Standar penilaian ini digunakan untuk membantu mengarahkan PkM yang dilakukan sesuai dengan tujuan yang akan diharapkan.

## 4. Pernyataan Isi Standar

- 4.1. Uraian Standar Nasional Pendidikan Tinggi  
Status : **Pencapaian**



- STD-304.SN1 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) wajib memastikan tersedianya dokumen standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat yang merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat pada setiap siklus PPEPP.
- STD-304.SN2 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) wajib memastikan penilaian proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur:
- Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu Pengabdian kepada Masyarakat;
  - Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas;
  - Akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat; dan
  - Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- pada setiap tahun.
- STD-304.SN3 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) wajib memastikan penilaian proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses Pengabdian kepada Masyarakat pada setiap siklus PPEPP.
- STD-304.SN4 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) wajib memastikan kriteria minimal penilaian hasil Pengabdian kepada Masyarakat meliputi:
- Tingkat kepuasan masyarakat;
  - Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;
  - Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;
  - Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
  - Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan; pada setiap tahun.
- STD-304.SN5 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) wajib memastikan penilaian Pengabdian kepada

	<b>POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-304
	<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR PENILAIAN PkM</b>	NO. REVISI : 1
		TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 3 dari 4

Masyarakat dilakukan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil Pengabdian kepada Masyarakat pada setiap tahun.

#### 4.2. Uraian Standar IKU

Status : **Pelampauan**

-

#### 4.3. Uraian Standar Institusi

Status : **Pelampauan**

-

### 5. Strategi Pencapaian Standar

- a. Sosialisasi proses penilaian kepada para reviewer;
- b. Mempersiapkan daftar dokumen yang akan diberikan kepada para reviewer dan setiap penyerahan dokumen harus ada paraf reviewer;
- c. Ka.P3KM harus memeriksa daftar dokumen yang sudah diparaf reviewer dan menandatangani daftar dokumen tersebut.

### 6. Indikator pencapaian Standar

IPS-304.SN1 Tersedianya dokumen sah tentang standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat yang merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat.

IPS-304.SN2 Tersedianya dokumen sah tentang penilaian proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur:

- a. Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu Pengabdian kepada Masyarakat;
- b. Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas;
- c. Akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat; dan
- d. Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

IPS-304.SN3 Tersedianya dokumen yang sah menjelaskan bahwa penilaian proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses Pengabdian kepada Masyarakat.

IPS-304.SN4 Tersedianya dokumen yang sah menjelaskan bahwa kriteria minimal penilaian hasil Pengabdian kepada Masyarakat meliputi:



- a. Tingkat kepuasan masyarakat;
- b. Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;
- c. Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;
- d. Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
- e. Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.

IPS-304.SN5 Tersedianya dokumen yang sah menjelaskan bahwa penilaian Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil Pengabdian kepada Masyarakat.

## 7. Formulir

-

## 8. Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai standar

Direktur dan Ka. P3kM.

## 9. Referensi


- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- c. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Kemristekdikti, 2016;
- d. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- h. Matrik Penilaian LED dan LKPS Diploma III APS Akademik dan Vokasi Teknik;
- i. Matrik Penilaian LED dan LKPS Sarjana Terapan APS Akademik dan Vokasi Teknik;
- j. Lampiran 4 Peraturan BAN-PT Nomor 6 2022 tentang IAPS STr Infokom;
- k. Rencana Strategis PolmanBabel 2020-2024;
- l. Kepmendikbud, Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama;
- m. Buku Panduan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri, Dirjen Dikti.




**POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG**

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
STANDAR PELAKSANA PKM**

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Disusun	Elisa Mayang Sari, M.Pd	Tim SPMI Polmanbabel		20 SEP 2022
Disetujui	Indra Feriadi, M.T	Ketua Senat Polmanbabel		31 OCT 2022
Disahkan	I Made Andik Setiawan, Ph.D	Direktur Polmanbabel		01 NOV 2022
Dikendalikan	Ilham Ary Wahyudie, M.T	Kepala UPM Polmanbabel		01 NOV 2022



	<b>POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-305
		NO. REVISI : 1
	<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR PELAKSANA PkM</b>	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 1 dari 4

## 1. Visi dan Misi Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung (Polmanbabel)

Visi: Terwujudnya politeknik yang bermutu dengan kemampuan ilmu pengetahuan terapan, teknologi, dan inovasi untuk mendukung daya saing bangsa.

Misi:

1. Meningkatkan mutu, relevansi dan akses pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas;
2. Meningkatkan kemampuan penelitian dasar dan terapan untuk menghasilkan nilai tambah produk inovasi; dan
3. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan terapan, teknologi dan inovasi.

Tujuan:


1. Meningkatnya mutu, relevansi, dan akses pendidikan tinggi;
2. Meningkatnya jumlah dan mutu produk inovasi;
3. Meningkatnya jumlah dan mutu penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; dan
4. Menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu.

## 2. Definisi istilah

- a. P3kM adalah singkatan dari Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan unit kerja yang ada di Polmanbabel yang bertugas mengkoordinir kegiatan penelitian dan pengabdian;
- b. PkM adalah singkatan dari Pengabdian kepada Masyarakat;
- c. Proposal adalah usulan yang disampaikan dengan mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh unit P3kM;
- d. Dokumen yang sah adalah informasi tertulis baik di atas kertas yang ditandatangani oleh seorang penanggungjawab maupun secara elektronik pada laman resmi serta digunakan sebagai bukti keterangan resmi.
- e. Status adalah kondisi standar yang diharapkan terdiri dari :
  - Pencapaian merupakan isi standar yang mencapai SN Dikti
  - Pelampauan merupakan isi standar yang melampaui SN Dikti

## 3. Rationale Standar

Standar pelaksana PkM merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan PkM. Standar pelaksana PkM ini digunakan untuk membantu mengarahkan para pelaksana PkM dan pejabat yang berwenang dalam melaksanakan kegiatan PkM sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

	<b>POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-305
		NO. REVISI : 1
<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR PELAKSANA PKM</b>		TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 2 dari 4

#### 4. Pernyataan Isi Standar

##### 4.1. Uraian Standar Nasional Pendidikan Tinggi

###### Status : **Pencapaian**

STD-305.SN1 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) wajib memastikan tersedianya dokumen standar pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat yang merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat pada setiap siklus PPEPP.

STD-305.SN2 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) wajib memastikan pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan pada setiap siklus PPEPP.

STD-305.SN3 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) wajib memastikan kemampuan pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang menjadi dasar kewenangan pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat pada setiap siklus PPEPP.

STD-305.SN4 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) wajib memastikan kemampuan pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat menentukan kewenangan melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat setiap tahun.

STD-305.SN5 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) wajib memastikan ketersediaan pedoman kewenangan melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat yang ditetapkan oleh direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya pada setiap siklus PPEPP.

##### 4.2. Uraian Standar IKU

###### Status : **Pelampauan**

-


##### 4.3. Uraian Standar Institusi

###### Status : **Pelampauan**

STD-305.PT1 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) dan Ketua Jurusan memastikan rasio PkM DTSP yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi minimal 25% dengan formula

$$PPkMDM = (NPkMM / NPkMD) \times 100\%$$

NPkMM = Jumlah judul PkM DTSP yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir.

	<b>POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-305
		NO. REVISI : 1
	<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR PELAKSANA PkM</b>	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 3 dari 4

NPkMD = Jumlah judul PkM DTSP dalam 3 tahun terakhir.

## 5. Strategi Pencapaian Standar

- Sosialisasi standar pelaksana PkM kepada dosen;
- Setiap semester unit P3kM meminta atau mengambil data pelaksana PkM dan jabatan akademik para dosen;
- Ka.P3KM harus mengecek semua dokumen pelaksana PkM dan jabatan akademik para dosen dan menandatangani dokumen tersebut.

## 6. Indikator pencapaian Standar


- IPS-305.SN1 Tersedianya dokumen sah tentang pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat yang merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat.
- IPS-305.SN2 Tersedianya dokumen yang sah menjelaskan pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.
- IPS-305.SN3 Tersedianya dokumen yang sah tentang kemampuan pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang menjadi dasar kewenangan pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat.
- IPS-305.SN4 Tersedianya dokumen yang sah tentang kemampuan pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat menentukan kewenangan melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat.
- IPS-305.SN5 Tersedianya dokumen yang sah tentang ketersediaan pedoman kewenangan melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat yang ditetapkan oleh direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya.
- IPS-305.PT1 Tersedianya dokumen yang sah tentang rasio PkM DTSP yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi minimal 25% dalam 3 tahun terakhir.

## 7. Formulir

- FRM-SPMI-004.00.32 PkM DTSP yang Melibatkan Mahasiswa

## 8. Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai standar

Direktur, Ka. P3kM, dan Ketua Jurusan.

	<b>POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-305
		NO. REVISI : 1
	<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR PELAKSANA PKM</b>	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 4 dari 4


## 9. Referensi


- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- c. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Kemristekdikti, 2016;
- d. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- h. Matrik Penilaian LED dan LKPS Diploma III APS Akademik dan Vokasi Teknik;
- i. Matrik Penilaian LED dan LKPS Sarjana Terapan APS Akademik dan Vokasi Teknik;
- j. Lampiran 4 Peraturan BAN-PT Nomor 6 2022 tentang IAPS STr Infokom;
- k. Rencana Strategis PolmanBabel 2020-2024;
- l. Kepmendikbud, Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama;
- m. Buku Panduan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri, Dirjen Dikti.



**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
STANDAR SARANA & PRASARANA PkM**

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Disusun	Elisa Mayang Sari, M.Pd	Tim SPMI Polmanbabel		20 SEP 2022
Disetujui	Indra Feriadi, M.T	Ketua Senat Polmanbabel		31 OCT 2022
Disahkan	I Made Andik Setiawan, Ph.D	Direktur Polmanbabel		01 NOV 2022
Dikendalikan	Ilham Ary Wahyudie, M.T	Kepala UPM Polmanbabel		01 NOV 2022



	<b>POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-306
		NO. REVISI : 1
	<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR SARANA &amp; PRASARANA PkM</b>	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 1 dari 3

## 1. Visi dan Misi Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung (Polmanbabel)

Visi: Terwujudnya politeknik yang bermutu dengan kemampuan ilmu pengetahuan terapan, teknologi, dan inovasi untuk mendukung daya saing bangsa.

Misi:

1. Meningkatkan mutu, relevansi dan akses pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas;
2. Meningkatkan kemampuan penelitian dasar dan terapan untuk menghasilkan nilai tambah produk inovasi; dan
3. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan terapan, teknologi dan inovasi.

Tujuan:

1. Meningkatnya mutu, relevansi, dan akses pendidikan tinggi;
2. Meningkatnya jumlah dan mutu produk inovasi;
3. Meningkatnya jumlah dan mutu penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; dan
4. Menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu.

## 2. Definisi istilah

- a. Pelaksanaan kegiatan pengabdian adalah kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal tentang fasilitas Polmanbabel yang digunakan mendukung kegiatan pengabdian terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan.
- b. Dokumen yang sah adalah informasi tertulis baik di atas kertas yang ditandatangani oleh seorang penanggungjawab maupun secara elektronik pada laman resmi serta digunakan sebagai bukti keterangan resmi.
- c. Status adalah kondisi standar yang diharapkan terdiri dari :
  - Pencapaian merupakan isi standar yang mencapai SN Dikti
  - Pelampauan merupakan isi standar yang melampaui SN Dikti


## 3. Rationale Standar

Standar sarana dan prasarana pengabdian dibutuhkan dalam menunjang proses kegiatan pengabdian, sehingga visi, misi, tujuan dan suasana akademik yang diharapkan dapat tercapai.

## 4. Pernyataan Isi Standar

### 4.1. Uraian Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Status : **Pencapaian**

	<b>POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-306
		NO. REVISI : 1
<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR SARANA &amp; PRASARANA PkM</b>		TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 2 dari 3

STD-306.SN1 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) wajib memastikan tersedianya dokumen standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat yang merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses Pengabdian kepada Masyarakat dalam rangka memenuhi hasil Pengabdian kepada Masyarakat pada setiap siklus PPEPP.

STD-306.SN2 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) dan Ketua Jurusan wajib memastikan sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat merupakan fasilitas Perguruan Tinggi yang digunakan untuk:

- a. Memfasilitasi Pengabdian kepada Masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari Program Studi yang dikelola Perguruan Tinggi dan area sasaran kegiatan;
- b. Proses Pembelajaran; dan
- c. Kegiatan Penelitian

pada setiap siklus PPEPP.

STD-306.SN3 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) dan Ketua Jurusan wajib memastikan sarana dan prasarana memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan setiap tahun.

#### 4.2. Uraian Standar IKU

Status : **Pelampauan**

-

#### 4.3. Uraian Standar Institusi

Status : **Pelampauan**


-

### 5. Strategi Pencapaian Standar

- a. Masing-masing jurusan membuat usulan pengajuan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk kegiatan pengabdian.
- b. Melakukan pemeliharaan secara berkala terhadap fasilitas sarana dan prasarana untuk mendukung proses kegiatan pengabdian.

### 6. Indikator pencapaian Standar

IPS-306.SN1 Tersedianya dokumen sahih tentang standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat yang merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses Pengabdian kepada Masyarakat dalam rangka memenuhi hasil Pengabdian kepada Masyarakat.

	<b>POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-306
		NO. REVISI : 1
<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR SARANA &amp; PRASARANA PkM</b>		TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 3 dari 3

IPS-306.SN2 Tersedianya dokumen sahih tentang sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat yang merupakan fasilitas Perguruan Tinggi dan digunakan untuk:

- a. Memfasilitasi Pengabdian kepada Masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari Program Studi yang dikelola Perguruan Tinggi dan area sasaran kegiatan;
- b. Proses Pembelajaran; dan
- c. Kegiatan Penelitian.

IPS-306.SN3 Tersedianya dokumen sahih tentang sarana dan prasarana memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.

## 7. Formulir

-

## 8. Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai standar

Direktur, Ka. P3kM, dan Ketua Jurusan.

## 9. Referensi


- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- c. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Kemristekdikti, 2016;
- d. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- h. Matrik Penilaian LED dan LKPS Diploma III APS Akademik dan Vokasi Teknik;
- i. Matrik Penilaian LED dan LKPS Sarjana Terapan APS Akademik dan Vokasi Teknik;
- j. Lampiran 4 Peraturan BAN-PT Nomor 6 2022 tentang IAPS STr Infokom;
- k. Rencana Strategis PolmanBabel 2020-2024;
- l. Kepmendikbud, Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama;
- m. Buku Panduan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri, Dirjen Dikti.



**POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG**

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
STANDAR PENGELOLAAN PKM**

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Disusun	Elisa Mayang Sari, M.Pd	Tim SPMI Polmanbabel		20 SEP 2022
Disetujui	Indra Feriadi, M.T	Ketua Senat Polmanbabel		01 OCT 2022
Disahkan	I Made Andik Setiawan, Ph.D	Direktur Polmanbabel		01 NOV 2022
Dikendalikan	Ilham Ary Wahyudie, M.T	Kepala UPM Polmanbabel		01 NOV 2022

	<b>POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-307
		NO. REVISI : 1
<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR PENGELOLAAN PkM</b>		TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 1 dari 6

## 1. Visi dan Misi Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung (Polmanbabel)

Visi: Terwujudnya politeknik yang bermutu dengan kemampuan ilmu pengetahuan terapan, teknologi, dan inovasi untuk mendukung daya saing bangsa.

Misi:

1. Meningkatkan mutu, relevansi dan akses pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas;
2. Meningkatkan kemampuan penelitian dasar dan terapan untuk menghasilkan nilai tambah produk inovasi; dan
3. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan terapan, teknologi dan inovasi.

Tujuan:


1. Meningkatnya mutu, relevansi, dan akses pendidikan tinggi;
2. Meningkatnya jumlah dan mutu produk inovasi;
3. Meningkatnya jumlah dan mutu penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; dan
4. Menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu.

## 2. Definisi istilah

- a. Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya langsung pada masyarakat secara kelembagaan melalui metodologi ilmiah sebagai pengamalan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- b. Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat adalah aktifitas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- c. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal terkait perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat mencakup unit kerja yang bertugas untuk mengelola penelitian.
- d. Dokumen yang sah adalah informasi tertulis baik di atas kertas yang ditandatangani oleh seorang penanggungjawab maupun secara elektronik pada laman resmi serta digunakan sebagai bukti keterangan resmi.
- e. DTPR adalah singkatan dari Dosen Tetap Pembagi Rasio.
- f. Status adalah kondisi standar yang diharapkan terdiri dari :
  - Pencapaian merupakan isi standar yang mencapai SN Dikti
  - Pelampauan merupakan isi standar yang melampaui SN Dikti

## 3. Rationale Standar

Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat diperlukan sebagai panduan evaluasi dan pengembangan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di lingkup

	<b>POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-307 NO. REVISI : 1
	<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR PENGELOLAAN PkM</b>	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022 HALAMAN : 2 dari 6

Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung. Secara khusus, kriteria minimal pengelolaan pengabdian kepada masyarakat digunakan sebagai acuan pelaksanaan misi institusi untuk meningkatkan kemampuan iptek dan inovasi untuk menghasilkan nilai tambah produk inovasi, serta meningkatkan kualitas dan relevansi penerapan iptek dan inovasi untuk masyarakat.

#### 4. Pernyataan Isi Standar

##### 4.1. Uraian Standar Nasional Pendidikan Tinggi

###### Status : **Pencapaian**

STD-307.SN1 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) wajib memastikan tersedianya dokumen standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat yang merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat pada setiap siklus PPEPP.

STD-307.SN2 Direktur wajib memastikan pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola Pengabdian kepada Masyarakat pada setiap siklus PPEPP.

STD-307.SN3 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) wajib memastikan kelembagaan pengelola Pengabdian kepada Masyarakat adalah lembaga Pengabdian kepada Masyarakat, lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan Perguruan Tinggi pada setiap siklus PPEPP.

STD-307.SN4 Direktur memastikan kelembagaan wajib:

- a. Menyusun dan mengembangkan rencana program Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan rencana strategis Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi;
- b. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat;
- c. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat;
- d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat;
- e. Melakukan diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat;
- f. Memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat;
- g. Memberikan penghargaan kepada pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat yang berprestasi;
- h. Mendayagunakan sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama;



- i. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat; dan
- j. Menyusun laporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dikelolanya

pada setiap siklus PPEPP.

STD-307.SN5 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) memastikan Perguruan Tinggi wajib:

- a. Memiliki rencana strategis Pengabdian kepada Masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis Perguruan Tinggi;
- b. Menyusun kriteria dan prosedur penilaian Pengabdian kepada Masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil Pengabdian kepada Masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa;
- c. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi Pengabdian kepada Masyarakat dalam menjalankan program Pengabdian kepada Masyarakat secara berkelanjutan;
- d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi Pengabdian kepada Masyarakat dalam melaksanakan program Pengabdian kepada Masyarakat;
- e. Memiliki panduan tentang kriteria pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses Pengabdian kepada Masyarakat;
- f. Mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama Pengabdian kepada Masyarakat;
- g. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat; dan
- h. Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi Pengabdian kepada Masyarakat dalam menyelenggarakan program Pengabdian kepada Masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi

pada setiap siklus PPEPP.

#### 4.2. Uraian Standar IKU


Status : **Pelampauan**

-

#### 4.3. Uraian Standar Institusi - Suplemen untuk bidang Informatika dan Komputer

Status : **Pelampauan**

STD-307.PT1 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) wajib memastikan mekanisme monitoring kesesuaian

	<b>POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-307
		NO. REVISI : 1
<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR PENGELOLAAN PkM</b>		TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 4 dari 6

PkM DTPR dan mahasiswa dengan peta jalan, dan penggunaan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM pada tiap siklus PPEPP.

## 5. Strategi Pencapaian Standar

- a. Menetapkan struktur organisasi (unit kerja) pengelola pengabdian kepada masyarakat yang mempunyai fungsi dan pertanggungjawaban yang jelas;
- b. Menyusun dan menetapkan Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat (RIPkM) institusi berdasarkan pada roadmap, ketersediaan sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana;
- c. Menyusun dan menetapkan panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat (PkM) di lingkup institusi yang mengacu pada Buku Pedoman Pengabdian Masyarakat yang diterbitkan oleh Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- d. Mendokumentasikan kegiatan PkM di lingkup Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung;
- e. Menyelenggarakan pelatihan, seminar dan lokakarya terkait pengelolaan pengabdian kepada masyarakat;
- f. Menjalinkan kerjasama lokal, nasional maupun internasional, khususnya terkait dengan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.

## 6. Indikator pencapaian Standar


- IPS-307.SN1 Tersedianya dokumen sah tentang standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat yang merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
- IPS-307.SN2 Tersedianya dokumen sah tentang pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola Pengabdian kepada Masyarakat.
- IPS-307.SN3 Tersedianya dokumen sah tentang kelembagaan pengelola Pengabdian kepada Masyarakat adalah lembaga Pengabdian kepada Masyarakat, lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan Perguruan Tinggi.
- IPS-307.SN4 Tersedianya dokumen sah tentang kewajiban lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk:
- a. Menyusun dan mengembangkan rencana program Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan rencana strategis Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi;
  - b. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat;
  - c. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat;



- d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat;
- e. Melakukan diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat;
- f. Memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat;
- g. Memberikan penghargaan kepada pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat yang berprestasi;
- h. Mendayagunakan sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama;
- i. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat; dan
- j. Menyusun laporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dikelolanya.

IPS-307.SN5 Tersedianya dokumen sahih tentang :

- a. Rencana strategis Pengabdian kepada Masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis Perguruan Tinggi;
- b. Kriteria dan prosedur penilaian Pengabdian kepada Masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil Pengabdian kepada Masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa;
- c. Mutu pengelolaan lembaga atau fungsi Pengabdian kepada Masyarakat dalam menjalankan program Pengabdian kepada Masyarakat secara berkelanjutan;
- d. Pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi Pengabdian kepada Masyarakat dalam melaksanakan program Pengabdian kepada Masyarakat;
- e. Panduan kriteria pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses Pengabdian kepada Masyarakat;
- f. Pendayagunaan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama Pengabdian kepada Masyarakat;
- g. Analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat; dan
- h. Laporan kinerja lembaga atau fungsi Pengabdian kepada Masyarakat dalam menyelenggarakan program Pengabdian kepada Masyarakat paling sedikit melalui pengkalan data Pendidikan Tinggi.

	<b>POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-307
		NO. REVISI : 1
	<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR PENGELOLAAN PkM</b>	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 6 dari 6

IPS-307.PT1 Tersedianya mekanisme monitoring kesesuaian PkM DTPR dan mahasiswa dengan peta jalan, dan penggunaan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM, disertai dengan dokumen yang sangat lengkap dan sah.

## 7. Formulir

-

## 8. Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai standar

Direktur dan Ka. P3kM.

## 9. Referensi


- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- c. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Kemristekdikti, 2016;
- d. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- h. Matrik Penilaian LED dan LKPS Diploma III APS Akademik dan Vokasi Teknik;
- i. Matrik Penilaian LED dan LKPS Sarjana Terapan APS Akademik dan Vokasi Teknik;
- j. Lampiran 4 Peraturan BAN-PT Nomor 6 2022 tentang IAPS STR Infokom;
- k. Rencana Strategis PolmanBabel 2020-2024;
- l. Kepmendikbud, Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama;
- m. Buku Panduan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri, Dirjen Dikti.




**POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG**

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
STANDAR PENDANAAN & PEMBIAYAAN PKM**

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Disusun	Elisa Mayang Sari, M.Pd	Tim SPMI Polmanbabel		23 SEP 2022
Disetujui	Indra Feriadi, M.T	Ketua Senat Polmanbabel		31 OCT 2022
Disahkan	I Made Andik Setiawan, Ph.D	Direktur Polmanbabel		07 NOV 2022
Dikendalikan	Ilham Ary Wahyudie, M.T	Kepala UPM Polmanbabel		01 NOV 2022



	<b>POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-308
		NO. REVISI : 1
	<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR PENDANAAN &amp; PEMBIAYAAN PkM</b>	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 1 dari 5

## 1. Visi dan Misi Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung (Polmanbabel)

Visi: Terwujudnya politeknik yang bermutu dengan kemampuan ilmu pengetahuan terapan, teknologi, dan inovasi untuk mendukung daya saing bangsa.

Misi:

1. Meningkatkan mutu, relevansi dan akses pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas;
2. Meningkatkan kemampuan penelitian dasar dan terapan untuk menghasilkan nilai tambah produk inovasi; dan
3. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan terapan, teknologi dan inovasi.

Tujuan:


1. Meningkatnya mutu, relevansi, dan akses pendidikan tinggi;
2. Meningkatnya jumlah dan mutu produk inovasi;
3. Meningkatnya jumlah dan mutu penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; dan
4. Menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu.

## 2. Definisi istilah

- a. Pembiayaan PkM adalah kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan PkM.
- b. Standar pendanaan dan pembiayaan PkM adalah kriteria minimal tentang mutu pendanaan dan pembiayaan PkM.
- c. Dokumen yang sah adalah informasi tertulis baik di atas kertas yang ditandatangani oleh seorang penanggungjawab maupun secara elektronik pada laman resmi serta digunakan sebagai bukti keterangan resmi.
- d. Status adalah kondisi standar yang diharapkan terdiri dari :
  - Pencapaian merupakan isi standar yang mencapai SN Dikti
  - Pelampauan merupakan isi standar yang melampaui SN Dikti

## 3. Rasionale Standar

Pendanaan dan pembiayaan kegiatan PkM yang dilakukan dosen merupakan prasyarat utama yang harus dipenuhi oleh institusi. Agar pendanaan dan pembiayaan PkM dosen dapat dikelola dengan baik sesuai dengan visi dan misi institusi maka diperlukan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh institusi. Untuk itulah ditetapkan standar pendanaan dan pembiayaan PkM yang berlaku di lingkungan Polmanbabel.


	<b>POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-308
		NO. REVISI : 1
<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR PENDANAAN &amp; PEMBIAYAAN PkM</b>		TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 2 dari 5

#### 4. Pernyataan Isi Standar

##### 4.1. Uraian Standar Nasional Pendidikan Tinggi

###### Status : **Pencapaian**

- STD-308.SN1 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) wajib memastikan tersedianya dokumen standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat yang merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat pada setiap siklus PPEPP.
- STD-308.SN2 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) wajib memastikan tersedianya dana internal untuk Pengabdian kepada Masyarakat setiap tahun.
- STD-308.SN3 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) wajib memastikan selain dari dana internal Perguruan Tinggi, pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
- STD-308.SN4 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) wajib memastikan pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat bagi dosen atau instruktur digunakan untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat pada setiap tahun.
- STD-308.SN5 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) wajib memastikan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat diatur oleh Direktur pada setiap siklus PPEPP.
- STD-308.SN6 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) memastikan tersedianya dana pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat pada setiap tahun.
- STD-308.SN7 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) memastikan dana pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat digunakan untuk membiayai:
- Manajemen Pengabdian kepada Masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat; dan
  - Peningkatan kapasitas pelaksana setiap tahun.

	<b>POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-308
		NO. REVISI : 1
	<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR PENDANAAN &amp; PEMBIAYAAN PkM</b>	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 3 dari 5

#### 4.2. Uraian Standar IKU

Status : **Pelampauan**

-

#### 4.3. Uraian Standar Institusi

Status : **Pelampauan**

STD-308.PT1 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) dan Ketua Jurusan wajib memastikan skor kegiatan PkM DTSPS yang relevan dengan bidang program studi minimal 3,6 dengan formula

$$RI = NI / 3 / \text{NDTSPS} ,$$

$$RN = NN / 3 / \text{NDTSPS} ,$$

$$RL = NL / 3 / \text{NDTSPS}$$

$$\text{Faktor: } a = 0,05 , b = 0,3 , c = 1$$

NI = Jumlah PkM dengan sumber pembiayaan luar negeri dalam 3 tahun terakhir.

NN = Jumlah PkM dengan sumber pembiayaan dalam negeri dalam 3 tahun terakhir.

NL = Jumlah PkM dengan sumber pembiayaan PT/ mandiri dalam 3 tahun terakhir.

$$A=RI/a; B=RN/b; C=RL/c$$

Jika  $RI \geq a$  dan  $RN < b$ , maka  $RI = a$

Jika  $RI < a$  dan  $RN \geq b$ , maka  $RN = b$

Jika  $RL \geq c$ , maka  $RL = c$

Jika  $RI > a$  dan  $RN > b$  maka Skor = 4


Jika  $0 < RI \leq a$ , atau  $0 < RN \leq b$ , atau  $0 < RL \leq c$  maka Skor =  $3,75 \times ((A+B+(C/2)) - (A \times B) - ((A \times C)/2) - ((B \times C)/2) + ((A \times B \times C)/2))$

dalam 3 tahun.

STD-308.PT2 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) wajib memastikan rata-rata dana PkM DTSPS/tahun minimal 5.000.000 dalam 3 tahun terakhir.

### 5. Strategi Pencapaian Standar

- Mensosialisasikan kepada setiap dosen di lingkungan Polmanbabel tentang standar pendanaan dan pembiayaan penelitian Polmanbabel.
- Menginformasikan peraturan Dirjen Dikti tentang pendanaan dan pembiayaan penelitian dosen kepada setiap dosen dan unit lain yang memerlukan informasi tersebut.

	<b>POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-308
		NO. REVISI : 1
	<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR PENDANAAN &amp; PEMBIAYAAN PkM</b>	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 4 dari 5

## 6. Indikator pencapaian Standar

- IPS-308.SN1 Tersedianya dokumen sahih tentang standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat yang merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.
- IPS-308.SN2 Tersedianya dokumen yang sahih tentang ketersediaan dana internal untuk Pengabdian kepada Masyarakat.
- IPS-308.SN3 Tersedianya dokumen sahih yang menjelaskan bahwa selain dari dana internal Perguruan Tinggi, pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
- IPS-308.SN4 Tersedianya dokumen sahih tentang pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat bagi dosen atau instruktur digunakan untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
- IPS-308.SN5 Tersedianya dokumen sahih tentang mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat diatur oleh Direktur.
- IPS-308.SN6 Tersedianya dokumen sahih tentang ketersediaan dana pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat.
- IPS-308.SN7 Tersedianya dokumen sahih tentang ketersediaan dana pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat digunakan untuk membiayai:
- a. Manajemen Pengabdian kepada Masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat; dan
  - b. Peningkatan kapasitas pelaksana.
- IPS-308.PT1 Tersedianya dokumen sahih tentang skor kegiatan PkM DTSP yang relevan dengan bidang program studi minimal 3,6 negeri dalam 3 tahun terakhir.
- IPS-308.PT2 Tersedianya dokumen sahih tentang rata-rata dana PkM DTSP/tahun minimal 5.000.000 dalam 3 tahun terakhir.

## 7. Formulir


- a) FRM-SPMI-004.00.13 Pengabdian kepada Masyarakat DTSP
- b) FRM-SPMI-004.00.19 Penggunaan Dana

## 8. Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai standar

Direktur, Ka. P3kM, dan Ketua Jurusan.

## 9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

	<b>POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-308
		NO. REVISI : 1
	<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR PENDANAAN &amp; PEMBIAYAAN PkM</b>	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 5 dari 5

- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- c. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Kemristekdikti, 2016;
- d. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- h. Matrik Penilaian LED dan LKPS Diploma III APS Akademik dan Vokasi Teknik;
- i. Matrik Penilaian LED dan LKPS Sarjana Terapan APS Akademik dan Vokasi Teknik;
- j. Lampiran 4 Peraturan BAN-PT Nomor 6 2022 tentang IAPS STr Infokom;
- k. Rencana Strategis PolmanBabel 2020-2024;
- l. Kepmendikbud, Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama;
- m. Buku Panduan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri, Dirjen Dikti.

# DOKUMEN STANDAR

## SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL



# STANDAR

## AKADEMIK







**POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG**

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
STANDAR REKRUTMEN CALON MAHASISWA**

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Disusun	Yang Fitri Arriyani, M.T	Tim SPMI Polmanbabel		20 SEP 2022
Disetujui	Indra Feriadi, M.T	Ketua Senat Polmanbabel		31 OCT 2022
Disahkan	I Made Andik Setiawan, Ph.D	Direktur Polmanbabel		01 NOV 2022
Dikendalikan	Ilham Ary Wahyudie, M.T	Kepala UPM Polmanbabel		01 NOV 2022



	<b>POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-401
		NO. REVISI : 1
	<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR REKRUTMEN CALON MAHASISWA</b>	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 1 dari 3

## 1. Visi dan Misi Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung (Polmanbabel)

Visi: Terwujudnya politeknik yang bermutu dengan kemampuan ilmu pengetahuan terapan, teknologi, dan inovasi untuk mendukung daya saing bangsa.

Misi:

1. Meningkatkan mutu, relevansi dan akses pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas;
2. Meningkatkan kemampuan penelitian dasar dan terapan untuk menghasilkan nilai tambah produk inovasi; dan
3. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan terapan, teknologi dan inovasi.

Tujuan:


1. Meningkatnya mutu, relevansi, dan akses pendidikan tinggi;
2. Meningkatnya jumlah dan mutu produk inovasi;
3. Meningkatnya jumlah dan mutu penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; dan
4. Menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu.

## 2. Definisi istilah

- a. Ka. BAAKPK singkatan dari Kepala Bagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Kerja sama.
- b. BAAKPK merupakan unsur pembantu pimpinan di bidang administrasi akademik, kemahasiswaan, perencanaan, dan kerja sama yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur dan pembinaan sehari-hari dilakukan oleh Pembantu Direktur sesuai dengan bidang tugasnya.
- c. Uji kognitif adalah tes berupa ujian yang bertujuan untuk mengetahui serta mengukur kapasitas intelektual atau fungsi pikir calon mahasiswa.
- d. Uji aptitude adalah tes yang bertujuan untuk mengevaluasi bakat atau keterampilan calon mahasiswa.
- e. Dokumen yang sah adalah informasi tertulis baik di atas kertas yang ditandatangani oleh seorang penanggungjawab maupun secara elektronik pada laman resmi serta digunakan sebagai bukti keterangan resmi.
- f. Status adalah kondisi standar yang diharapkan terdiri dari :
  - Pencapaian merupakan isi standar yang mencapai SN Dikti
  - Pelampauan merupakan isi standar yang melampaui SN Dikti

## 3. Rasionale Standar

Guna merealisasikan kinerja PolmanBabel yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil, maka ditetapkan suatu target kinerja. Secara umum target kinerja atau indikator kinerja utama perguruan tinggi telah diputuskan melalui Keputusan Mendikbud

	<b>POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-401
		NO. REVISI : 1
	<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR REKRUTMEN CALON MAHASISWA</b>	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 2 dari 3

RI Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan.

Dijelaskan dalam keputusan tersebut bahwa untuk membangun sinergi dan meningkatkan kualitas pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam rangka mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berorientasi hasil maka penting ditetapkan indikator kinerja.

Indikator kinerja PolmanBabel yang tertuang dalam rencana strategis, telah ditetapkan salah satu sasarannya adalah APK, kualitas, dan jumlah lulusan. Guna mencapai kinerja tersebut, PolmanBabel perlu membuat beberapa standar dalam mendukung sasaran peningkatan APK, kualitas, dan jumlah lulusan.

#### 4. Pernyataan Isi Standar

##### 4.1. Uraian Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Status : **Pencapaian**

-

##### 4.2. Uraian Standar IKU

Status : **Pelampauan**

-

##### 4.3. Uraian Standar Institusi

Status : **Pelampauan**

STD-401.PT1 Direktur melalui Ka. BAAKPK memastikan rekrutmen mahasiswa baru menggunakan metode seleksi dengan menerapkan uji kognitif, uji aptitude, dan bentuk uji lain yang relevan dengan karakteristik pembelajaran di program studi setiap tahun.


STD-401.PT2 Direktur melalui Ka. BAAKPK memastikan rasio keketatan seleksi mahasiswa baru minimal 1:4 setiap tahun.

STD-401.PT3 Direktur melalui Ka. BAAKPK memastikan adanya upaya peningkatan animo calon mahasiswa yang ditunjukkan dengan adanya tren peningkatan jumlah pendaftar diatas 10% dalam 3 tahun terakhir.

STD-401.PT4 Direktur melalui Ka. BAAKPK memastikan persentase mahasiswa asing (PMA) minimal 1% dalam 3 tahun terakhir.

#### 5. Strategi Pencapaian Standar

- Membuat dokumentasi kegiatan (formulir, Prosedur Operasional Baku, dll) dengan memanfaatkan teknologi informasi.
- Mengembangkan metode seleksi calon mahasiswa.
- Meningkatkan kerjasama dengan sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan.
- Mengembangkan metode promosi & sosialisasi.
- Mendapatkan metode yang lebih smart dalam menjaring calon mahasiswa.

	<b>POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-401
		NO. REVISI : 1
	<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR REKRUTMEN CALON MAHASISWA</b>	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 3 dari 3

## 6. Indikator pencapaian Standar

- IPS-401.PT1 Tersedianya dokumen yang sah menjelaskan bahwa rekrutmen mahasiswa baru menggunakan metode seleksi dengan menerapkan uji kognitif, uji aptitude, dan bentuk uji lain yang relevan dengan karakteristik pembelajaran di program studi.
- IPS-401.PT2 Tersedianya dokumen yang sah menjelaskan bahwa memastikan rasio keketatan seleksi mahasiswa baru minimal 1:4.
- IPS-401.PT3 Tersedianya dokumen yang sah menjelaskan bahwa adanya upaya peningkatan animo calon mahasiswa yang ditunjukkan dengan adanya tren peningkatan jumlah pendaftar diatas 10%.
- IPS-401.PT4 Tersedianya dokumen yang sah menjelaskan bahwa persentase mahasiswa asing (PMA) minimal 1% dalam 3 tahun terakhir.

## 7. Formulir

- a) FRM-SPMI-004.00.4 Seleksi Mahasiswa
- b) FRM-SPMI-004.00.5 Mahasiswa Asing (*Foreign Student*)

## 8. Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai standar

Direktur dan Ka. BAAKPK.

## 9. Referensi


- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- c. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Kemristekdikti, 2016;
- d. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- h. Matrik Penilaian LED dan LKPS Diploma III APS Akademik dan Vokasi Teknik;
- i. Matrik Penilaian LED dan LKPS Sarjana Terapan APS Akademik dan Vokasi Teknik;
- j. Lampiran 4 Peraturan BAN-PT Nomor 6 2022 tentang IAPS STR Infokom;
- k. Rencana Strategis PolmanBabel 2020-2024;
- l. Kepmendikbud, Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama;
- m. Buku Panduan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri, Dirjen Dikti.




POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
STANDAR SUASANA AKADEMIK

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Disusun	Shanty Dwi K, M.Hum	Tim SPMI Polmanbabel		20 SEP 2022
Disetujui	Indra Feriadi, M.T	Ketua Senat Polmanbabel		31 OCT 2022
Disahkan	I Made Andik Setiawan, Ph.D	Direktur Polmanbabel		01 NOV 2022
Dikendalikan	Ilham Ary Wahyudie, M.T	Kepala UPM Polmanbabel		01 NOV 2022



	<b>POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-402
		NO. REVISI : 1
	<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR SUASANA AKADEMIK</b>	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 1 dari 4

## 1. Visi dan Misi Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung (Polmanbabel)

Visi: Terwujudnya politeknik yang bermutu dengan kemampuan ilmu pengetahuan terapan, teknologi, dan inovasi untuk mendukung daya saing bangsa.

Misi:


1. Meningkatkan mutu, relevansi dan akses pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas;
2. Meningkatkan kemampuan penelitian dasar dan terapan untuk menghasilkan nilai tambah produk inovasi; dan
3. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan terapan, teknologi dan inovasi.

Tujuan:

1. Meningkatnya mutu, relevansi, dan akses pendidikan tinggi;
2. Meningkatnya jumlah dan mutu produk inovasi;
3. Meningkatnya jumlah dan mutu penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; dan
4. Menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu.

## 2. Definisi istilah

- a. Ketua Jurusan adalah pimpinan jurusan yang merupakan unsur pelaksana akademik Politeknik yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Politeknik yang berada di bawah Direktur.
- b. Ka. BAAKPK singkatan dari Kepala Bagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Kerja sama.
- c. BAAKPK merupakan unsur pembantu pimpinan di bidang administrasi akademik, kemahasiswaan, perencanaan, dan kerja sama yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur dan pembinaan sehari-hari dilakukan oleh Pembantu Direktur sesuai dengan bidang tugasnya.
- d. Ka. UPM singkatan dari Kepala Unit Penjaminan Mutu.
- e. UPM merupakan unit pelaksana teknik di bidang penjaminan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- f. Dokumen yang sah adalah informasi tertulis baik di atas kertas yang ditandatangani oleh seorang penanggungjawab maupun secara elektronik pada laman resmi serta digunakan sebagai bukti keterangan resmi.
- g. Status adalah kondisi standar yang diharapkan terdiri dari :
  - Pencapaian merupakan isi standar yang mencapai SN Dikti
  - Pelampauan merupakan isi standar yang melampaui SN Dikti

	<b>POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-402
	<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR SUASANA AKADEMIK</b>	NO. REVISI : 1
		TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 2 dari 4

### 3. Rasionale Standar

Suasana akademik yang kondusif merupakan ciri khas interaksi antar-sivitas akademika baik antar dosen, antar mahasiswa, antara dosen dan mahasiswa, dan lainnya yang menunjukkan kebebasan akademik sehingga berjalannya otonomi keilmuan serta berdasarkan pada argumentasi-argumentasi ilmiah. Interaksi akademik antar mahasiswa dalam pengembangan suasana akademik dapat berupa tugas yang dikerjakan secara berkelompok, praktikum kelompok, grup diskusi, grup studi keilmuan, kelompok kompetisi karya ilmiah dan kegiatan ilmiah lainnya.

Suasana akademik yang baik dapat diindikasikan dengan tingkat kepuasan mahasiswa dari berbagai aspek. 5 dimensi pengukuran kualitas layanan merupakan tools yang baik dalam mendapatkan informasi kepuasan pelanggan.

Guna memenuhi kebutuhan terbentuknya suasana akademik yang baik dan diketahuiny kepuasan mahasiswa perlu dibuat standar dengan indikator-indikator yang dapat mewakili.

### 4. Pernyataan Isi Standar

#### 4.1. Uraian Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Status : **Pencapaian**

-

#### 4.2. Uraian Standar IKU

Status : **Pelampauan**

-

#### 4.3. Uraian Standar Institusi

Status : **Pelampauan**

STD-402.PT1 Direktur melalui Ka. BAAKPK memastikan keterlaksanaan dan keberkalaan program dan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik (Contoh: kegiatan himpunan mahasiswa, kuliah umum/studium generale, seminar ilmiah, bedah buku atau kegiatan ilmiah lain yang terjadwal) yang dilaksanakan setiap bulan.

STD-402.PT2 Direktur melalui Ka. UPM memastikan skor tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan minimal 3,6 dengan formula

$$TKMi = (4 \times ai) + (3 \times bi) + (2 \times ci) + di \quad i = 1, 2, \dots, 7$$

dimana : ai = persentase "Sangat Baik"; bi = persentase "Baik"; ci = persentase "Cukup"; di = persentase "Kurang"

TKM1: Reliability


TKM2: Responsiveness

TKM3: Assurance

TKM4: Empathy

TKM5: Tangible

$$TKM = \sum TKMi / 5$$

	<b>POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-402
	<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR SUASANA AKADEMIK</b>	NO. REVISI : 1
		TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 3 dari 4

TKM  $\geq$  75%, maka Skor = 4

Jika  $25\% \leq$  TKM  $<$  75% , maka Skor = (8 x TKM) – 2  
setiap semester.

STD-402.PT3 Direktur melalui Ka. UPM dan Ketua Jurusan memastikan hasil pengukuran dianalisis dan ditindaklanjuti minimal 2 kali setiap semester, serta digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran dan menunjukkan peningkatan hasil pembelajaran.

### 5. Strategi Pencapaian Standar

- a. Meningkatkan bimbingan kepada mahasiswa dalam mendapatkan ide-ide kegiatan yang meningkatkan aktivitas akademik diluar kegiatan kurikuler;
- b. Menindaklanjuti aspek-aspek yang lemah hasil analisis survey kepuasan mahasiswa;
- c. Memantau tindaklanjut terhadap hasil analisis survey kepuasan mahasiswa.

### 6. Indikator pencapaian Standar

- IPS-402.PT1 Tersedianya dokumen yang sahih menjelaskan bahwa keterlaksanaan dan keberkalaan program dan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik yang dilaksanakan setiap bulan.
- IPS-402.PT2 Tersedianya dokumen yang sahih menjelaskan bahwa skor tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan minimal 3,6.
- IPS-402.PT3 Tersedianya dokumen yang sahih menjelaskan bahwa hasil pengukuran dianalisis dan ditindaklanjuti minimal 2 kali setiap semester, serta digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran dan menunjukkan peningkatan hasil pembelajaran.

### 7. Formulir

- a) FRM-SPMI-004.00.30 Kepuasan Mahasiswa

### 8. Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai standar

Direktur, Ka. BAAKPK, Ka. UPM, dan Ketua Jurusan

### 9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- c. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Kemristekdikti, 2016;
- d. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;



**POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI  
BANGKA BELITUNG**

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
STANDAR SUASANA AKADEMIK**

NO. DOKUMEN : STD-SPMI-402

NO. REVISI : 1

TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022

HALAMAN : 4 dari 4


- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- h. Matrik Penilaian LED dan LKPS Diploma III APS Akademik dan Vokasi Teknik;
- i. Matrik Penilaian LED dan LKPS Sarjana Terapan APS Akademik dan Vokasi Teknik;
- j. Lampiran 4 Peraturan BAN-PT Nomor 6 2022 tentang IAPS STr Infokom;
- k. Rencana Strategis PolmanBabel 2020-2024;
- l. Kepmendikbud, Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama;
- m. Buku Panduan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri, Dirjen Dikti.




**POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG**

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
STANDAR LUARAN**

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Disusun	Shanty Dwi K, M.Hum	Tim SPMI Polmanbabel		20 SEP 2022
Disetujui	Indra Feriadi, M.T	Ketua Senat Polmanbabel		31 OCT 2022
Disahkan	I Made Andik Setiawan, Ph.D	Direktur Polmanbabel		01 NOV 2022
Dikendalikan	Ilham Ary Wahyudie, M.T	Kepala UPM Polmanbabel		01 NOV 2022



	<b>POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-403
		NO. REVISI : 1
	<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR LUARAN</b>	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 1 dari 8

### 1. Visi dan Misi Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung (Polmanbabel)

Visi: Terwujudnya politeknik yang bermutu dengan kemampuan ilmu pengetahuan terapan, teknologi, dan inovasi untuk mendukung daya saing bangsa.

Misi:

1. Meningkatkan mutu, relevansi dan akses pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas;
2. Meningkatkan kemampuan penelitian dasar dan terapan untuk menghasilkan nilai tambah produk inovasi; dan
3. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan terapan, teknologi dan inovasi.

Tujuan:


1. Meningkatnya mutu, relevansi, dan akses pendidikan tinggi;
2. Meningkatnya jumlah dan mutu produk inovasi;
3. Meningkatnya jumlah dan mutu penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; dan
4. Menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu.

### 2. Definisi istilah

- a. Ketua Jurusan adalah pimpinan jurusan yang merupakan unsur pelaksana akademik politeknik yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi politeknik yang berada di bawah direktur.
- b. Ka. BAAKPK singkatan dari Kepala Bagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Kerja sama.
- c. BAAKPK merupakan unsur pembantu pimpinan di bidang administrasi akademik, kemahasiswaan, perencanaan, dan kerja sama yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada direktur dan pembinaan sehari-hari dilakukan oleh pembantu direktur sesuai dengan bidang tugasnya.
- d. Dokumen yang sah adalah informasi tertulis baik di atas kertas yang ditandatangani oleh seorang penanggungjawab maupun secara elektronik pada laman resmi serta digunakan sebagai bukti keterangan resmi.
- e. Status adalah kondisi standar yang diharapkan terdiri dari :
  - Pencapaian merupakan isi standar yang mencapai SN Dikti
  - Pelampauan merupakan isi standar yang melampaui SN Dikti

### 3. Rasionale Standar

Manusia merupakan salah satu sumber daya yang mampu menggerakkan sumber daya lain dalam sebuah ekosistem organisasi/perusahaan hingga mampu mencapai visi dan misinya. Lulusan perguruan tinggi khususnya vokasi diharapkan siap diserap masyarakat/industri. Kualitas lulusan ditentukan oleh keselarasan antara kebutuhan masyarakat/industri dengan

	<b>POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-403
	<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR LUARAN</b>	NO. REVISI : 1 TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022 HALAMAN : 2 dari 8

kemampuan atau kompetensi lulusan sehingga perlu diupayakan agar kompetensi lulusan PolmanBabel merupakan solusi dari permasalahan di masyarakat/industri.

Kualitas/mutu Pendidikan PolmanBabel tidak hanya diukur dari kualitas proses tetapi juga kualitas luaran dan dampaknya. Setiap tahun Polmanbabel menghasilkan lulusan. Lulusan bagi PolmanBabel memiliki peran penting karena kontribusinya dalam pembangunan bangsa. Kepedulian dari keduabelah pihak sangat berarti dan memberikan dampak yang baik bagi kemajuan bangsa.

Upaya-upaya untuk mencapai kondisi tersebut dapat dicapai dengan pengelolaan lulusan yang baik, terprogram dan sistematis. Perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan lulusan harus mengacu pada standar PolmanBabel yaitu standar luaran dan capaian yang telah ditetapkan oleh PolmanBabel. Standar tersebut mengatur pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan serta perannya sehingga dapat memandu para pihak dalam mewujudkan lulusan yang berkualitas dan bermanfaat bagi banyak pihak dalam mewujudkan pembangunan bangsa.

#### 4. Pernyataan Isi Standar

##### 4.1. Uraian Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Status : **Pencapaian**

-

##### 4.2. Uraian Standar IKU

Status : **Pelampauan**

STD-403.IKU1 Direktur melalui Ka. BAAKPK memastikan lulusan yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta minimal 80% pada tiap tahun kelulusan.

STD-403.IKU2 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan mahasiswa yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional minimal 15% pada tiap tahun kelulusan.

##### 4.3. Uraian Standar Institusi

Status : **Pelampauan**

STD-403.PT1 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan rata-rata IPK lulusan minimal 3,25 dalam 3 tahun terakhir.

STD-403.PT2 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan skor prestasi mahasiswa di bidang akademik minimal 3,6 dengan formula  
 $RI = NI / NM$  ,  $RN = NN / NM$  ,  $RW = NW / NM$   
NI = Jumlah prestasi akademik internasional  
NN = Jumlah prestasi akademik nasional  
NW = Jumlah prestasi akademik wilayah/lokal  
NM = Jumlah mahasiswa pada saat TS



$$A=RI/a; B=RN/b; C=RW/c$$

Faktor:  $a = 0,1\%$  ,  $b = 1\%$  ,  $c = 2\%$

Jika  $RI \geq a$  dan  $RN < b$ , maka  $RI = a$

Jika  $RI < a$  dan  $RN \geq b$ , maka  $RN = b$

Jika  $RW \geq c$ , maka  $RW = c$

Jika  $RI > a$  dan  $RN > b$  maka Skor = 4

Jika  $0 < RI \leq a$ , atau  $0 < RN \leq b$ , atau  $0 < RW \leq c$  maka skor =  $3,75 \times$

$$((A+B+(C/2))-(AxB)-((AxC)/2)-((BxC)/2)+((AxBxC)/2))$$

dalam 3 tahun terakhir.

STD-403.PT3 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan skor prestasi mahasiswa di bidang nonakademik minimal 3,6 dengan formula

$$RI = NI / NM, RN = NN / NM, RW = NW / NM$$

NI = Jumlah prestasi nonakademik internasional.

NN = Jumlah prestasi nonakademik nasional.

NW = Jumlah prestasi nonakademik wilayah/lokal.

NM = Jumlah mahasiswa pada saat TS.

Faktor:  $a = 0,2\%$  ,  $b = 2\%$  ,  $c = 4\%$

$$A=RI/a; B=RN/b; C=RW/c$$

Jika  $RI \geq a$  dan  $RN < b$ , maka  $RI = a$  Jika  $RI < a$  dan  $RN \geq b$ , maka  $RN = b$  Jika

$RW \geq c$ , maka  $RW = c$

Jika  $RI > a$  dan  $RN > b$  maka Skor = 4

Jika  $0 < RI \leq a$ , atau  $0 < RN \leq b$ , atau  $0 < RW \leq c$  maka skor =  $3,75 \times$

$$((A+B+(C/2))-(AxB)-((AxC)/2)-((BxC)/2)+((AxBxC)/2))$$

dalam 3 tahun terakhir.

STD-403.PT4 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan rata-rata masa studi lulusan program diploma tiga selama 3 hingga 3,5 tahun setiap tahun.

STD-403.PT5 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan rata-rata masa studi lulusan program diploma empat selama 3,5 hingga 4,5 tahun setiap tahun.

STD-403.PT6 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan persentase kelulusan tepat waktu minimal 70% setiap tahun.

STD-403.PT7 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan persentase mahasiswa yang DO atau mengundurkan diri (MDO) maksimum 6% dengan formula

$$MDO = ((a-b-c)/a) \times 100\%$$

Jika  $MDO \leq 6\%$ , maka skor = 4

Jika  $6\% < MDO < 45\%$ , maka skor =  $[180 - (400 \times MDO)] / 39$

pada setiap siklus PPEPP.

STD-403.PT8 Direktur melalui Ka. BAAKPK memastikan skor waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama minimal 3,6 dengan formula

$$PJ = \text{Persentase lulusan yang terlacak} = (NJ / NL) \times 100\%$$



NJ = Jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2) yang terlacak

NL = Jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2)

Ketentuan persentase responden lulusan:

- untuk program studi dengan jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2)  $\geq 300$  orang, maka  $Pr_{min} = 30\%$ .
- untuk program studi dengan jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2)  $< 300$  orang, maka  $Pr_{min} = 50\% - ((NL / 300) \times 20\%)$

Jika persentase responden memenuhi ketentuan diatas, maka Skor akhir = Skor.

Jika persentase responden tidak memenuhi ketentuan diatas, maka berlaku penyesuaian Skor akhir =  $(PJ / Pr_{min}) \times Skor$

Jika  $WT < 3$  bulan, maka Skor = 4

Jika  $3 \leq WT \leq 6$ , maka Skor =  $(24 - (4 \times WT)) / 3$

dalam 3 tahun (mulai TS-4 s.d. TS-2)

STD-403.PT9

Direktur melalui Ka. BAAKPK memastikan skor kesesuaian bidang kerja lulusan saat mendapatkan pekerjaan pertama minimal 3,6 dengan formula

$PJ = \text{Persentase lulusan yang terlacak} = (NJ / NL) \times 100\%$

$NJ = \text{Jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2) yang terlacak}$

$NL = \text{Jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2)}$

$Pr_{min} = \text{Persentase responden minimum}$

Ketentuan persentase responden lulusan:

- untuk program studi dengan jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2)  $\geq 300$  orang, maka  $Pr_{min} = 30\%$ .
- untuk program studi dengan jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2)  $< 300$  orang, maka  $Pr_{min} = 50\% - ((NL / 300) \times 20\%)$

- Jika persentase responden memenuhi ketentuan diatas, maka Skor akhir = Skor.

- Jika persentase responden tidak memenuhi ketentuan diatas, maka berlaku penyesuaian sebagai berikut: Skor akhir =  $(PJ / Pr_{min}) \times Skor$

Jika  $PBS \geq 80\%$ , maka Skor = 4

Jika  $PBS < 80\%$ , maka Skor =  $5 \times PBS$

$PBS = \text{Kesesuaian bidang kerja lulusan saat mendapatkan pekerjaan pertama dalam 3 tahun (mulai TS-4 s.d. TS-2)}$ .

STD-403.PT10

Direktur melalui Ka. BAAKPK memastikan skor tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan minimal 3,6 dengan formula

$RI = (NI / NL) \times 100\%$ ,  $RN = (NN / NL) \times 100\%$ ,  $RW = (NW / NL) \times 100\%$

Faktor: a = 5%, b = 20%, c = 90% .

$NI = \text{Jumlah lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat multi nasional/internasional}$ .



NN = Jumlah lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat nasional atau berwirausaha yang berizin.

NW = Jumlah lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat wilayah/lokal atau berwirausaha tidak berizin.

NL = Jumlah lulusan.

A=RI/a; B=RN/b; C=RW/c

Jika  $RI \geq a$  dan  $RN < b$ , maka  $RI = a$

Jika  $RI > a$  dan  $RN > b$  maka Skor = 4

Jika  $0 < RI \leq a$ , atau  $0 < RN \leq b$ , atau  $0 < RW \leq c$

maka skor =  $3,75 \times ((A+B+(C/2))-(AxB)-((AxC)/2)-((BxC)/2)+((AxBxC)/2))$

tiap tahun.

#### 4.4. Uraian Standar Institusi - Suplemen untuk bidang Informatika dan Komputer

##### Status : **Pelampauan**

- STD-403.PT11 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan tersedianya dokumen kebijakan, standar, IKU dan IKT yang berkaitan dengan luaran dan capaian kegiatan Pendidikan: Pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), rata-rata IPK, prestasi mahasiswa, kelulusan tepat waktu, pelacakan dan perekaman data lulusan, rata-rata masa tunggu, kesesuaian bidang kerja dengan bidang program studi, karya DTPR/mahasiswa yang mendapat HKI pada tiap siklus PPEPP.
- STD-403.PT12 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) dan Ketua Jurusan memastikan tersedianya peraturan, kebijakan, standar, IKU dan IKT yang berkaitan dengan jumlah publikasi penelitian DTPR dengan tema bidang infokom pada tiap siklus PPEPP.
- STD-403.PT13 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) dan Ketua Jurusan memastikan tersedianya kebijakan, standar, IKU dan IKT yang terkait dengan jumlah penelitian DTPR dengan tema bidang infokom pada tiap siklus PPEPP.
- STD-403.PT14 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) dan Ketua Jurusan memastikan tersedianya peraturan, kebijakan, standar, IKU dan IKT yang berkaitan dengan jumlah penelitian bidang infokom yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana, Hak Cipta, Desain Produk Industri) pada tiap siklus PPEPP.
- STD-403.PT15 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) dan Ketua Jurusan memastikan tersedianya peraturan, kebijakan, standar, IKU dan IKT yang berkaitan dengan jumlah kegiatan PkM yang relevan dengan bidang infokom yang diadopsi oleh masyarakat pada tiap siklus PPEPP.




STD-403.PT16 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) dan Ketua Jurusan memastikan tersedianya peraturan, kebijakan, standar, IKU dan IKT yang berkaitan dengan jumlah PkM bidang infokom yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana, Hak Cipta, Desain Produk Industri) pada tiap siklus PPEPP.

## 5. Strategi Pencapaian Standar

- a. Memetakan kembali kebutuhan masyarakat/industri nasional dan multinasional.
- b. Memperkuat hubungan dengan dunia industri.
- c. Mengembangkan sistem penghargaan terhadap mahasiswa berprestasi.
- d. Meningkatkan kemampuan pembimbing dan pelatih ekstra kulikuler mahasiswa.

## 6. Indikator pencapaian Standar

- IPS-403.IKU1 Tersedianya dokumen yang sah menjelaskan bahwa lulusan yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta minimal 80% pada tiap tahun kelulusan.
- IPS-403.IKU2 Tersedianya dokumen yang sah menjelaskan bahwa mahasiswa yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional minimal 15% pada tiap tahun kelulusan.
- IPS-403.PT1 Terdapat bukti sah yang menjelaskan bahwa IPK lulusan minimal rata-rata 3,25 dalam 3 tahun terakhir.
- IPS-403.PT2 Tersedianya dokumen yang sah menjelaskan bahwa skor prestasi mahasiswa di bidang akademik minimal 3,6.
- IPS-403.PT3 Tersedianya dokumen yang sah menjelaskan bahwa skor prestasi mahasiswa di bidang nonakademik minimal 3,6.
- IPS-403.PT4 Tersedianya dokumen yang sah menjelaskan bahwa rata-rata masa studi lulusan program diploma tiga selama 3 hingga 3,5 tahun setiap tahun.
- IPS-403.PT5 Tersedianya dokumen yang sah menjelaskan bahwa rata-rata masa studi lulusan program diploma empat selama 3,5 hingga 4,5 tahun setiap tahun.
- IPS-403.PT6 Tersedianya dokumen yang sah menjelaskan bahwa persentase kelulusan tepat waktu minimal 70% setiap tahun.
- IPS-403.PT7 Tersedianya dokumen yang sah menjelaskan bahwa persentase mahasiswa yang DO atau mengundurkan diri maksimum 6% setiap tahun.
- IPS-403.PT8 Tersedianya dokumen yang sah menjelaskan bahwa skor waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama minimal 3,6.
- IPS-403.PT9 Tersedianya dokumen yang sah menjelaskan bahwa skor kesesuaian bidang kerja lulusan saat mendapatkan pekerjaan pertama minimal 3,6.

	<b>POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-403
	<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR LUARAN</b>	NO. REVISI : 1
		TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 7 dari 8


- IPS-403.PT10 Tersedianya dokumen yang sah menjelaskan bahwa skor tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan minimal 3,6.
- IPS-403.PT11 Tersedianya dokumen kebijakan, standar, IKU dan IKT yang berkaitan dengan luaran dan capaian kegiatan Pendidikan: Pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), rata-rata IPK, prestasi mahasiswa, kelulusan tepat waktu, pelacakan dan perekaman data lulusan, rata-rata masa tunggu, kesesuaian bidang kerja dengan bidang program studi, karya DTPR/mahasiswa yang mendapat HKI disertai bukti yang sah dan sangat lengkap.
- IPS-403.PT12 Tersedianya peraturan, kebijakan, standar, IKU dan IKT yang berkaitan dengan jumlah publikasi penelitian DTPR dengan tema bidang infokom, disertai bukti yang sah dan sangat lengkap.
- IPS-403.PT13 Tersedianya kebijakan, standar, IKU dan IKT yang terkait dengan jumlah penelitian DTPR dengan tema bidang infokom disertai bukti yang sah dan sangat lengkap.
- IPS-403.PT14 Tersedianya peraturan, kebijakan, standar, IKU dan IKT yang berkaitan dengan jumlah penelitian bidang infokom yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana, Hak Cipta, Desain Produk Industri), disertai bukti yang sah dan sangat lengkap.
- IPS-403.PT15 Tersedianya peraturan, kebijakan, standar, IKU dan IKT yang berkaitan dengan jumlah kegiatan PkM yang relevan dengan bidang infokom yang diadopsi oleh masyarakat, disertai bukti yang sah dan sangat lengkap.
- IPS-403.PT16 Tersedianya peraturan, kebijakan, standar, IKU dan IKT yang berkaitan dengan jumlah PkM bidang infokom yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana, Hak Cipta, Desain Produk Industri), disertai bukti yang sah dan sangat lengkap.

## 7. Formulir

- a) FRM-SPMI-004.00.33 IPK Lulusan
- b) FRM-SPMI-004.00.34 Prestasi Akademik Mahasiswa
- c) FRM-SPMI-004.00.35 Prestasi Non-akademik Mahasiswa
- d) FRM-SPMI-004.00.36 Masa Studi Lulusan
- e) FRM-SPMI-004.00.37 Waktu Tunggu Lulusan
- f) FRM-SPMI-004.00.38 Kesesuaian Bidang Kerja Lulusan
- g) FRM-SPMI-004.00.39 Tempat Kerja Lulusan

## 8. Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai standar

Direktur, Ka. BAAKPK, dan Ketua Jurusan.

	<b>POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-403
		NO. REVISI : 1
	<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR LUARAN</b>	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 8 dari 8

## 9. Referensi


- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- c. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Kemristekdikti, 2016;
- d. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- h. Matrik Penilaian LED dan LKPS Diploma III APS Akademik dan Vokasi Teknik;
- i. Matrik Penilaian LED dan LKPS Sarjana Terapan APS Akademik dan Vokasi Teknik;
- j. Lampiran 4 Peraturan BAN-PT Nomor 6 2022 tentang IAPS STr Infokom;
- k. Rencana Strategis PolmanBabel 2020-2024;
- l. Kepmendikbud, Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama;
- m. Buku Panduan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri, Dirjen Dikti.




**POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG**

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
STANDAR *TRACER STUDY***

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Disusun	Yang Agita Rindri, M.Eng	Tim SPMI Polmanbabel		20 SEP 2022
Disetujui	Indra Feriadi, M.T	Ketua Senat Polmanbabel		31 OCT 2022
Disahkan	I Made Andik Setiawan, Ph.D	Direktur Polmanbabel		01 NOV 2022
Dikendalikan	Ilham Ary Wahyudie, M.T	Kepala UPM Polmanbabel		01 NOV 2022



	<b>POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-404 NO. REVISI : 1
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL <b>STANDAR TRACER STUDY</b>	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022 HALAMAN : 1 dari 4

### 1. Visi dan Misi Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung (Polmanbabel)

Visi: Terwujudnya politeknik yang bermutu dengan kemampuan ilmu pengetahuan terapan, teknologi, dan inovasi untuk mendukung daya saing bangsa.

Misi:

1. Meningkatkan mutu, relevansi dan akses pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas;
2. Meningkatkan kemampuan penelitian dasar dan terapan untuk menghasilkan nilai tambah produk inovasi; dan
3. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan terapan, teknologi dan inovasi.

Tujuan:

1. Meningkatnya mutu, relevansi, dan akses pendidikan tinggi;
2. Meningkatnya jumlah dan mutu produk inovasi;
3. Meningkatnya jumlah dan mutu penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; dan
4. Menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu.

### 2. Definisi istilah

- a. Ka. BAAKPK singkatan dari Kepala Bagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Kerja sama.
- b. BAAKPK merupakan unsur pembantu pimpinan di bidang administrasi akademik, kemahasiswaan, perencanaan, dan kerja sama yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada direktur dan pembinaan sehari-hari dilakukan oleh pembantu direktur sesuai dengan bidang tugasnya.
- c. Dokumen yang sah adalah informasi tertulis baik di atas kertas yang ditandatangani oleh seorang penanggungjawab maupun secara elektronik pada laman resmi serta digunakan sebagai bukti keterangan resmi.
- d. Status adalah kondisi standar yang diharapkan terdiri dari :
  - Pencapaian merupakan isi standar yang mencapai SN Dikti
  - Pelampauan merupakan isi standar yang melampaui SN Dikti

### 3. Rasionale Standar

Perguruan Tinggi sebagai Lembaga yang melayani pengembangan sumber daya manusia memiliki beragam pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan tersebut ada yang berada di internal perguruan tinggi seperti para pimpinan dan jajaran di bawah nya, mahasiswa, para pekerja, staf akademik dan administrasi. Sedangkan yang berada di eksternal perguruan tinggi seperti lulusan, masyarakat, pengguna lulusan serta Lembaga pemerintah.

Setiap pemangku kepentingan memiliki harapan yang berbeda terhadap perguruan tinggi. Hal ini dikarenakan kebutuhan dari masing-masing pemangku kepentingan. Untuk itu



PolmanBabel sebagai perguruan tinggi harus dapat memahami harapan-harapan tersebut yang berdampak pada penetapan kualitas pendidikannya. Pencapaian atas harapan – harapan dari pemangku kepentingan harus dapat diketahui oleh PolmanBabel. Hal ini sebagai bagian dari PolmanBabel untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan pada kualitas pendidikannya agar terus mampu memberikan kepuasan bagi pemangku kepentingan PolmanBabel. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan melakukan identifikasi kepuasan bagi pemangku kepentingan PolmanBabel.

#### 4. Pernyataan Isi Standar

##### 4.1. Uraian Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Status : **Pencapaian**

-

##### 4.2. Uraian Standar IKU

Status : **Pelampauan**

-

##### 4.3. Uraian Standar Institusi

Status : **Pelampauan**

STD-404.PT1 Direktur melalui Ka. BAAKPK memastikan pelaksanaan tracer study lulusan yang mencakup 5 aspek sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan tracer study terkoordinasi di tingkat PT,
- b. Kegiatan tracer study dilakukan secara reguler setiap tahun dan terdokumentasi,
- c. Isi kuesioner mencakup seluruh pertanyaan inti tracer study DIKTI,
- d. Ditargetkan pada seluruh populasi, dan
- e. Hasilnya disosialisasikan dan digunakan untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran

pada setiap tahun.

STD-404.PT2 Direktur melalui Ka. BAAKPK memastikan skor tingkat kepuasan pengguna lulusan minimal 3,6 dengan formula

$$\text{Skor} = \text{STKi}/7$$

$$\text{TKi} = (4 \times \text{ai}) + (3 \times \text{bi}) + (2 \times \text{ci}) + \text{di} \quad i = 1, 2, \dots, n$$

ai = persentase “sangat baik”.

bi = persentase “baik”.

ci = persentase “cukup”.

di = persentase “kurang”

Ketentuan persentase responden (Pr) pengguna lulusan:

- untuk program studi dengan jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2)  $\geq 300$  orang, maka  $\text{Prmin} = 30\%$ .



- untuk program studi dengan jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2) < 300 orang, maka  $Pr_{min} = 50\% - ((NL / 300) \times 20\%)$

$Pr_{min}$  = Persentase responden minimum

NL = Jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2)

Jika persentase responden memenuhi ketentuan diatas,  
maka Skor akhir = Skor

Jika persentase responden tidak memenuhi ketentuan diatas, maka berlaku penyesuaian Skor akhir =  $(PJ / Pr_{min}) \times \text{Skor}$

$PJ$  = Persentase pengguna lulusan yang memberi tanggapan =  $(NJ / NL) \times 100\%$

$NJ$  = Jumlah pengguna lulusan yang memberi tanggapan atas studi pelacakan lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2) setiap tahun.

## 5. Strategi Pencapaian Standar

- a. Direktur PolmanBabel beserta jajaran manajemen, Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi perlu membina hubungan dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah daerah, dan dunia usaha dan dunia industri.
- b. Polmanbabel melakukan survey kepuasan kepada pengguna lulusan (industri) secara berkala.

## 6. Indikator pencapaian Standar

IPS-404.PT1 Tersedianya dokumen yang sah menjelaskan bahwa pelaksanaan tracer study lulusan mencakup 5 aspek:

- a. Pelaksanaan tracer study terkoordinasi di tingkat PT,
- b. Kegiatan tracer study dilakukan secara reguler setiap tahun dan terdokumentasi,
- c. Isi kuesioner mencakup seluruh pertanyaan inti tracer study DIKTI,
- d. Ditargetkan pada seluruh populasi, dan
- e. Hasilnya disosialisasikan dan digunakan untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran.


IPS-404.PT2 Tersedianya dokumen yang sah menjelaskan bahwa skor tingkat kepuasan pengguna lulusan minimal 3,6.

## 7. Formulir

- a) FRM-SPMI-004.00.40 Kepuasan Pengguna Lulusan

## 8. Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai standar

Direktur dan Ka. BAAKPK.

	<b>POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-404
	<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR <i>TRACER STUDY</i></b>	NO. REVISI : 1
		TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 4 dari 4

## 9. Referensi


- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- c. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Kemristekdikti, 2016;
- d. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- h. Matrik Penilaian LED dan LKPS Diploma III APS Akademik dan Vokasi Teknik;
- i. Matrik Penilaian LED dan LKPS Sarjana Terapan APS Akademik dan Vokasi Teknik;
- j. Lampiran 4 Peraturan BAN-PT Nomor 6 2022 tentang IAPS STr Infokom;
- k. Rencana Strategis PolmanBabel 2020-2024;
- l. Kepmendikbud, Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama;
- m. Buku Panduan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri, Dirjen Dikti.




**POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG**

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
STANDAR KEMAHASISWAAN**

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Disusun	Yang Fitri Arriyani, M.T	Tim SPMI Polmanbabel		20 SEP 2022
Disetujui	Indra Feriadi, M.T	Ketua Senat Polmanbabel		31 OCT 2022
Disahkan	I Made Andik Setiawan, Ph.D	Direktur Polmanbabel		01 NOV 2022
Dikendalikan	Ilham Ary Wahyudie, M.T	Kepala UPM Polmanbabel		01 NOV 2022



	<b>POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-405 NO. REVISI : 1
	<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR KEMAHASISWAAN</b>	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022 HALAMAN : 1 dari 3

## 1. Visi dan Misi Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung (Polmanbabel)

Visi: Terwujudnya politeknik yang bermutu dengan kemampuan ilmu pengetahuan terapan, teknologi, dan inovasi untuk mendukung daya saing bangsa.

Misi:

1. Meningkatkan mutu, relevansi dan akses pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas;
2. Meningkatkan kemampuan penelitian dasar dan terapan untuk menghasilkan nilai tambah produk inovasi; dan
3. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan terapan, teknologi dan inovasi.

Tujuan:

1. Meningkatnya mutu, relevansi, dan akses pendidikan tinggi;
2. Meningkatnya jumlah dan mutu produk inovasi;
3. Meningkatnya jumlah dan mutu penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; dan
4. Menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu.

## 2. Definisi istilah

- a. Ka. BAAKPK singkatan dari Kepala Bagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Kerja sama.
- b. BAAKPK merupakan unsur pembantu pimpinan di bidang administrasi akademik, kemahasiswaan, perencanaan, dan kerja sama yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada direktur dan pembinaan sehari-hari dilakukan oleh pembantu direktur sesuai dengan bidang tugasnya.
- c. Dokumen yang sah adalah informasi tertulis baik di atas kertas yang ditandatangani oleh seorang penanggungjawab maupun secara elektronik pada laman resmi serta digunakan sebagai bukti keterangan resmi.
- d. Status adalah kondisi standar yang diharapkan terdiri dari :
  - Pencapaian merupakan isi standar yang mencapai SN Dikti
  - Pelampauan merupakan isi standar yang melampaui SN Dikti

## 3. Rasionale Standar

Mahasiswa adalah pemangku kepentingan utama internal dan sekaligus sebagai pelaku proses nilai tambah dalam penyelenggaraan akademik yang harus mendapatkan manfaat dari proses pendidikan, penelitian, dan layanan/pengabdian kepada masyarakat. Sistem rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa mempertimbangkan kebijakan pada mutu input, pemerataan akses baik aspek wilayah maupun kemampuan ekonomi, mekanisme rekrutmen yang akuntabel, dan kesesuaian dengan karakteristik mutu dan tujuan program studi. Akses layanan kemahasiswaan dan pengembangan minat dan bakat yang dilakukan Polmanbabel berupa



akses terhadap fasilitas unit kegiatan mahasiswa, layanan kesehatan, dan beasiswa. Kegiatan mahasiswa dibimbing oleh seorang pembimbing dari unsur dosen maupun tenaga kependidikan dengan fasilitas antara lain *student center*, lapangan olah raga, *wall climbing*, dan lain-lain.

#### 4. Pernyataan Isi Standar

##### 4.1. Uraian Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Status : **Pencapaian**

-

##### 4.2. Uraian Standar IKU

Status : **Pelampauan**

-

##### 4.3. Uraian Standar Institusi

Status : **Pelampauan**

STD-405.PT1 Direktur melalui Ka. BAAKPK memastikan tersedianya layanan kemahasiswaan di bidang:

- a. Penalaran, minat dan bakat,
- b. Kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan), dan
- c. Bimbingan karir dan kewirausahaan

pada setiap siklus PPEPP.

STD-405.PT2 Direktur melalui Ka. BAAKPK memastikan kemudahan akses dan mutu layanan yang baik untuk bidang penalaran, minat bakat mahasiswa dan semua jenis layanan kesehatan pada setiap siklus PPEPP.

#### 5. Strategi Pencapaian Standar


- a. Direktur menetapkan Standar Kemahasiswaan;
- b. Standar Kemahasiswaan yang telah ditetapkan dilaksanakan oleh Ka. BAAKPK;

#### 6. Indikator pencapaian Standar

IPS-405.PT1 Tersedianya dokumen yang sah menjelaskan bahwa telah tersedia layanan kemahasiswaan di bidang:

- a. Penalaran, minat dan bakat,
- b. Kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan), dan
- c. Bimbingan karir dan kewirausahaan.

IPS-405.PT2 Tersedianya dokumen yang sah menjelaskan tentang kemudahan akses dan mutu layanan yang baik untuk bidang penalaran, minat bakat mahasiswa dan semua jenis layanan kesehatan.

	<b>POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-405
		NO. REVISI : 1
	<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR KEMAHASISWAAN</b>	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 3 dari 3

## 7. Formulir

-

## 8. Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai standar

Direktur dan Ka. BAAKPK.

## 9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- c. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Kemristekdikti, 2016;
- d. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- h. Matrik Penilaian LED dan LKPS Diploma III APS Akademik dan Vokasi Teknik;
- i. Matrik Penilaian LED dan LKPS Sarjana Terapan APS Akademik dan Vokasi Teknik;
- j. Lampiran 4 Peraturan BAN-PT Nomor 6 2022 tentang IAPS STr Infokom;
- k. Rencana Strategis PolmanBabel 2020-2024;
- l. Kepmendikbud, Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama;
- m. Buku Panduan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri, Dirjen Dikti.

# DOKUMEN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL



## STANDAR NON AKADEMIK







**POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG**

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
STANDAR TATA KELOLA**

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Disusun	Shanty Dwi K, M.Hum	Tim SPMI Polmanbabel		20 SEP 2022
Disetujui	Indra Feriadi, M.T	Ketua Senat Polmanbabel		31 OCT 2022
Disahkan	I Made Andik Setiawan, Ph.D	Direktur Polmanbabel		01 NOV 2022
Dikendalikan	Ilham Ary Wahyudie, M.T	Kepala UPM Polmanbabel		01 NOV 2022



	<b>POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-501
	<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR TATA KELOLA</b>	NO. REVISI : 1
		TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 1 dari 9

## 1. Visi dan Misi Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung (Polmanbabel)

Visi: Terwujudnya politeknik yang bermutu dengan kemampuan ilmu pengetahuan terapan, teknologi, dan inovasi untuk mendukung daya saing bangsa.

Misi:


1. Meningkatkan mutu, relevansi dan akses pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas;
2. Meningkatkan kemampuan penelitian dasar dan terapan untuk menghasilkan nilai tambah produk inovasi; dan
3. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan terapan, teknologi dan inovasi.

Tujuan:

1. Meningkatnya mutu, relevansi, dan akses pendidikan tinggi;
2. Meningkatnya jumlah dan mutu produk inovasi;
3. Meningkatnya jumlah dan mutu penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; dan
4. Menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu.

## 2. Definisi istilah

- a. Ketua Jurusan adalah pimpinan jurusan yang merupakan unsur pelaksana akademik politeknik yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi politeknik yang berada di bawah direktur.
- b. Ka. BAAKPK singkatan dari Kepala Bagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Kerja sama.
- c. BAAKPK merupakan unsur pembantu pimpinan di bidang administrasi akademik, kemahasiswaan, perencanaan, dan kerja sama yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada direktur dan pembinaan sehari-hari dilakukan oleh pembantu direktur sesuai dengan bidang tugasnya.
- d. Ka. UPM singkatan dari Kepala Unit Penjaminan Mutu.
- e. UPM merupakan unit pelaksana teknik di bidang penjaminan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- f. Kepala Unit adalah pimpinan unsur pelaksana di bawah direktur.
- g. Siklus PPEPP adalah tahapan penjaminan mutu yang mencakup Penetapan (P), Pelaksanaan (P), Evaluasi (E), Pengendalian (P), dan Peningkatan (P) terhadap Standar Nasional DIKTI dan standar yang ditetapkan perguruan tinggi.
- h. RKAKL adalah singkatan dari Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.
- i. Predikat SAKIP adalah penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- j. Analisis SWOT adalah metode perencanaan strategis untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh dalam usaha mencapai tujuan yang mencakup *Strengths* (kekuatan),

	<b>POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-501
		NO. REVISI : 1
	<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR TATA KELOLA</b>	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 2 dari 9

*Weakness* (Kelemahan), *Opportunities* (Peluang), dan *Threats* (ancaman) sebagai dasar evaluasi.

- k. VMTS adalah singkatan dari Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi.
- l. Dokumen yang sah adalah informasi tertulis baik di atas kertas yang ditandatangani oleh seorang penanggungjawab maupun secara elektronik pada laman resmi serta digunakan sebagai bukti keterangan resmi.
- m. Status adalah kondisi standar yang diharapkan terdiri dari :
  - Pencapaian merupakan isi standar yang mencapai SN Dikti
  - Pelampauan merupakan isi standar yang melampaui SN Dikti

### 3. Rationale Standar

Tata kelola Perguruan Tinggi atau dikenal pula dengan *Good University Governance* merupakan suatu pola hubungan antar proses yang digunakan oleh organ Perguruan Tinggi dalam proses peningkatan nilai tambah secara berkesinambungan berlandas pada peraturan perundangan dan norma yang berlaku. Ciri utama tata kelola yang baik jika terlaksananya unsur transparansi, pengorganisasian, partisipasi, responsivitas, akuntabilitas, dan kepemimpinan.

Penilaian terhadap *Good University Governance* merupakan salah satu upaya dalam mengukur dan memetakan kondisi perguruan tinggi dalam penerapan tatakelolanya. Melalui evaluasi dan penilaian akan mampu mengidentifikasi wilayah peningkatan sehingga memudahkan perguruan tinggi dalam mengambil langkah perbaikan. Hasil penilaian evaluasi menunjukkan tingkat kualitas penerapan *Good University Governance* berdasar pada pemenuhan parameter yang telah ditetapkan.

Guna mencapai *Good University Governance* di PolmanBabel, semua pemangku kepentingan perlu memahami dan mendukung pencapaiannya. Untuk itu perlu ditetapkan standar tata kelola yang mengarahkan semua pihak pada pencapaian *Good University Governance*.

### 4. Pernyataan Isi Standar

#### 4.1. Uraian Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Status : **Pencapaian**

-

#### 4.2. Uraian Standar IKU


Status : **Pelampauan**

STD-501.IKU1 Direktur melalui Ka. BAAKPK memastikan rata-rata predikat SAKIP "BB" pada setiap siklus PPEPP.

STD-501.IKU2 Direktur melalui Kepala Unit memastikan rata-rata nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKAKL sebesar 93 pada setiap siklus PPEPP.

#### 4.3. Uraian Standar Institusi


Status : **Pelampauan**

	<b>POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-501
	<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR TATA KELOLA</b>	NO. REVISI : 1
		TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 3 dari 9

- STD-501.PT1 Direktur wajib memastikan melakukan analisis SWOT atau analisis lain yang mencakup:
- Identifikasi kondisi lingkungan dan industri yang relevan secara komprehensif dan strategis;
  - Penetapan posisi relatif program studi terhadap lingkungannya;
  - Penggunaan hasil identifikasi dan posisi yang ditetapkan untuk melakukan analisis (SWOT/metode analisis lain yang relevan) untuk pengembangan program studi; dan
  - Perumusan strategi pengembangan program studi yang berkesesuaian untuk menghasilkan program-program pengembangan alternatif yang tepat;
- paling lama sekali dalam 5 tahun.
- STD-501.PT2 Direktur wajib memastikan:
- Keserbacakupan informasi yang jelas dan konsisten dengan data dan informasi yang disampaikan pada kriteria VMTS; Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama; Mahasiswa; SDM; Keuangan, Sarana, dan Prasarana; Pendidikan; Penelitian; Pengabdian kepada Masyarakat.
  - Keselaran dengan substansi keilmuan program studi.
  - Iklm yang kondusif untuk pengembangan keilmuan program studi.
  - Reputasi sebagai rujukan di bidang keilmuannya.
- paling lama sekali dalam 5 tahun.
- STD-501.PT3 Direktur wajib memastikan:
- Visi yang mencerminkan visi perguruan tinggi dan memayungi visi keilmuan terkait keunikan program studi serta didukung data implementasi yang konsisten,
  - Misi, tujuan, dan strategi yang searah dan bersinergi dengan misi, tujuan, dan strategi perguruan tinggi serta mendukung pengembangan program studi dengan data implementasi yang konsisten
- pada setiap siklus PPEPP.
- STD-501.PT4 Direktur wajib memastikan tersedianya dokumentasi mekanisme dalam penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan dan strategi serta ada keterlibatan semua pemangku kepentingan internal (dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan) dan eksternal (lulusan, pengguna lulusan dan pakar/mitra/organisasi profesi/pemerintah) pada setiap siklus PPEPP.
- STD-501.PT5 Direktur melalui Ketua Jurusan wajib memastikan pemahaman visi, misi, tujuan, dan sasaran Program Studi melalui sosialisasi yang efektif ke



- seluruh sivitas akademika (dosen dan mahasiswa) dan tenaga kependidikan pada setiap siklus PPEPP.
- STD-501.PT6 Direktur wajib memastikan strategi efektif untuk mencapai tujuan dan disusun berdasarkan analisis yang sistematis dengan menggunakan metode yang relevan dan terdokumentasi serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi dan ditindaklanjuti pada setiap siklus PPEPP.
- STD-501.PT7 Direktur wajib memastikan tersedianya dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya, serta telah berjalan secara konsisten dan menjamin tata pamong yang baik serta berjalan efektif dan efisien pada setiap siklus PPEPP.
- STD-501.PT8 Direktur dan Kepala Unit wajib memastikan dimilikinya praktik baik (best practices) dalam menerapkan tata pamong yang memenuhi 5 kaidah good governance (kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil) untuk menjamin penyelenggaraan program studi yang bermutu pada setiap siklus PPEPP.
- STD-501.PT9 Direktur dan Kepala Unit wajib memastikan tersedianya bukti/pengakuan yang sah bahwa pimpinan memiliki karakter kepemimpinan operasional, organisasi, dan publik pada setiap siklus PPEPP.
- STD-501.PT10 Direktur wajib memastikan pimpinan mampu :
- Melaksanakan 6 fungsi manajemen (perencanaan, pengorganisasian, penempatan personel, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan, serta pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut) secara efektif dan efisien,
  - Mengantisipasi dan menyelesaikan masalah pada situasi yang tidak terduga,
  - Melakukan inovasi untuk menghasilkan nilai tambah
- pada setiap siklus PPEPP.
- STD-501.PT11 Direktur melalui Ka. UPM wajib memastikan analisis pencapaian kinerja memenuhi 2 aspek sebagai berikut:
- Capaian kinerja diukur dengan metode yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan
  - Analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standar, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan;
- hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan dan dilaksanakan setiap tahun.

	<b>POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-501
		NO. REVISI : 1
<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR TATA KELOLA</b>		TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 5 dari 9

STD-501.PT12 Direktur melalui Ka. UPM wajib melakukan analisis SWOT atau analisis lain yang relevan, serta memenuhi aspek- aspek sebagai berikut:

- a. Melakukan identifikasi kekuatan atau faktor pendorong, kelemahan atau faktor penghambat, peluang dan ancaman yang dihadapi institusi dilakukan secara tepat,
- b. Memiliki keterkaitan dengan hasil analisis capaian kinerja,
- c. Merumuskan strategi pengembangan institusi yang berkesesuaian, dan
- d. Menghasilkan program-program pengembangan alternatif yang tepat

paling lama setiap 5 tahun.

STD-501.PT13 Direktur wajib memastikan penetapan tujuan strategis pengembangan berdasarkan hasil analisis SWOT yang mempertimbangkan:

- a. Rencana aksi pimpinan dan kemampuan sumber daya,
- b. Kebutuhan jangka pendek dan jangka menengah,
- c. Tujuan dan rencana strategis yang berlaku,
- d. Aspirasi dari pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta
- e. Program yang menjamin keberlanjutan

paling lama setiap 5 tahun.

STD-501.PT14 Direktur wajib memastikan tersedianya kebijakan dan upaya yang diturunkan ke dalam berbagai peraturan untuk menjamin keberlanjutan program yang mencakup:

- a. Alokasi sumber daya,
- b. Kemampuan melaksanakan program pengembangan,
- c. Rencana penjaminan mutu yang berkelanjutan, dan
- d. Keberadaan dukungan pemangku kepentingan eksternal

paling lama setiap 5 tahun.


#### 4.4. Uraian Standar Institusi - Suplemen untuk bidang Informatika dan Komputer

Status : **Pelampauan**

STD-501.PT15 Direktur memastikan tersedianya dokumen kebijakan, standar, IKU, dan IKT yang sangat memenuhi berkaitan dengan Tata Kelola, Tata Pamong, dan Kerjasama mencakup sistem tata pamong yang memenuhi aspek:

- a. Kredibel,
- b. Transparan,
- c. Akuntabel,
- d. Bertanggung jawab, dan
- e. Adil

pada setiap siklus PPEPP.

	<b>POLITEKNIK MANUFaktur NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-501
		NO. REVISI : 1
<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR TATA KELOLA</b>		TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 6 dari 9

## 5. Strategi Pencapaian Standar

- Direktur menetapkan standar tata kelola.
- Direktur melalui semua kepala unit melakukan sosialisasi tentang Good University Governance.
- Seluruh civitas akademika berkomitmen mendukung pencapaian Good University Governance dengan standar dan aturan yang ada.

## 6. Indikator pencapaian Standar

- IPS-501.IKU1 Tersedianya dokumen sah dan terkini yang menjelaskan bahwa rata-rata predikat SAKIP "BB".
- IPS-501.IKU2 Tersedianya dokumen sah dan terkini yang menjelaskan bahwa rata-rata nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKAKL sebesar 93.
- IPS-501.PT1 Tersedianya dokumen sah dan terkini yang menjelaskan bahwa telah dilakukan analisis SWOT atau analisis lain yang mencakup:
- Identifikasi kondisi lingkungan dan industri yang relevan secara komprehensif dan strategis;
  - Penetapan posisi relatif program studi terhadap lingkungannya;
  - Penggunaan hasil identifikasi dan posisi yang ditetapkan untuk melakukan analisis (SWOT/metode analisis lain yang relevan) untuk pengembangan program studi; dan
  - Perumusan strategi pengembangan program studi yang berkesesuaian untuk menghasilkan program-program pengembangan alternatif yang tepat;
- IPS-501.PT2 Tersedianya dokumen:
- Keserbacakupan informasi yang jelas dan konsisten dengan data dan informasi yang disampaikan pada kriteria VMTS; Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama; Mahasiswa; SDM; Keuangan, Sarana, dan Prasarana; Pendidikan; Penelitian; Pengabdian kepada Masyarakat.
  - Keselarasn dengan substansi keilmuan program studi.
  - Iklim yang kondusif untuk pengembangan keilmuan program studi.
  - Reputasi sebagai rujukan di bidang keilmuannya.
- IPS-501.PT3 Tersedianya dokumen:
- Visi yang mencerminkan visi perguruan tinggi dan memayungi visi keilmuan terkait keunikan program studi serta didukung data implementasi yang konsisten,
  - Misi, tujuan, dan strategi yang searah dan bersinergi dengan misi, tujuan, dan strategi perguruan tinggi serta mendukung pengembangan program studi dengan data implementasi yang konsisten.



**POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI  
BANGKA BELITUNG**

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
STANDAR TATA KELOLA**

NO. DOKUMEN : STD-SPMI-501

NO. REVISI : 1

TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022

HALAMAN : 7 dari 9

- IPS-501.PT4 Tersedianya dokumen mekanisme dalam penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan dan strategi serta ada keterlibatan semua pemangku kepentingan internal (dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan) dan eksternal (lulusan, pengguna lulusan dan pakar/mitra/organisasi profesi/pemerintah).
- IPS-501.PT5 Tersedianya dokumen upaya sosialisasi visi, misi, tujuan, dan sasaran Program Studi melalui sosialisasi yang efektif ke seluruh sivitas akademika (dosen dan mahasiswa) dan tenaga kependidikan.
- IPS-501.PT6 Tersedianya dokumen sah tentang pelaksanaan strategi yang efektif untuk mencapai tujuan dan disusun berdasarkan analisis yang sistematis dengan menggunakan metode yang relevan dan terdokumentasi serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi dan ditindaklanjuti.
- IPS-501.PT7 Tersedianya dokumen sah tentang struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya, serta telah berjalan secara konsisten dan menjamin tata pamong yang baik serta berjalan efektif dan efisien.
- IPS-501.PT8 Tersedianya dokumen sah tentang dimilikinya praktik baik (best practices) dalam menerapkan tata pamong yang memenuhi 5 kaidah good governance (kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil) untuk menjamin penyelenggaraan program studi yang bermutu.
- IPS-501.PT9 Tersedianya dokumen sah bahwa pimpinan memiliki karakter kepemimpinan operasional, organisasi, dan publik.
- IPS-501.PT10 Tersedianya dokumen yang menunjukkan bahwa pimpinan mampu :
- Melaksanakan 6 fungsi manajemen (perencanaan, pengorganisasian, penempatan personel, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan, serta pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut) secara efektif dan efisien,
  - Mengantisipasi dan menyelesaikan masalah pada situasi yang tidak terduga,
  - Melakukan inovasi untuk menghasilkan nilai tambah.
- IPS-501.PT11 Tersedianya dokumen yang menunjukkan bahwa analisis pencapaian kinerja memenuhi 2 aspek sebagai berikut:
- Capaian kinerja diukur dengan metode yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan
  - Analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standar, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan; hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan dan dilaksanakan setiap tahun.
- IPS-501.PT12 Tersedianya dokumen yang menunjukkan telah dilakukan analisis SWOT atau analisis lain yang relevan, serta memenuhi aspek- aspek sebagai berikut:



- a. Melakukan identifikasi kekuatan atau faktor pendorong, kelemahan atau faktor penghambat, peluang dan ancaman yang dihadapi institusi dilakukan secara tepat,
  - b. Memiliki keterkaitan dengan hasil analisis capaian kinerja,
  - c. Merumuskan strategi pengembangan institusi yang berkesesuaian, dan
  - d. Menghasilkan program-program pengembangan alternatif yang tepat.
- IPS-501.PT13 Tersedianya dokumen yang menunjukkan telah dilakukan penetapan tujuan strategis pengembangan berdasarkan hasil analisis SWOT yang mempertimbangkan:
- a. Rencana aksi pimpinan dan kemampuan sumber daya,
  - b. Kebutuhan jangka pendek dan jangka menengah,
  - c. Tujuan dan rencana strategis yang berlaku,
  - d. Aspirasi dari pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta
  - e. Program yang menjamin keberlanjutan.
- IPS-501.PT14 Tersedianya dokumen kebijakan dan upaya yang diturunkan ke dalam berbagai peraturan untuk menjamin keberlanjutan program yang mencakup:
- a. Alokasi sumber daya,
  - b. Kemampuan melaksanakan program pengembangan,
  - c. Rencana penjaminan mutu yang berkelanjutan, dan
  - d. Keberadaan dukungan pemangku kepentingan eksternal.
- IPS-501.PT15 Tersedianya dokumen kebijakan, standar, IKU, dan IKT yang sangat memenuhi berkaitan dengan Tata Kelola, Tata Pamong, dan Kerjasama mencakup sistem tata pamong yang memenuhi aspek:
- a. Kredibel,
  - b. Transparan,
  - c. Akuntabel,
  - d. Bertanggung jawab, dan
  - e. Adil.

## 7. Formulir


-

## 8. Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai standar

Direktur dan seluruh Kepala Unit.

## 9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

	<b>POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-501
	<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR TATA KELOLA</b>	NO. REVISI : 1
		TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 9 dari 9


- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- c. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Kemristekdikti, 2016;
- d. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- h. Matrik Penilaian LED dan LKPS Diploma III APS Akademik dan Vokasi Teknik;
- i. Matrik Penilaian LED dan LKPS Sarjana Terapan APS Akademik dan Vokasi Teknik;
- j. Lampiran 4 Peraturan BAN-PT Nomor 6 2022 tentang IAPS STr Infokom;
- k. Rencana Strategis PolmanBabel 2020-2024;
- l. Kepmendikbud, Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama;
- m. Buku Panduan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri, Dirjen Dikti.




**POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG**

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
STANDAR KERJASAMA**

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Disusun	Yang Agita Rindri, M.Eng	Tim SPMI Polmanbabel		20 SEP 2022
Disetujui	Indra Feriadi, M.T	Ketua Senat Polmanbabel		31 OCT 2022
Disahkan	I Made Andik Setiawan, Ph.D	Direktur Polmanbabel		07 NOV 2022
Dikendalikan	Ilham Ary Wahyudie, M.T	Kepala UPM Polmanbabel		01 NOV 2022



	<b>POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-502
		NO. REVISI : 1
	<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR KERJASAMA</b>	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 1 dari 4

## 1. Visi dan Misi Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung (Polmanbabel)

Visi: Terwujudnya politeknik yang bermutu dengan kemampuan ilmu pengetahuan terapan, teknologi, dan inovasi untuk mendukung daya saing bangsa.

Misi:

1. Meningkatkan mutu, relevansi dan akses pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas;
2. Meningkatkan kemampuan penelitian dasar dan terapan untuk menghasilkan nilai tambah produk inovasi; dan
3. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan terapan, teknologi dan inovasi.

Tujuan:


1. Meningkatnya mutu, relevansi, dan akses pendidikan tinggi;
2. Meningkatnya jumlah dan mutu produk inovasi;
3. Meningkatnya jumlah dan mutu penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; dan
4. Menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu.

## 2. Definisi istilah

- a. Ka. BAAKPK singkatan dari Kepala Bagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Kerja sama.
- b. BAAKPK merupakan unsur pembantu pimpinan di bidang administrasi akademik, kemahasiswaan, perencanaan, dan kerja sama yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada direktur dan pembinaan sehari-hari dilakukan oleh pembantu direktur sesuai dengan bidang tugasnya.
- c. Dokumen yang sah adalah informasi tertulis baik di atas kertas yang ditandatangani oleh seorang penanggungjawab maupun secara elektronik pada laman resmi serta digunakan sebagai bukti keterangan resmi.
- d. Status adalah kondisi standar yang diharapkan terdiri dari :
  - Pencapaian merupakan isi standar yang mencapai SN Dikti
  - Pelampauan merupakan isi standar yang melampaui SN Dikti

## 3. Rasionale Standar

Kerjasama merupakan aspek penting dalam pengembangan PolmanBabel karena merupakan elemen pemenuhan tridharma perguruan tinggi di lingkungan Polmanbabel . Hal ini menjadi dasar untuk memperbaiki tata kelola kerjasama di Polmanbabel serta untuk meningkatkan interaksi dan kerjasama Polmanbabel dengan masyarakat baik nasional maupun internasional. Untuk mendukung kegiatan tersebut perlu ditetapkan standar acuan kerjasama sehingga kerjasama yang dirintis dan dilaksanakan dapat tercapai sesuai dengan rencana Polmanbabel. Standar juga dapat berfungsi sebagai panduan bagi pemangku kepentingan internal dalam

	<b>POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-502
		NO. REVISI : 1
	<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR KERJASAMA</b>	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 2 dari 4

mengawal mutu Polmanbabel terkait dengan program kerjasama serta bentuk jaminan akuntabilitas Polmanbabel kepada pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

#### 4. Pernyataan Isi Standar

##### 4.1. Uraian Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Status : **Pencapaian**

-

##### 4.2. Uraian Standar IKU

Status : **Pelampauan**

STD-502.IKU1 Direktur melalui Ka. BAAKPK wajib memastikan persentase program studi yang melaksanakan kerja sama dengan mitra minimal 50% pada setiap tahun.

##### 4.3. Uraian Standar Institusi

Status : **Pelampauan**

STD-502.PT1 Direktur melalui Ka. BAAKPK wajib memastikan tersedianya bukti yang sah terkait kerjasama yang ada telah memenuhi 3 aspek berikut:

- a. Memberikan manfaat bagi program studi dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian, PkM.
- b. Memberikan peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung program studi.
- c. Memberikan kepuasan kepada mitra industri dan mitra kerjasama lainnya, serta menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya pada setiap siklus PPEPP.

STD-502.PT2 Direktur melalui Ka. BAAKPK wajib memastikan skor kerjasama pendidikan, penelitian, dan PkM yang relevan dengan program studi minimal 3,6 dengan formula

$$RK = ((a \times N1) + (b \times N2) + (c \times N3)) / \text{NDTPS}$$

Faktor: a = 3 , b = 1 , c = 2

N1 = Jumlah kerjasama pendidikan.

N2 = Jumlah kerjasama penelitian.

N3 = Jumlah kerjasama PkM.

Jika  $RK \geq 4$  , maka A = 4


Jika  $RK < 4$  , maka A = RK

dalam 3 tahun terakhir.

STD-502.PT3 Direktur melalui Ka. BAAKPK wajib memastikan skor kerjasama tingkat internasional, nasional, wilayah/lokal yang relevan dengan program studi minimal 3,6 dengan formula

$$A = NI/a; B = NN/b; C = NW/c$$

Faktor: a = 2 , b = 6 , c = 8

	<b>POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-502
		NO. REVISI : 1
	<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR KERJASAMA</b>	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 3 dari 4

NI = Jumlah kerjasama tingkat internasional

NN = Jumlah kerjasama tingkat nasional

NW = Jumlah kerjasama tingkat wilayah/lokal

Jika  $NI \geq a$  dan  $NN < b$ , maka  $NI = a$

Jika  $NI < a$  dan  $NN \geq b$ , maka  $NN = b$

Jika  $NW \geq c$ , maka  $NW = c$

Jika  $NI > a$  dan  $NN > b$  Maka Skor = 4

Jika  $0 < NI \leq a$  atau  $0 < NN \leq b$  atau  $0 < NW \leq c$  maka Skor =  $3,75 \times ((A+B+(C/2))-(AxB)-((AxC)/2)-((BxC)/2)+((AxBxC)/2))$


dalam 3 tahun terakhir.

## 5. Strategi Pencapaian Standar

- Direktur menetapkan standar pengelolaan kerjasama.
- Direktur menunjuk pembantu direktur bidang perencanaan, kerjasama, dan hubungan masyarakat untuk melakukan sosialisasi secara berkala terkait standar pengelolaan kerjasama.
- Direktur menyediakan sarana, prasarana, dan dana untuk merealisasikan kerjasama.
- Polmanbabel dan pihak mitra melaksanakan pengelolaan kerjasama dengan mengacu pada ketentuan organisasi yang sudah ada maupun dengan menyusun ketentuan yang baru, dengan memperhatikan aspek legalitas, kapasitas dan kapabilitas institusi serta tatakelola yang baik.
- Unit pengelola kerjasama, unit organisasi yang akan melaksanakan kerjasama dan pihak mitra melakukan perumusan substansi dan rincian kerjasama secara bersama.

## 6. Indikator pencapaian Standar

- IPS-502.IKU1 Tersedianya dokumen yang sah terkait persentase program studi yang melaksanakan kerja sama dengan mitra minimal 50%.
- IPS-502.PT1 Tersedianya dokumen yang sah terkait kerjasama yang memenuhi aspek
- Memberikan manfaat bagi program studi dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian, PkM.
  - Memberikan peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung program studi.
  - Memberikan kepuasan kepada mitra industri dan mitra kerjasama lainnya, serta menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya.
- IPS-502.PT2 Tersedianya dokumen yang sah menjelaskan bahwa skor kerjasama pendidikan, penelitian, dan PkM yang relevan dengan program studi minimal 3,6.

	<b>POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-502
	<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR KERJASAMA</b>	NO. REVISI : 1
		TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 4 dari 4

IPS-502.PT3 Tersedianya dokumen yang sah menjelaskan bahwa skor kerjasama tingkat internasional, nasional, wilayah/lokal yang relevan dengan program studi minimal 3,6.

## 7. Formulir

- a) FRM-SPMI-004.00.1 Kerjasama Tridharma Perguruan Tinggi
- b) FRM-SPMI-004.00.2 Kerjasama Penelitian
- c) FRM-SPMI-004.00.3 Kerjasama Pengabdian kepada Masyarakat

## 8. Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai standar

Direktur dan Ka. BAAKPK.

## 9. Referensi


- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- c. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Kemristekdikti, 2016;
- d. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- h. Matrik Penilaian LED dan LKPS Diploma III APS Akademik dan Vokasi Teknik;
- i. Matrik Penilaian LED dan LKPS Sarjana Terapan APS Akademik dan Vokasi Teknik;
- j. Lampiran 4 Peraturan BAN-PT Nomor 6 2022 tentang IAPS STr Infokom;
- k. Rencana Strategis PolmanBabel 2020-2024;
- l. Kepmendikbud, Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama;
- m. Buku Panduan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri, Dirjen Dikti.




**POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG**

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
STANDAR PENGEMBANGAN**

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Disusun	Nofriyani, M.Tr.T	Tim SPMI Polmanbabel		30 SEP 2022
Disetujui	Indra Feriadi, M.T	Ketua Senat Polmanbabel		31 OCT 2022
Disahkan	I Made Andik Setiawan, Ph.D	Direktur Polmanbabel		01 NOV 2022
Dikendalikan	Ilham Ary Wahyudie, M.T	Kepala UPM Polmanbabel		01 NOV 2022



	<b>POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-503
		NO. REVISI : 1
	<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR PENGEMBANGAN</b>	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 1 dari 6

## 1. Visi dan Misi Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung (Polmanbabel)

Visi: Terwujudnya politeknik yang bermutu dengan kemampuan ilmu pengetahuan terapan, teknologi, dan inovasi untuk mendukung daya saing bangsa.

Misi:

1. Meningkatkan mutu, relevansi dan akses pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas;
2. Meningkatkan kemampuan penelitian dasar dan terapan untuk menghasilkan nilai tambah produk inovasi; dan
3. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan terapan, teknologi dan inovasi.

Tujuan:


1. Meningkatnya mutu, relevansi, dan akses pendidikan tinggi;
2. Meningkatnya jumlah dan mutu produk inovasi;
3. Meningkatnya jumlah dan mutu penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; dan
4. Menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu.

## 2. Definisi istilah

- a. Siklus PPEPP adalah tahapan penjaminan mutu yang mencakup Penetapan (P), Pelaksanaan (P), Evaluasi (E), Pengendalian (P), dan Peningkatan (P) terhadap Standar Nasional DIKTI dan standar yang ditetapkan perguruan tinggi.
- b. Analisis SWOT adalah metode perencanaan strategis untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh dalam usaha mencapai tujuan yang mencakup *Strengths* (kekuatan), *Weakness* (Kelemahan), *Opportunities* (Peluang), dan *Threats* (ancaman) sebagai dasar evaluasi.
- c. Dokumen yang sah adalah informasi tertulis baik di atas kertas yang ditandatangani oleh seorang penanggungjawab maupun secara elektronik pada laman resmi serta digunakan sebagai bukti keterangan resmi.
- d. Status adalah kondisi standar yang diharapkan terdiri dari :
  - Pencapaian merupakan isi standar yang mencapai SN Dikti
  - Pelampauan merupakan isi standar yang melampaui SN Dikti

## 3. Rationale Standar

Salah satu tujuan perguruan tinggi adalah menyediakan kompetensi intelektual, profesional dan praktis yang dibutuhkan individu maupun masyarakat untuk menyelesaikan problematika masa kini dan mempersiapkan generasi masa depan. Berkaitan dengan tujuan tersebut, hal ini dapat dijadikan sasaran bagi perguruan tinggi untuk melaksanakan program pengembangan berkelanjutannya. Polmanbabel sebagai insitusi pendidikan memiliki peran dan tanggungjawab yang penting untuk melaksanakan Program pengembangan berkelanjutan

	<b>POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-503
		NO. REVISI : 1
<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR PENGEMBANGAN</b>		TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 2 dari 6

tersebut. Standar program pengembangan berkelanjutan bagi Polmanbabel perlu ditetapkan sebagai dasar acuan perencanaan dan pengembangan di lingkungan Polmanbabel dan tahapan-tahapan pengembangan yang akan dilakukan. Selain itu standar ini juga dapat digunakan sebagai panduan bagi jurusan, program studi, unit unit pelaksana teknis, dalam menyusun perencanaan dan pengembangan di bidang akademik dan non akademik. Dampak lain dari terbentuknya standar ini adalah sebagai bentuk akuntabilitas Polmanbabel terhadap perencanaan dan pengembangan Polmanbabel terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

#### 4. Pernyataan Isi Standar

##### 4.1. Uraian Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Status : **Pencapaian**

-

##### 4.2. Uraian Standar IKU

Status : **Pelampauan**

-

##### 4.3. Uraian Standar Institusi

Status : **Pelampauan**

STD-503.PT1 Direktur wajib melakukan analisis SWOT atau analisis lain yang relevan, serta memenuhi aspek- aspek sebagai berikut:

- a. Melakukan identifikasi kekuatan atau faktor pendorong, kelemahan atau faktor penghambat, peluang dan ancaman yang dihadapi dilakukan secara tepat,
- b. Memiliki keterkaitan dengan hasil analisis capaian kinerja,
- c. Merumuskan strategi pengembangan yang berkesesuaian, dan
- d. Menghasilkan program-program pengembangan alternatif yang tepat


paling lama setiap 5 tahun.

STD-503.PT2 Direktur wajib menetapkan tujuan strategis pengembangan berdasarkan hasil analisis SWOT yang mempertimbangkan:

- a. Rencana aksi pimpinan dan kemampuan sumber daya,
- b. Kebutuhan jangka pendek dan jangka menengah,
- c. Tujuan dan rencana strategis yang berlaku,
- d. Aspirasi dari pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta
- e. Program yang menjamin keberlanjutan

paling lama setiap 5 tahun.

STD-503.PT3 Direktur wajib memastikan tersedianya kebijakan dan upaya yang diturunkan ke dalam berbagai peraturan untuk menjamin keberlanjutan program yang mencakup:

	<b>POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-503
		NO. REVISI : 1
	<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR PENGEMBANGAN</b>	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 3 dari 6

- a. Alokasi sumber daya,
- b. Kemampuan melaksanakan program pengembangan,
- c. Rencana penjaminan mutu yang berkelanjutan, dan
- d. Keberadaan dukungan pemangku kepentingan eksternal pada tiap siklus PPEPP.

4.4. Uraian Standar Institusi - Suplemen untuk bidang Informatika dan komputer

Status : **Pelampauan**

STD-503.PT4 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan tersedianya dokumen analisis capaian kinerja yang:

- a. Analisisnya didukung oleh data/informasi yang relevan (merujuk pada pencapaian standar mutu perguruan tinggi) dan berkualitas (andal dan memadai) yang didukung oleh keberadaan pangkalan data institusi yang terintegrasi.
- b. Konsisten dengan seluruh kriteria yang diuraikan sebelumnya,
- c. Analisisnya dilakukan secara komprehensif, tepat, dan tajam untuk mengidentifikasi akar masalah.
- d. Hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan internal dan eksternal serta mudah diakses pada tiap siklus PPEPP.

STD-503.PT5 Direktur memastikan tersedianya dokumen analisis SWOT atau analisis lain yang relevan, serta memenuhi aspek-aspek:


- a. Melakukan identifikasi kekuatan atau faktor pendorong, kelemahan atau faktor penghambat, peluang dan ancaman yang dihadapi institusi dilakukan secara tepat,
- b. Memiliki keterkaitan dengan hasil analisis capaian kinerja,
- c. Merumuskan strategi pengembangan institusi yang berkesesuaian, dan
- d. Menghasilkan program-program pengembangan alternatif yang tepat

pada tiap siklus PPEPP.

STD-503.PT6 Direktur memastikan tersedianya dokumen prioritas program pengembangan berdasarkan hasil analisis SWOT atau analisis lainnya yang mempertimbangkan secara komprehensif:

- a. Kapasitas institusi,
- b. Kebutuhan institusi dan PS di masa depan,
- c. Rencana strategis institusi yang berlaku,
- d. Aspirasi dari pemangku kepentingan internal dan eksternal, dan
- e. Program yang menjamin keberlanjutan

pada tiap siklus PPEPP.

	<b>POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-503
		NO. REVISI : 1
<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR PENGEMBANGAN</b>		TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 4 dari 6

STD-503.PT7 Direktur memastikan tersedianya dokumen kebijakan dan upaya yang diturunkan kedalam berbagai peraturan untuk menjamin keberlanjutan program yang mencakup:


- Alokasi sumber daya,
- Kemampuan melaksanakan,
- Rencana penjaminan mutu yang berkelanjutan, dan
- Keberadaan dukungan stakeholders eksternal pada tiap siklus PPEPP.

### 5. Strategi Pencapaian Standar

- Direktur menetapkan Kebijakan dan Standar Pengembangan.
- Direktur menunjuk Kepala Unit Penjaminan Mutu (UPM) melakukan evaluasi tentang pelaksanaan standar.
- Direktur menunjuk Kepala Unit Penjaminan Mutu (UPM) untuk melaksanakan sosialisasi Standar Pengembangan.

### 6. Indikator pencapaian Standar

- IPS-503.PT1 Tersedianya dokumen yang sahih berkaitan dengan analisis SWOT atau analisis lain yang relevan, serta memenuhi aspek- aspek sebagai berikut:
- Melakukan identifikasi kekuatan atau faktor pendorong, kelemahan atau faktor penghambat, peluang dan ancaman yang dihadapi dilakukan secara tepat,
  - Memiliki keterkaitan dengan hasil analisis capaian kinerja,
  - Merumuskan strategi pengembangan yang berkesesuaian, dan
  - Menghasilkan program-program pengembangan alternatif yang tepat.
- IPS-503.PT2 Tersedianya dokumen yang sahih berkaitan dengan penetapan tujuan strategis pengembangan berdasarkan hasil analisis SWOT yang mempertimbangkan:
- Rencana aksi pimpinan dan kemampuan sumber daya,
  - Kebutuhan jangka pendek dan jangka menengah,
  - Tujuan dan rencana strategis yang berlaku,
  - Aspirasi dari pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta
  - Program yang menjamin keberlanjutan.
- IPS-503.PT3 Tersedianya dokumen yang sahih berkaitan dengan kebijakan dan upaya yang diturunkan ke dalam berbagai peraturan untuk menjamin keberlanjutan program yang mencakup:
- Alokasi sumber daya,
  - Kemampuan melaksanakan program pengembangan,
  - Rencana penjaminan mutu yang berkelanjutan, dan
  - Keberadaan dukungan pemangku kepentingan eksternal.

	<b>POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-503
	<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR PENGEMBANGAN</b>	NO. REVISI : 1 TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022 HALAMAN : 5 dari 6

IPS-503.PT4 Tersedianya dokumen analisis capaian kinerja yang:

- a. Analisisnya didukung oleh data/informasi yang relevan (merujuk pada pencapaian standar mutu perguruan tinggi) dan berkualitas (andal dan memadai) yang didukung oleh keberadaan pangkalan data institusi yang terintegrasi.
- b. Konsisten dengan seluruh kriteria yang diuraikan sebelumnya,
- c. Analisisnya dilakukan secara komprehensif, tepat, dan tajam untuk mengidentifikasi akar masalah.
- d. Hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan internal dan eksternal serta mudah diakses.

IPS-503.PT5 Tersedianya dokumen analisis SWOT atau analisis lain yang relevan, serta memenuhi aspek-aspek:

- a. Melakukan identifikasi kekuatan atau faktor pendorong, kelemahan atau faktor penghambat, peluang dan ancaman yang dihadapi institusi dilakukan secara tepat,
- b. Memiliki keterkaitan dengan hasil analisis capaian kinerja,
- c. Merumuskan strategi pengembangan institusi yang berkesesuaian, dan
- d. Menghasilkan program-program pengembangan alternatif yang tepat.

IPS-503.PT6 Tersedianya dokumen prioritas program pengembangan berdasarkan hasil analisis SWOT atau analisis lainnya yang mempertimbangkan secara komprehensif:

- a. Kapasitas institusi,
- b. Kebutuhan institusi dan PS di masa depan,
- c. Rencana strategis institusi yang berlaku,
- d. Aspirasi dari pemangku kepentingan internal dan eksternal, dan
- e. Program yang menjamin keberlanjutan.

IPS-503.PT7 Tersedianya dokumen kebijakan dan upaya yang diturunkan kedalam berbagai peraturan untuk menjamin keberlanjutan program yang mencakup:


- a. Alokasi sumber daya,
- b. Kemampuan melaksanakan,
- c. Rencana penjaminan mutu yang berkelanjutan, dan
- d. Keberadaan dukungan stakeholders eksternal.

## 7. Formulir

-

## 8. Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai standar

Direktur

	<b>POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-503
		NO. REVISI : 1
	<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR PENGEMBANGAN</b>	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 6 dari 6

## 9. Referensi


- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- c. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Kemristekdikti, 2016;
- d. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- h. Matrik Penilaian LED dan LKPS Diploma III APS Akademik dan Vokasi Teknik;
- i. Matrik Penilaian LED dan LKPS Sarjana Terapan APS Akademik dan Vokasi Teknik;
- j. Lampiran 4 Peraturan BAN-PT Nomor 6 2022 tentang IAPS STR Infokom;
- k. Rencana Strategis PolmanBabel 2020-2024;
- l. Kepmendikbud, Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama;
- m. Buku Panduan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri, Dirjen Dikti.




**POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG**

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
STANDAR PENJAMINAN MUTU**

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Disusun	Tuparjono, M.T	Tim SPMI Polmanbabel		30 SEP 2022
Disetujui	Indra Feriadi, M.T	Ketua Senat Polmanbabel		30 OCT 2022
Disahkan	I Made Andik Setiawan, Ph.D	Direktur Polmanbabel		01 NOV 2022
Dikendalikan	Ilham Ary Wahyudie, M.T	Kepala UPM Polmanbabel		01 NOV 2022



	<b>POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-504
		NO. REVISI : 1
<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR PENJAMINAN MUTU</b>		TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 1 dari 5

## 1. Visi dan Misi Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung (Polmanbabel)

Visi: Terwujudnya politeknik yang bermutu dengan kemampuan ilmu pengetahuan terapan, teknologi, dan inovasi untuk mendukung daya saing bangsa.

Misi:

1. Meningkatkan mutu, relevansi dan akses pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas;
2. Meningkatkan kemampuan penelitian dasar dan terapan untuk menghasilkan nilai tambah produk inovasi; dan
3. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan terapan, teknologi dan inovasi.

Tujuan:


1. Meningkatnya mutu, relevansi, dan akses pendidikan tinggi;
2. Meningkatnya jumlah dan mutu produk inovasi;
3. Meningkatnya jumlah dan mutu penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; dan
4. Menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu.

## 2. Definisi istilah

- a. Ka. UPM singkatan dari Kepala Unit Penjaminan Mutu.
- b. UPM merupakan unit pelaksana teknik di bidang penjaminan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- c. Dokumen yang sah adalah informasi tertulis baik di atas kertas yang ditandatangani oleh seorang penanggungjawab maupun secara elektronik pada laman resmi serta digunakan sebagai bukti keterangan resmi.
- d. Dokumen IKU adalah informasi tertulis tentang Indikator Kinerja Utama (IKU).
- e. Dokumen IKT adalah informasi tertulis tentang Indikator Kinerja Tambahan (IKT).
- f. Siklus PPEPP adalah tahapan penjaminan mutu yang mencakup Penetapan (P), Pelaksanaan (P), Evaluasi (E), Pengendalian (P), dan Peningkatan (P) terhadap Standar Nasional DIKTI dan standar yang ditetapkan perguruan tinggi.
- g. Status adalah kondisi standar yang diharapkan terdiri dari :
  - Pencapaian merupakan isi standar yang mencapai SN Dikti
  - Pelampauan merupakan isi standar yang melampaui SN Dikti

## 3. Rationale Standar

Nilai akreditasi merupakan salah satu indikator mutu serta menjadi referensi dalam pengambilan suatu keputusan untuk berbagai kebutuhan termasuk diantaranya adalah peningkatan mutu lembaga dimasa yang akan datang. Selain itu nilai akreditasi menjadi alat bantu institusi guna mengetahui posisinya dalam memenuhi standar mutu yang sudah ditetapkan pemerintah melalui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) sebagai standar

	<b>POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-504
		NO. REVISI : 1
<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR PENJAMINAN MUTU</b>		TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 2 dari 5

minimal kualitas dan sebagai referensi semua pihak pada lembaga untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja lembaga dan perencanaan jangka pendek dan jangka panjang serta sebagai dasar untuk melakukan peningkatan mutu pendidikan. Hal ini merupakan wujud peningkatan mutu berkelanjutan serta sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi yang ditetapkan pemerintah serta sebagai bagian dari akuntabilitas publik.

Guna meningkatkan mutu akademik (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) perlu diterapkan kegiatan sistemik yang terencana dan berkelanjutan. Melalui sistem penjaminan mutu internal yang merupakan pengejawantahan dari sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi maka penting dilakukan penjaminan mutu yang mencakup kegiatan penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan (PPEPP) standar pendidikan tinggi.

#### 4. Pernyataan Isi Standar

##### 4.1. Uraian Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Status : **Pencapaian**

-

##### 4.2. Uraian Standar IKU

Status : **Pelampauan**

STD-504.IKU1 Direktur melalui Ka. UPM memastikan persentase program studi yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah minimal 5% pada tiap siklus PPEPP.

##### 4.3. Uraian Standar Institusi

Status : **Pelampauan**

STD-504.PT1 Direktur wajib memastikan keberadaan unit penjaminan mutu dan komitmen pimpinan dengan keberadaan 4 aspek:

- a. Dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu
- b. Dokumen legal bahwa auditor bersifat independen
- c. Dokumen pelaksanaan audit mutu internal
- d. Dokumen Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)

pada setiap siklus PPEPP.

STD-504.PT2 Direktur melalui Ka. UPM wajib memastikan ketersediaan dokumen kebijakan SPMI, dokumen manual SPMI, dokumen standar dalam SPMI dan dokumen formulir yang digunakan SPMI yang lengkap dan dikembangkan secara berkelanjutan serta memiliki pengakuan mutu internasional pada setiap siklus PPEPP.

STD-504.PT3 Direktur melalui Ka. UPM wajib memastikan pelaksanaan SPMI yang memenuhi aspek:

- a. Ketersediaan dokumen IKU dan IKT,
- b. Keterlaksanaan siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP),



- c. Efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu, dan
- d. Ketersediaan bukti peningkatan standar pada setiap siklus PPEPP.

STD-504.PT4 Direktur melalui Ka. UPM wajib memastikan pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan) terhadap layanan manajemen, yang memenuhi aspek- aspek berikut:


- a. Menggunakan instrumen kepuasan yang sah, andal, mudah digunakan,
  - b. Dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif,
  - c. Dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan,
  - d. Tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem.
  - e. Dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan dosen dan mahasiswa, serta
  - f. Hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses oleh dosen dan mahasiswa.
- setiap tahun.

### **5. Strategi Pencapaian Standar**

- a. Pembentukan task force tim SPMI untuk melakukan review dan penyesuaian dokumen SPMI.
- b. Tim SPMI mengumpulkan peraturan terkini yang berkaitan dengan standar pendidikan tinggi yang akan digunakan referensi dalam perbaikan dan peningkatan standar.
- c. Tim SPMI mereview secara berkala terhadap capaian standar yang telah ditetapkan sesuai siklus PPEPP.
- d. Tim SPMI melakukan sosialisasi terhadap standar secara efektif dan berkala.

### **6. Indikator pencapaian Standar**

- IPS-504.IKU1 Tersedianya dokumen yang sah berkaitan dengan persentase program studi yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah minimal 5%.
- IPS-504.PT1 Tersedianya dokumen yang sah berkaitan dengan keberadaan unit penjaminan mutu dan komitmen pimpinan dengan keberadaan 4 aspek:
- a. Dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu,
  - b. Dokumen legal bahwa auditor bersifat independen,
  - c. Dokumen pelaksanaan audit mutu internal,
  - d. Dokumen Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).

	<b>POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-504
		NO. REVISI : 1
<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR PENJAMINAN MUTU</b>		TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 4 dari 5

- IPS-504.PT2 Tersedianya dokumen yang sah berkaitan dengan ketersediaan dokumen kebijakan SPMI, dokumen manual SPMI, dokumen standar dalam SPMI dan dokumen formulir yang digunakan SPMI yang lengkap dan dikembangkan secara berkelanjutan serta memiliki pengakuan mutu internasional.
- IPS-504.PT3 Tersedianya dokumen yang sah berkaitan dengan pelaksanaan SPMI yang memenuhi aspek:
- Ketersediaan dokumen IKU dan IKT,
  - Keterlaksanaan siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP),
  - Efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu,
  - Ketersediaan bukti peningkatan standar.
- IPS-504.PT4 Tersedianya dokumen yang sah berkaitan dengan pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan) terhadap layanan manajemen, yang memenuhi aspek- aspek :
- Menggunakan instrumen kepuasan yang sah, andal, mudah digunakan,
  - Dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif,
  - Dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan,
  - Tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem.
  - Dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan dosen dan mahasiswa, serta
  - Hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses oleh dosen dan mahasiswa.

## 7. Formulir


- FRM-SPMI-004.00.44 Evaluasi dan Pengendalian Sistem Penjaminan Mutu Internal
- FRM-SPMI-004.00.45 Ketersediaan Dokumen/Buku Sistem Penjaminan Mutu Internal

## 8. Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai standar

Direktur, Ka. P3kM

## 9. Referensi

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Kemristekdikti, 2016;
- Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;

	<b>POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-504
	<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR PENJAMINAN MUTU</b>	NO. REVISI : 1
		TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 5 dari 5


- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- h. Matrik Penilaian LED dan LKPS Diploma III APS Akademik dan Vokasi Teknik;
- i. Matrik Penilaian LED dan LKPS Sarjana Terapan APS Akademik dan Vokasi Teknik;
- j. Lampiran 4 Peraturan BAN-PT Nomor 6 2022 tentang IAPS STr Infokom;
- k. Rencana Strategis PolmanBabel 2020-2024;
- l. Kepmendikbud, Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama;
- m. Buku Panduan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri, Dirjen Dikti.



**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
STANDAR KESEJAHTERAAN**

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Disusun	Wahyuni Angraini, S.E	Sub Koordinator Keuangan dan Kepegawaian		20 Sep 2022
Disetujui	Indra Feriadi, M.T	Ketua Senat Polmanbabel		12 Apr 2023
Disahkan	I Made Andik Setiawan, Ph.D	Direktur Polmanbabel		12 Apr 2023
Dikendalikan	Ilham Ary Wahyudie, M.T	Kepala UPM Polmanbabel		12 Apr 2023



	<b>POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-505
		NO. REVISI : 0
<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR KESEJAHTERAAN</b>		TANGGAL EFEKTIF : 13 April 2023
		HALAMAN : 1 dari 5

## 1. Visi dan Misi Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung (Polmanbabel)

Visi: Terwujudnya politeknik yang bermutu dengan kemampuan ilmu pengetahuan terapan, teknologi, dan inovasi untuk mendukung daya saing bangsa.

Misi:

1. Meningkatkan mutu, relevansi dan akses pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas;
2. Meningkatkan kemampuan penelitian dasar dan terapan untuk menghasilkan nilai tambah produk inovasi; dan
3. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan terapan, teknologi dan inovasi.

Tujuan:

1. Meningkatnya mutu, relevansi, dan akses pendidikan tinggi;
2. Meningkatnya jumlah dan mutu produk inovasi;
3. Meningkatnya jumlah dan mutu penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; dan
4. Menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu.


## 2. Definisi istilah

- a. ASN adalah kependekan dari Aparatur Sipil Negara.
- b. Dokumen yang sah adalah informasi tertulis baik di atas kertas yang ditandatangani oleh seorang penanggungjawab maupun secara elektronik pada laman resmi serta digunakan sebagai bukti keterangan resmi.
- c. Siklus PPEPP adalah tahapan penjaminan mutu yang mencakup Penetapan (P), Pelaksanaan (P), Evaluasi (E), Pengendalian (P), dan Peningkatan (P) terhadap Standar Nasional DIKTI dan standar yang ditetapkan perguruan tinggi.
- d. Status adalah kondisi standar yang diharapkan terdiri dari :
  - Pencapaian merupakan isi standar yang mencapai SN Dikti
  - Pelampauan merupakan isi standar yang melampaui SN Dikti

## 3. Rasionale Standar

Pemenuhan kesejahteraan pegawai pada dasarnya adalah untuk meningkatkan produktivitas dan etos/semangat kerja pegawai baik secara langsung maupun tidak langsung dalam lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan sehat. Etos kerja sangat penting dimiliki setiap pegawai karena etos kerja berkaitan erat dengan tanggung jawab seseorang. Tanggung jawab ini tentu saja merupakan cerminan kualitas diri seorang pegawai.

Untuk menjamin kesejahteraan bagi seluruh pegawai di Polman Babel maka perlu disusun standar kesejahteraan yang menjadi standar minimum serta menjadi acuan penyediaan fasilitas kesejahteraan bagi pegawai.

	<b>POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-505
		NO. REVISI : 0
<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR KESEJAHTERAAN</b>		TANGGAL EFEKTIF : 13 April 2023
		HALAMAN : 2 dari 5

#### 4. Pernyataan Isi Standar

##### 4.1. Uraian Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Status : **Pencapaian**

-

##### 4.2. Uraian Standar IKU


Status : **Pelampauan**

-

##### 4.3. Uraian Standar Institusi

Status : **Pelampauan**

- STD-505.PT1 Direktur memastikan tersedianya sistem penggajian Pegawai pada Lingkungan Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung pada setiap siklus PPEPP.
- STD-505.PT2 Direktur memastikan tersedianya anggaran pembiayaan gaji pegawai Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung pada setiap tahun anggaran.
- STD-505.PT3 Direktur memastikan pembiayaan gaji pegawai Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung setidaknya meliputi: gaji beserta tunjangan yang melekat, tunjangan profesi dosen, tunjangan kinerja bagi pegawai non dosen, uang makan, uang lembur, tunjangan hari raya, dan gaji ketigabelas pada tiap siklus PPEPP.
- STD-505.PT4 Direktur melalui Wakil Direktur Bagian Administrasi Umum dan Keuangan wajib memastikan besaran uang makan pegawai yang disetarakan dengan Golongan II untuk Dosen dan Tenaga Kependidikan non ASN minimal Rp. 33.000,- per hari kerja.
- STD-505.PT5 Direktur melalui Wakil Direktur Bagian Administrasi Umum dan Keuangan wajib memastikan besaran uang makan pegawai yang disetarakan dengan Golongan III untuk Dosen dan Tenaga Kependidikan non ASN minimal Rp. 35.000,- per hari kerja.
- STD-505.PT6 Direktur melalui Wakil Direktur Bagian Administrasi Umum dan Keuangan wajib memastikan besaran uang lembur bagi pegawai non ASN yang disetarakan dengan Golongan II minimal Rp. 13.000,- per jam.
- STD-505.PT7 Direktur melalui Wakil Direktur Bagian Administrasi Umum dan Keuangan wajib memastikan besaran uang lembur bagi pegawai non ASN yang disetarakan dengan Golongan III minimal Rp. 17.000,- per jam.
- STD-505.PT8 Direktur melalui Wakil Direktur Bagian Administrasi Umum dan Keuangan wajib memastikan besaran uang makan lembur bagi pegawai non ASN yang disetarakan dengan Golongan II dan III minimal Rp. 30.000,- per hari.
- STD-505.PT9 Direktur melalui Wakil Direktur Bagian Administrasi Umum dan Keuangan wajib memastikan tersedianya Tunjangan Hari Raya untuk seluruh pegawai Polman Babel yang dibayarkan paling lambat H-10 setiap tahun.

	<b>POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-505
		NO. REVISI : 0
<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR KESEJAHTERAAN</b>		TANGGAL EFEKTIF : 13 April 2023
		HALAMAN : 3 dari 5

- STD-505.PT10 Direktur melalui Wakil Direktur Bagian Administrasi Umum dan Keuangan wajib memastikan tersedianya gaji ketigabelas untuk seluruh pegawai Polman Babel yang dibayarkan paling lambat akhir Bulan Juni setiap tahun.
- STD-505.PT11 Direktur melalui Wakil Direktur Bagian Administrasi Umum dan Keuangan wajib memastikan tanggungan biaya fasilitas kesehatan untuk pegawai melalui skema BPJS Kesehatan minimal 4% setiap bulan.
- STD-505.PT12 Direktur melalui Wakil Direktur Bagian Administrasi Umum dan Keuangan wajib memastikan biaya yang ditanggung pegawai pada iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) maksimal sebesar 0,24% setiap bulan.
- STD-505.PT13 Direktur melalui Wakil Direktur Bagian Administrasi Umum dan Keuangan wajib memastikan biaya yang ditanggung pegawai pada iuran Jaminan Hari Tua (JHT) maksimal sebesar 5,70% setiap bulan.
- STD-505.PT14 Direktur melalui Wakil Direktur Bagian Administrasi Umum dan Keuangan wajib memastikan biaya yang ditanggung pegawai pada iuran Jaminan Kematian (JKM) maksimal sebesar 0,30% setiap bulan.
- STD-505.PT15 Direktur melalui Wakil Direktur Bagian Administrasi Umum dan Keuangan wajib memastikan tanggungan biaya Jaminan Pensiun pegawai non PNS minimal 3% setiap bulan.
- STD-505.PT16 Tiap unit kerja memastikan tersedianya rencana pengembangan pegawai yang ada pada unit kerjanya masing-masing untuk kebutuhan 5 tahun pada setiap siklus PPEPP.

## 5. Strategi Pencapaian Standar

- Setiap tahun anggaran Bagian Administrasi Umum dan Keuangan menyusun kebutuhan pembiayaan kesejahteraan pegawai yang kemudian ditinjau oleh Wakil Direktur Bagian Administrasi Umum dan Keuangan, dan diajukan ke Direktur.
- Bagian Administrasi Umum dan Keuangan memastikan ketersediaan anggaran dalam rangka pemenuhan kebutuhan pembiayaan kesejahteraan pegawai.
- Bagian Administrasi Umum dan Keuangan melakukan survey secara berkala sebagai bentuk umpan balik terhadap capaian pelayanan pemenuhan kesejahteraan pegawai.
- Bagian Administrasi Umum dan Keuangan melakukan sosialisasi terhadap standar secara berkala.

## 6. Indikator pencapaian Standar

- IPS-505.PT1 Tersedianya dokumen yang berkaitan dengan sistem penggajian Pegawai pada Lingkungan Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung yang sah.
- IPS-505.PT2 Tersedianya dokumen yang berkaitan dengan anggaran pembiayaan gaji pegawai Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung yang sah.



**POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI  
BANGKA BELITUNG**

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
STANDAR KESEJAHTERAAN**


NO. DOKUMEN : STD-SPMI-505

NO. REVISI : 0

TANGGAL EFEKTIF : 13 April 2023

HALAMAN : 4 dari 5

- IPS-505.PT3 Tersedianya dokumen yang berkaitan dengan pembiayaan gaji pegawai Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung setidaknya meliputi: gaji beserta tunjangan yang melekat, tunjangan profesi dosen, tunjangan kinerja bagi pegawai non dosen, uang makan, uang lembur, tunjangan hari raya, dan gaji ketigabelas yang sah.
- IPS-505.PT4 Tersedianya dokumen yang berkaitan dengan besaran uang makan pegawai yang disetarakan dengan Golongan II untuk Dosen dan Tenaga Kependidikan non ASN minimal Rp. 33.000,- per hari kerja yang sah.
- IPS-505.PT5 Tersedianya dokumen yang berkaitan dengan besaran uang makan pegawai yang disetarakan dengan Golongan III untuk Dosen dan Tenaga Kependidikan non ASN minimal Rp. 35.000,- per hari kerja yang sah.
- IPS-505.PT6 Tersedianya dokumen yang berkaitan dengan besaran uang lembur bagi pegawai non ASN yang disetarakan dengan Golongan II minimal Rp. 13.000,- per jam yang sah.
- IPS-505.PT7 Tersedianya dokumen yang berkaitan dengan besaran uang lembur bagi pegawai non ASN yang disetarakan dengan Golongan III minimal Rp. 17.000,- per jam yang sah.
- IPS-505.PT8 Tersedianya dokumen yang berkaitan dengan besaran uang makan lembur bagi pegawai non ASN yang disetarakan dengan Golongan II dan III minimal Rp. 30.000,- per hari yang sah.
- IPS-505.PT9 Tersedianya dokumen yang berkaitan dengan Tunjangan Hari Raya untuk seluruh pegawai Polman Babel yang dibayarkan paling lambat H-10 setiap tahun yang sah.
- IPS-505.PT10 Tersedianya dokumen yang berkaitan dengan gaji ketigabelas untuk seluruh pegawai Polman Babel yang dibayarkan paling lambat akhir Bulan Juni setiap tahun yang sah.
- IPS-505.PT11 Tersedianya dokumen yang berkaitan dengan tanggungan biaya fasilitas kesehatan untuk pegawai melalui skema BPJS Kesehatan minimal 4% setiap bulan yang sah.
- IPS-505.PT12 Tersedianya dokumen yang berkaitan dengan biaya yang ditanggung pegawai pada iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) maksimal sebesar 0,24% setiap bulan yang sah.
- IPS-505.PT13 Tersedianya dokumen yang berkaitan dengan biaya yang ditanggung pegawai pada iuran Jaminan Hari Tua (JHT) maksimal sebesar 5,70% setiap bulan yang sah.
- IPS-505.PT14 Tersedianya dokumen yang berkaitan dengan biaya yang ditanggung pegawai pada iuran Jaminan Kematian (JKM) maksimal sebesar 0,30% setiap bulan yang sah.

	<b>POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-505
		NO. REVISI : 0
	<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR KESEJAHTERAAN</b>	TANGGAL EFEKTIF : 13 April 2023
		HALAMAN : 5 dari 5

IPS-505.PT15 Tersedianya dokumen yang berkaitan dengan tanggungan biaya Jaminan Pensiun pegawai non PNS minimal 3% setiap bulan yang sah.

IPS-505.PT16 Tersedianya dokumen yang berkaitan dengan rencana pengembangan SDM yang ada pada unit kerjanya masing-masing untuk kebutuhan 5 tahun yang sah.

## 7. Formulir

-

## 8. Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai standar

Direktur, Wakil Direktur Bagian Administrasi Umum dan Keuangan, Kepala Sub Koordinator Keuangan dan Kepegawaian.

## 9. Referensi

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.
- d. Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2009 tentang Tunjangan Guru dan Dosen.
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- h. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan.
- i. Nota Dinas Direktur Pelaksanaan Anggaran Nomor ND 1087/PB.2/2022.
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai PPPK.